



FACULTY of LAW  
*Wijaya Kusuma Surabaya University*



UNIVERSITI  
KEBANGSAAN  
MALAYSIA  
*The National University  
of Malaysia*

# PROCEEDING



**The 1<sup>ST</sup> ICELH**  
THE 1<sup>ST</sup> INTERNATIONAL CONFERENCE  
ON ENFORCEMENT OF LEGAL HUMANISM

**CHALLENGE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS  
IN SOCIETY 5.0 ERA**

*Diselenggarakan Oleh :*  
Fakultas Hukum  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
02 Maret 2023

**Penerbit:**  
UWKS PRESS  
Anggota IKAPI No.206/Anggita Luar Biasa/JTI/2018  
Anggota APPTI No.002.071.1.12019  
  
Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya Jawa Timur 60225  
Telp. (031) 5677577  
HP. 08574518452 / 081703875858  
Email: uwkspress@gmail.com / uwkspress@uwks.ac.id



**ISBN: 978-623-7354-46-8**

# ***PROCEEDINGS***

## **THE 1<sup>st</sup> INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENFORCEMENT OF LEGAL HUMANISM**

---

***CHALLENGE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS  
IN SOCIETY 5.0 ERA***

---

**SURABAYA, 02 MARET 2023**



**Penerbit:**

**UWKSPRESS**

**Anggota IKAPI No.206/Anggota Luar Biasa/JTI/2018**

**Anggota APPTI No.002.071.1.12019**

## **PROCEEDINGS**

### ***THE 1<sup>ST</sup> INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENFORCEMENT OF LEGAL HUMANISM***

#### **Tema:**

***Challenge of Sustainable Development Goals in Society 5.0 Era***

**Surabaya, 15 September 2023**

**ISBN XXX-XXX-XXXX-XXX**

#### **Narasumber:**

- Assoc. Prof. Dr. Jady Zaidi Hasyim (Fakulti Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia)
- Prof. Dr. Hasani Moh Ali (Fakulti Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia)
- Dr. Moh. Helmi Said (Fakulti Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia)
- Dr. Syahril Nizam Radzi (Fakulti Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia)
- Mike Zubarev BS (Brooks Enviro, United States of America)

#### **Steering Committee:**

- Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

#### **Organizing Committee:**

- Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M.
- Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H.
- Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H.
- Masitha Tismananda Kumala, S.H., M.H.
- Desi Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn.
- Fries Melia Salviana, S.H., M.H.

#### **Editor:**

- Diyas Age Larasti, S.Pd., M.Pd.

#### **Penerbit:**

UWKSPRESS

Anggota IKAPI No.206/Anggota Luar Biasa/JTI/2018

Anggota APPTI No.002.071.1.12019

Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya Jawa Timur 60225

Telp. (031) 5677577

Handphone.085745182452/081703875858

*e-mail:* uwkspress@gmail.com / uwkspress@uwks.ac.id

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim*

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Buku Prosiding *The 1<sup>st</sup> ICELH (International Conference on Enforcement of Legal Humanism)* dengan Tema “*Challenge of Sustainable Development Goals in Society 5.0 Era*” pada tanggal 2 Maret 2023 dapat terwujud dan berjalan dengan sukses.

Terna tersebut dipilih dengan alasan untuk memberikan perhatian dunia akademik tentang pentingnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia unggul perguruan tinggi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan Sains dan Teknologi melalui refleksi budaya kemajapahitan telah banyak menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, namun masih banyak yang belum didiseminasikan dan dipublikasikan secara luas, sehingga dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Atas dasar tersebut, *The 1<sup>st</sup> ICELH (International Conference on Enforcement of Legal Humanism)* menjadi salah satu ajang bagi para akademisi nasional untuk mempresentasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus bertukar informasi dan memperdalam masalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan.

*The 1<sup>st</sup> ICELH (International Conference on Enforcement of Legal Humanism)* ini diikuti oleh para peneliti dan para pengabdian dari berbagai bidang ilmu dari seluruh Indonesia, yang telah membahas berbagai bidang kajian dalam rangka memberikan pemikiran dan solusi untuk memperkuat peran Indonesia dalam menghadapi era new normal. Artikel yang terkumpul dari para akademisi tersebut kemudian dihimpun dalam satu prosiding. Buku prosiding tersebut memuat sejumlah artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh para pakar, praktisi, dan mahasiswa di perguruan tinggi yang dikumpulkan dan ditata oleh tim panitia *The 1<sup>st</sup> ICELH (International Conference on Enforcement of Legal Humanism)*. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr.Sp.THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memfasilitasi semua kegiatan *The 1<sup>st</sup> ICELH (International Conference on Enforcement of Legal Humanism)*.
2. Para Bapak/Ibu Dosen dan Mahasiswa, serta segenap panitia *The 1<sup>st</sup> ICELH (International Conference on Enforcement of Legal Humanism)* yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya demi suksesnya kegiatan ini.
3. Para Bapak/Ibu Dosen dan para Mahasiswa penyumbang artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan ini.

Semoga buku prosiding ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi upaya pembangunan bangsa dan negara. Terakhir, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saran dan kritik yang membangun tetap kami tunggu demi kesempurnaan buku prosiding ini.

Surabaya, 15 September 2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

**Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
<i>LEGAL ANALYSIS OF END-OF-LIFE VEHICLE (ELV) IMPLEMENTATION</i> Prof. Dr. Hasani Moh Ali .....	1
<i>HUMANISM INTERACTION IN TRAFFIC ACCIDENT PREVENTION TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT</i> Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. ....	13
SOSIALISASI ATURAN HUKUM MENGENAI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI MASYARAKAT <i>SOCIALIZATION OF LEGAL RULES REGARDING THE PREVENTION AND HANDLING OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE OCCURRING IN THE COMMUNITY</i> Bambang Yunarko, Septiana Prameswari, Agam Sulaksono .....	19
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA <i>INCREASING LEGAL AWARENESS ABOUT LEGAL PROTECTION FOR THE CRIME OF MISTREATMENT OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN MALAYSIA</i> Septiana Prameswari, Bambang Yunarko, Cita Yustisia .....	24
PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM PERLINDUNGAN HAK MILIK MELALUI PENDAFTARAN DAN PEMELIHARAAN DATA TANAH <i>INCREASING UNDERSTANDING IN THE PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS THROUGH LAND REGISTRATION AND MAINTENANCE OF DATA</i> Shanti Wulandari, Desy Nurkristia Tejawati, Fries Melia Salviana .....	30
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KUALA LUMPUR, MALAYSIA (DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL) <i>INCREASING LEGAL AWARENESS ABOUT THE LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN KUALA LUMPUR, MALAYSIA (IN AN INTERNATIONAL LEGAL PERSPECTIVE)</i> Masitha Tismananda Kumala, Ria Tri Vinata, Peni Jati Setyowati, Titik Suharti .....	40

<p>PENANGANAN KOMPLAIN HAK CIPTA UNTUK KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI YOUTUBER DI MALAYSIA  <i>HANDLING COPYRIGHT COMPLAINTS FOR THE INDONESIAN MIGRANT WORKER COMMUNITY AS YOUTUBERS IN MALAYSIA</i></p>	47
<p>PERKAWINAN ANTARA NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA  DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL  <i>MARRIAGE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA  IN AN INTERNATIONAL CIVIL LAW PERSPECTIVE</i></p>	54
<p>PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INDONESIA  <i>PROTECTION OF CHILD RIGHTS VIEWED FROM INDONESIAN LEGAL ASPECT</i></p>	57
<p>BIMBINGAN TEKNIS INOVASI PENGURUSAN IZIN PIRT DAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA UMKM DI BIDANG MAKANAN DAN MINUMAN  <i>INNOVATION TECHNICAL GUIDANCE FOR MANUFACTURING PIRT LICENSES AND HALAL CERTIFICATION FOR MSME ENTERPRISES  IN THE FOOD AND BEVERAGE FIELD</i></p>	61
<p>URGENSI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN ADMINISTRATIF BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA  SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM  <i>URGENCY OF COMPLETENESS AND VALIDITY OF ADMINISTRATIVE DOCUMENTS FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN MALAYSIA  AS A BASIS OF LEGAL PROTECTION</i></p>	70
<p>PENGUATAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN HUKUM  <i>STRENGTHENING PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN  FROM A SOCIAL AND LEGAL PERSPECTIVE</i></p>	80
<p>LITERASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI IMIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA  <i>PERSONAL DATA PROTECTION FOR INDONESIAN IMMIGRANTS IN MALAYSIA</i></p>	89
<p>PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PERNCEGAHAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI LINGKUNGAN</p>	

<p>KELURAHAN JAGIR KECAMATAN WONOKROMO KOTA SURABAYA  <i>COMMUNITY PARTICIPATION IN PREVENTING DOMESTIC VIOLENCE  IN JAGIR, WONOKROMO SUB-DISTRICT, SURABAYA CITY</i></p>	97
<p>PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM TENTANG STATUS ANAK ANGKAT  SEBAGAI AHLI WARIS ORANG TUA ANGKAT  <i>INCREASING LEGAL UNDERSTANDING ABOUT THE STATUS OF ADOPTED CHILDREN  AS HEIRS OF ADOPTION PARENTS</i></p>	102
<p>PERAN PERGURUAN TINGGI TERHADAP PENCEGAHAN  KEJAHATAN PADA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI MALAYSIA  <i>THE ROLE OF HIGHER EDUCATION IN PREVENTION  CRIMES AGAINST INDONESIAN LABOR IN MALAYSIA</i></p>	113
<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)  ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN DI MALAYSIA  <i>LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN WORKERS  FOR CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE IN MALAYSIA</i></p>	123
<p>PPENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN DAN  PENANGGULANGAN PERMASALAHAN PINJAMAN ONLINE  BAGI MASYARAKAT DI DESA DOMAS - GRESIK  <i>IMPROVING LEGAL UNDERSTANDING REGARDING PREVENTION AND  MANAGEMENT OF ONLINE CREDIT PROBLEMS  FOR COMMUNITIES IN DOMAS - GRESIK</i></p>	134

**CHALLENGE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS  
IN SOCIETY 5.0 ERA**

**LEGAL ANALYSIS OF END-OF-LIFE VEHICLE (ELV) IMPLEMENTATION**

**Prof. Dr. Hasani Moh Ali**  
Faculty of Law, National University of Malaysia.  
*e-mail: hmohdali@ukm.edu.my*


# Legal Analysis of End-of-Life Vehicle (ELV) Implementation



Faculty of Law, National University of Malaysia



## RESEARCH TEAM MEMBERS





## FGD AT BANGI RESORT HOTEL – 25TH MAY 2022



## FGD AT RAIH HOTEL & CONVENTION CENTER, KUCHING, SARAWAK – 25TH AUGUST 2022



# DATA COLLECTION & INTERVIEWS 15TH FEBRUARY – 15TH SEPTEMBER 2022



KSPress

ELIMINATING AV's PROBLEMS

VOLUNTARY SURRENDER PROCEDURES

ELV LEGISLATION



## OBJECTIVES

01

To determine the applicability of laws & regulations for the local authorities in removing abandoned vehicles.

02

To rectify the inconsistencies in applying the related laws & their practices in dealing with abandoned vehicles.

03

To recommend the voluntary surrender procedures as the instigating stage towards ELV policies for Malaysia.

04

To recommend the voluntary surrender procedures as the instigating stage towards ELV policies for Malaysia.

## LEGAL AND CONCEPTUAL

Application inconsistencies and tedious paperwork

The existing laws & regulations

Act 133 v Act 333

2018 amendment of Section 66(nn)

2020 KPKT Guidelines

Act	Jurisdiction	Enforcement	Procedure
<b>133</b>	Place – any public place (obstruction – s 48) Subject matter – scrap iron, derelict vehicles or any part thereof – s 46(1)(e)	S 46 – an offence arrestable without warrant, punishable RM500 x 2 Officer – The local authority	LA may remove & detain the vehicle until paid by the owner If not claimed, The vehicle may be sold by public auction or disposed of without sale Proceeds to pay expenses, and be returned to the owner within 2 years (s 116)
<b>333</b>	Place – on a road (obstruction, danger, inconvenience – s 65) Subject matter – broken down and abandoned vehicles	S 65(2) – an offence Officer – police officer, road transport officer, Dato' Bandar (incl. LA) & DG Highway authority Traffic wardens – ss 3 & 4	S 65(3) Enforcement officer may remove & detain With fees (ss 4) and notice to the owner for 3 months; or via gazette for 1 month (ss 6) . If not claimed, Sale by public auction Proceeds to pay fees; or forfeited if the owner not claim within 12 months.

Act	Jurisdiction	Enforcement	Procedure
<b>CPC 593</b>	Subject matter – property or document – “which any offence appears to have been committed” or “which has been used for the commission of any offence” When – during or at the conclusion of inquiry/trial Order sought – forfeiture, confiscation, destruction/ delivery – S 407	The Court/Magistrate Public servant (incl. LA) Public servants for the purposes of Chapter X of the Penal Code [Act 574].	The court may impound the property/document The court to make such order for the custody or disposal
<b>Penal Code 574</b>	Public nuisance Act/ omission that “causes injury, danger/ annoyance to the public”, s 268; or to any person in any public way or public line of navigation, s 283	RM400 fine If continued, +6 months imprisonment or both Officer – Police, public servants for the purposes of Chapter X	

# ISSUES IN LAW AND

STATUS QUO	ISSUES
Deregistration procedure – s 66 (1) (nn) Act 333, but Removal and Seizure under ss 46, 48 & 116 Act 133	Inconsistent application and jurisdiction issues
S 407 CPC as a conduit to allow the local authority to deal with the seized vehicles	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forfeiture requires court order (LA's disposal mostly skip)</li> <li>- Not a solution to Acts 133 v 333 inconsistency</li> </ul>
Delegation of power by JPJ to local authorities under ss 3A & 4 Act 333	Warden traffic set-up is costly; Local authority may relinquish their jurisdictions
JPJ's jurisdiction is removing obstruction "on a road" LA's authority is on public place only.	<p>Abandoned vehicles are everywhere beyond "road" including at private premises.</p> <p>Act 133 &amp; Act 333's scope is not identical.</p>

## PREVAILING ISSUES

- ▶ An abundance of ageing vehicles on the roads
- ▶ Local authorities are with limited resources- tow trucks availability, logistics, personnel & expertise, equipment, data  
 The vehicles may be left submerged, blocked, wholly burnt & only just frame conditions.
- ▶ AV should be addressed holistically through ELV regulation in the long run  
 coupled with a weak public-transportation system, high costs of vehicle ownership



# LOCAL AUTHORITIES AS THE MAIN EXECUTOR

Local authorities check vehicles for:

- a) Owner identity and vehicle identity through the MySikap portal and physical vehicle inspection by JPJ
- b) Inspection by the PDRM
- c) Inspection by the Companies Commission of Malaysia (SSM), banks, financial institutions and insurance companies

PUSPAKOM, JPN The predominant problems with the regulatory framework and practices



## COMPLICATIONS IN ENFORCEMENT

Local authorities are with limited resources- tow trucks availability, logistics, confined depots, personnel & expertise, equipment, data

AV criterion

Data & communications

Inter agencies cooperation

A legal gap in the ownership title of the vehicles

Abatement (including storing and removing vehicles that may be left submerged, blocked, wholly burnt and only just frame conditions )

**Suggestion:**

The employment of Gazette to cut off endless searching in tracking down owners.

Car owner receives notice of action



The owner cancelled the vehicle registration at the JPJ counter (or online as prescribed)



The owner disposed of the car voluntarily at AATF

## INTRODUCING SIMPLIFIED PROCEDURE FOR VOLUNTARY SURRENDER AN INSTIGATING STEP

Section 13(1)(b) 332

## VOLUNTARY SURRENDER – AN INSTIGATING STEP

### Advantages:

- ✓ The Local Authority will not compound owners
- ✓ No delay charges or other charges apply to the owner
- ✓ Vehicle owners do not need to worry about their vehicle will be sold and reused, becoming victims of clone cars and other problems since the car is being disposed of at the AATF's sole responsibility (Certificate of Destruction by AATF, Deregistration Certificate by JPJ).
- ✓ Idle vehicles that become obstacles in PBT will be decreased
- ✓ Increase public awareness of the management of environmentally friendly idle vehicle

## BROADER ISSUES

### Apparatus and infrastructure

- ❑ PUSPAKOM, AATF availability

### Costs bearers

- ❑ Supportable policies, Resources & Funds to administer ELV handling

### Caretaker agency

- ❑ The Governing Ministry

### Data management


- ❑ Inter-agencies' smart collaboration, NAP's Vision 2030

## THE SUPPORTIVE DATA FROM THE SURVEY

- ❑ An abundance of ageing vehicles on the roads
- ❑ The risks of AVs- attitudinal issues  
AVs, according to public opinion
- ❑ The low ELV legislation's readiness by the public  
Lengthy vehicle ownership is preferred  
Minimum authority's monitoring over vehicle roadworthiness  
No upfront fees for ELV disposal

Generally, knowledge on ELV is low, leading to poor public acceptance of ELV policy. Knowledge on ELV management (causes and costs) may influence public acceptance. However, the emphasis on the environmental friendly disposal method is not significant.

Demography Factors		Opponents	Neutral	Supporters	P-Value
Gender	Male	229 (98%)	4 (2%)	-	0.493
	Female	211 (98%)	4 (2%)	-	
Education	No formal education	1 (100%)	-	-	0.598
	Primary school	4 (100%)	-	-	
	Secondary school	104 (100%)	-	-	
	College/ STPM/ Diploma	109 (97%)	3 (3%)	-	
	Undergraduate Degree	154 (97%)	5 (3%)	-	
	Postgraduate Masters Doctor of Philosophy	58 (100%) 10 (100%)	- -	- -	
Age	25 years and under	73 (97%)	2 (3%)	-	0.321
	26 - 35 years old	141 (99%)	1 (1%)	-	
	36 - 45 years old	139 (99%)	2 (1%)	-	
	46 - 55 years old	60 (99%)	1 (1%)	-	
	56 years and older	27 (93%)	2 (7%)	-	
Household income	Below RM2,500	138 (99%)	1 (1%)	-	0.043
	RM2,501 - RM5,000	124 (99%)	2 (1%)	-	
	RM5,001 - RM8,000	78 (99%)	1 (1%)	-	
	RM8,001 - RM11,000	56 (99%)	1 (1%)	-	
	RM11,000 and above	44 (94%)	3 (6%)	-	
Tenure of stay	Less than 1 year	32 (100%)	-	-	0.005
	1 - 10 years	214 (99%)	1 (1%)	-	
	11 - 20 years	100 (99%)	1 (1%)	-	
	21 - 30 years	63 (94%)	4 (6%)	-	
	31- 40 years 41 years and above	20 (91%) 11 (100%)	2 (9%) -	- -	
Vehicle ownership	Yes	366 (99%)	5 (1%)	-	0.124
	No	74 (99%)	3 (1%)	-	



Maklumat	Kategori	Kekerapan	Peratusan
<b>Usia wajib bagi kenderaan menjalani pemeriksaan berkala</b>	(tiada jawapan)	1	0.2
	1 – 3 tahun	67	13.3
	4 – 6 tahun	115	22.9
	7 – 12 tahun	155	30.9
	13 – 15 tahun	69	13.7
	16 tahun dan ke atas	95	18.9
	<b>Jumlah</b>	<b>502</b>	<b>100.0</b>

Maklumat	Kategori	Kekerapan	Peratusan
<b>Kenderaan akan menjadi terbiar sekiranya pemilik tidak memperbaharui cukai jalan bagi satu tempoh masa</b>	Ya	313	62.4
	Tidak	189	37.6
	<b>Jumlah</b>	<b>502</b>	<b>100.0</b>
<b>Kenderaan akan menjadi terbiar sekiranya pemilik membiarkan kenderaan di kawasan awam bagi satu tempoh masa</b>	Ya	412	82.1
	Tidak	90	17.9
	<b>Jumlah</b>	<b>502</b>	<b>100.0</b>
<b>Tempoh cukai jalan tidak dibayar yang akan menjadikan kenderaan itu kenderaan terbiar</b>	Lebih dari 1 tahun	129	25.7
	3 – 4 tahun	188	37.5
	5 – 6 tahun	97	19.3
	7 tahun dan ke atas	88	17.5
	<b>Jumlah</b>	<b>502</b>	<b>100.0</b>
<b>Tempoh kenderaan boleh dibiarkan di kawasan awam</b>	(tiada jawapan)	1	0.2
	Kurang dari 2 bulan	230	45.8
	3 – 6 bulan	161	32.1
	Lebih dari 7 bulan	110	21.9
	<b>Jumlah</b>	<b>502</b>	<b>100.0</b>
<b>Meninggalkan kenderaan terbiar di kawasan awam bagi suatu tempoh adalah suatu kesalahan</b>	Ya	462	92.0
	Tidak	40	8.0
	<b>Jumlah</b>	<b>502</b>	<b>100.0</b>





FEEDBACKS &  
COMMENTS ARE  
APPRECIATED

THANK

YOU



UWKSPress

**CHALLENGE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS  
IN SOCIETY 5.0 ERA**

***HUMANIS INTERACTION IN TRAFFIC ACCIDENT  
PREVENTION TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT***

**Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.**

Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University

e-mail: [umienggarsasi\\_fh@uwks.ac.id](mailto:umienggarsasi_fh@uwks.ac.id)




***HUMANISM INTERACTION IN TRAFFIC ACCIDENT  
PREVENTION TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT***

DR UMI ENGGARSASI, SH., MHum

Faculty of Law University Wijaya Kusuma Surabaya

[Umienggarsasi\\_fh@uwks.ac.id](mailto:Umienggarsasi_fh@uwks.ac.id)



**DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.**

Faculty of Law Wijaya Kusuma Surabaya University

**SCOPUS ID: 57205025460**

**SINTA Profile: 158332**



## METHOD

- The research method used is an empirical juridical approach, with primary and secondary data, and qualitative analysis is presented descriptively. This research was conducted at the Indonesian National Police.



- The interaction of humanism in preventing traffic accidents carried out by the Traffic Police is as follows: Efforts made to prevent an increase in traffic accidents in the Unitary State of the Republic of Indonesia are preventive efforts to reduce accidents caused by several factors that cause traffic accidents through 3 approaches, namely Pre-Emptive Approach, Preventive Approach, and Repressive Approach. With these prevention efforts can minimize the number of accidents that occur in Indonesia.

# PreEmptive Activity

- Implementation of BINLUH: Placing banners, leaflets and brochures in strategic places on roads in areas prone to traffic accidents with the theme of traffic or driving safety;
- Carrying out active patrols in traffic jams and tourist areas as well as carrying out arrangements and patrols on roads proactively to assist road users, directing and assisting road crossings at designated places to prevent traffic jams and accidents;
- Conduct traffic engineering in places prone to traffic jams or by using separators, shock tapes to minimize traffic accidents

## Preventive Activities

- Implementing openly and proactively the gamers and patrols on the roads to assist road users, directing road crossings to cross the specified places to prevent accidents and minimize the fatality of casualties due to traffic accidents;
- Enhancement of law enforcement in the form of stationary and mobile raids with the target of violations that have the potential to cause a traffic accident through a speeding or a reprimand;
- Carry out joint inspection activities with Transportation Agency with the target of Bus vehicle about the goodness of the vehicle and the load;
- Priority handling traffic accidents then resulted kermat by using ADR (Alternative Dispute Resolution) method which prioritizes the problem solving by mediating between parties involved traffic accidents then until the achievement of an agreement for the settlement is poured into a statement;
- Handling of traffic accidents ranging from TP-TKP, though crime scene to the investigation of Traffic accident cases conducted procedurally, proportionally and professionally in order to achieve legal law



## Repressive Activities (Law Enforcement)

The repressive activities to solve the violations and traffic accidents are as follows:

- Ticket: Tickets are evidence of violation. the ticketing function itself is an invitation to traffic offenders to attend a court hearing, as well as a proof of the seizure of goods confiscated by the police from offenders; F
- oreclosure: The seizure is done because the driver of the vehicle does not carry or have the documents of the completeness of the vehicle and the driver's license (SIM);
- Warning: A reprimand is committed to a motorist who commits an offense but promises not to commit another offense. Done by making a written statement that it will not infringe.

## CONCLUSION

- Humanism interaction that has been carried out in preventing an increase in traffic accidents in Indonesia towards sustainable development is by taking prevention with the following 3 approaches: Pre-Emptive Approach, Preventive Approach, and Repressive Approach.
- In an effort to minimize the occurrence of traffic accidents, Traffic Police Officers must play an active role by making efforts to prevent traffic accidents which are increasing effectively and efficiently. - SIM regulations and law enforcement for traffic violations must be clean from corruption, collusion and nepotism.
- There is a need for innovative driving safety equipment that can be used by the wider community with the aim of minimizing the risks and impacts of traffic accidents.



# The 1<sup>ST</sup> ICELH

THE 1<sup>ST</sup> INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENFORCEMENT OF LEGAL HUMANISM CHALLENGE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN SOCIETY 5.0 ERA



THANK YOU

UWKSPress



**SOSIALISASI ATURAN HUKUM MENGENAI PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
YANG TERJADI DI MASYARAKAT**

***SOCIALIZATION OF LEGAL RULES REGARDING THE PREVENTION AND  
HANDLING OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE  
OCCURRING IN THE COMMUNITY***

**Bambang Yunarko, Septiana Prameswari, Agam Sulaksono**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

*e-mail: septiana\_fh@uwks.ac.id*

**ABSTRAK**

Minimnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan seksual membuat warga masyarakat semakin resah, meningkatnya kekerasan seksual mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak merupakan bentuk kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yaitu sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual bukan hanya termasuk dalam kekerasan langsung/fisik, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural disebabkan adanya *stereotype* tertentu terhadap perempuan. Upaya untuk menangani isu kekerasan seksual tidak hanya bersifat kuratif atau penanganan terhadap korban kekerasan seksual, namun harus dimulai dari upaya preventif (pencegahan), sehingga dapat meminimalisasi jatuhnya korban berikutnya. Aspek regulasi untuk penegakan hukum juga tidak kalah penting. Tujuan dilakukannya penyuluhan hukum diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan hukum kepada warga masyarakat, agar dapat menghindari terjadinya pelanggaran aturan/hukum terhadap kekerasan seksual, sehingga dapat membedakan yang dilarang oleh hukum dan dibolehkan oleh hukum, sehingga warga dapat berperan aktif secara langsung kepada masyarakat lainnya untuk menularkan atau menyampaikan secara estafet kepada warga masyarakat lainnya seperti, di dalam keluarga, tetangga dan dalam rukun warga dan rukun tetangga.

**Kata Kunci:** Aturan Hukum; Pencegahan; Penanganan; Kekerasan Seksual

**ABSTRACT**

*The lack of knowledge regarding legal protection against acts of sexual violence has made community members increasingly anxious, increasing sexual violence, where the majority of victims are women and children, is a form of gender-based violence namely as acts that cause physical, sexual or psychological damage or suffering; including threats of certain actions, coercion, and various deprivations of liberty. Sexual violence is not only included in direct/physical violence, but can also be categorized as indirect violence which is culturally and structurally caused by certain stereotypes against women. Efforts to deal with the issue of sexual violence are not only curative in nature or handling victims of sexual violence, but must start from preventive efforts, so as to minimize the fall of the next victim. Regulatory aspects for law enforcement are also important. The purpose of conducting legal counseling is expected to be able to provide increased legal knowledge to community members, in order to avoid violations of rules/laws against Sexual Violence, so as to distinguish between what is prohibited by law and what is permitted by law, so that citizens can play an active role directly to other communities to transmit or convey relay to other members of the community, such as within the family, neighbors and in the neighborhood association and neighborhood association*

**Keywords:** *The Rule of Law; Prevention; Handling; Sexual Violence*

## PENDAHULUAN

Pembentukan hukum sebagai instrument untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi masyarakat dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (Muladi, 2005). Philipus M. Hadjon berpendapat terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu: (Hadjon, 1987)

1. Perlindungan hukum yang preventif, yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum yang represif, yaitu rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitif dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah.

Pada prakteknya penegakan hukum di Indonesia sering diwarnai dengan bertentangan dengan undang-undang, bahkan dalam sistem peradilan pidana tidak jarang dalam memutus perkara sering terabaikan tentang nasib korban. Seperti halnya korban kekerasan seksual dimana selain mengalami luka fisik mereka juga mengalami luka psikis namun kurangnya perlindungan hukum terhadap korban membuat hak-hak yang harusnya didapatkan korban tidak terpenuhi,

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir (Sudarsono, 2005) pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.
5. Perasaan takut atau *vrees*.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual kerap sering kali terjadi di masyarakat, mayoritas korban dari kekerasan seksual adalah perempuan dan anak-anak. merupakan bentuk kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yaitu sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual bukan hanya termasuk dalam kekerasan langsung/fisik, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural disebabkan adanya *stereotype* tertentu terhadap perempuan. Gambaran umum dari fungsi hukum mengenai perlindungan hukum yaitu konsep hukum untuk memperoleh keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Kasus kekerasan seksual tersebut dapat terjadi dimana saja, antara lain seperti di lingkungan pendidikan, di lingkungan rumah tangga, di lingkungan umum, bahkan kekerasan seksual dapat terjadi pada sesama pasangan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan atau hambatan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari wanita, menghambat kemampuan wanita untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan



wanita, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik. Hal ini menyebabkan kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu (Widiastuti, 2008).

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat RW. 2 Dukuh Kapasan I Kec. Sambikerep Surabaya atas perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. *Output* yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah korban kekerasan seksual dan pemahaman mengenai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

## LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

### a. Kekerasan Seksual

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 1 mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang, sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 4 ayat (1) UU Kekerasan Seksual menyebutkan tindak pidana kekerasan seksual yaitu terdiri dari:

1. pelecehan seksual non fisik;
2. pelecehan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual;
7. eksploitasi seksual;
8. perbudakan seksual; dan
9. kekerasan seksual berbasis elektronik

Macam-macam tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya meliputi 9 hal yang telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), namun dalam Pasal 4 ayat (2) pula menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

1. perkosaan;
2. perbuatan cabul;
3. persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
4. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
5. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. pemaksaan pelacuran;
7. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
10. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### b. Upaya Pencegahan dan Penanganan

Upaya Pencegahan diatur pula dalam UU No. 12 Tahun 2022 Pasal 1 angka 15 adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan penanganan diatur dalam Pasal 1 angka 17 yaitu tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulihan, dan reintegrasi sosial.

### c. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2000), perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan



oleh hukum. Philipus M. Hadjon (Hadjon, 2011) berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam sistem hukum Indonesia dalam melindungi hak-hak, kebebasan dan kepentingan individu maupun kelompok Masyarakat. Sehingga tujuan dari perlindungan hukum adalah mendapatkan yang sama terhadap keadilan, perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.

## DATA DAN METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada Peserta PKM adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap aturan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dalam kondisi ini, perlu dilakukan peningkatan terhadap kesadaran masyarakat untuk dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak pidana atas ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan-aturan hukum tentang kekerasan seksual, berikut adalah penjelasan mengenai tahapan metode pelaksanaan dari pengabdian kepada masyarakat:

### a. Tahapan atau Langkah Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengusul kepada masyarakat Dukuh Kapasan I RW. 02 Kec. Sambikerep akan dilaksanakan pada 2023. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari penyuluhan hukum dan penyerahan bantuan *sanitizer kit*. Adapun kegiatan penyuluhan hukum memiliki rincian sebagai berikut:

1. Memberikan materi.
2. Menyampaikan materi tentang Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Dukuh Kapasan I RW.02 Kec. Sambikerep.
3. Tanya jawab.

4. Penyelesaian kasus yang dihadapi oleh warga Dukuh Kapasan I RW. 02 Kec. Sambikerep.
5. Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh warga Dukuh Kapasan I RW. 02 Kec. Sambikerep.

### b. Partisipasi Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat

Bentuk bentuk partisipasi mitra pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan nanti adalah sebagai berikut:

1. Mitra PKM akan membantu menyiapkan kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan pelatihan seperti tempat lokasi acara serta membantu menyiapkan segala kebutuhan untuk acara seperti konsumsi, dan peralatan lainnya.
2. Mitra PKM membantu mengkoordinir serta menyebarkan undangan untuk para pekerja migran Indonesia di Malaysia untuk mengikuti kegiatan PKM.
3. Mitra PKM berpartisipasi dalam kegiatan PKM baik penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan pelatihan pemahaman kontrak kerja sesuai capaian kegiatan PKM

## HASIL PEMBAHASAN

Minimnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual sehingga banyak masyarakat Indonesia khususnya RW. 02 Dukuh Kapasan I, Kec. Sambikerep Surabaya mengalami kekerasan seksual, serta kurangnya pemahaman mengenai UU No. 12 Tahun 2022 tentang Pemberantasan Kekerasan Seksual, sehingga tidak sedikit dari mereka tidak berani melaporkan hal ini dikarenakan masih dalam taraf masyarakat yang “takut” pada hukum (aparatus penegak hukum) dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat sebagai yang “taat” pada hukum (Hamid, 2016).

Permasalahan yang dihadapi mitra saat ini adalah perlunya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak atas tindak pidana kekerasan seksual, serta perlunya pemahaman

mengenai aturan hukum yang baru tentang UU pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Kekerasan seksual yang terjadi baik dalam ranah domestik maupun publik, lemahnya hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual menjadi faktor utama maraknya kekerasan seksual. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal pemenuhan hak-hak bagi korban kekerasan seksual bukan hanya cara menindak pelaku.

Diperlukannya peran pemerintah dalam melindungi setiap warga negara sangatlah penting untuk mencegah agar tindak pidana kekerasan seksual tidak terjadi pada keluarga, istri, atau anak-anak kita. Selain itu juga masyarakat sangat berperan penting dalam rangka pencegahan kekerasan seksual, yakni apabila masyarakat mengetahui atau melihat Tindakan kekerasan seksual dapat membantu korban dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum atau ketua RW/RT setempat agar korban dapat segera tertolong.

Oleh karena itu Perguruan Tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan penyuluhan hukum setelah adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual guna memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Khususnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi warga RW. 02 Dukuh Kapsan I Kec. Sambikerep.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terselenggaranya Pengabdian Kepada Masyarakat ini tidak lepas dari peran serta Mitra yakni ketua RW. 02 Dukuh Kapasan I Kec.

Sambikerep beserta perangkatnya yang telah bersedia menerima tim kami untuk melakukan penyuluhan dan konsultasi hukum, serta Ibu-Ibu PKK RW. 02 Dukuh Kapasan I yang telah antusias selama penyelenggaraan PKM ini. Kami tim PKM Fakultas Hukum mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuan dan perhatiannya kepada tim kami.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Hasmiah Hamid, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Ecosystem*, Vol. 16 No. 2 Mei 2016, <https://journal.unibos.ac.id/eco/article/download/1024/575>
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsip, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Tri Wahyu Widiastuti, 2008, "Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan", *Wacana Hukum*, Volume VII No. 1 April 2008, <https://media.neliti.com/media/publications/23554-ID-perlindungan-bagi-wanita-terhadap-tindak-kekerasan.pdf>.



## PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA

### *INCREASING LEGAL AWARENESS ABOUT LEGAL PROTECTION FOR THE CRIME OF MISTREATMENT OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN MALAYSIA*

**Septiana Prameswari, Bambang Yunarko, Cita Yustisia**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

e-mail: septiana\_fh@uwks.ac.id

#### **ABSTRAK**

Minimnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan sehingga banyak tenaga kerja migran Indonesia mengalami kekerasan/penganiayaan, perlunya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran di Malaysia atas tindak pidana kekerasan/penganiayaan, serta perlunya pengawasan dari agensi maupun pemerintah terhadap warga negaranya selama bekerja di negara lain. Peran pemerintah dalam melindungi setiap warga negara tidak hanya yang berada di Indonesia melainkan juga warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, oleh karenanya pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Sehingga perlunya pengawasan terhadap pekerja imigran yang berada di Malaysia, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana seperti kekerasan/penganiayaan. Selain itu proses hukum yang berlangsung perlunya bantuan pemerintah terhadap perawatan medis tidak hanya pada luka yang diderita pekerja migran tetapi juga perawatan trauma/psikis terhadap korban kekerasan, karena tindakan yang dialami korban juga menimbulkan traumatis. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengusul berupa penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan, serta pemberian konsultasi hukum terkait permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kerja migran di Malaysia. Adanya program penyuluhan hukum diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum para pekerja migran Indonesia di Malaysia akan perlindungan hukum terhadapnya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Penganiayaan; Tenaga Kerja Migran

#### **ABSTRACT**

*The lack of knowledge about legal protection against criminal acts of persecution so that many Indonesian migrant workers experience violence/persecution, the need for legal protection of migrant workers in Malaysia for criminal acts of violence/persecution, and the need for supervision from agencies and governments of their citizens while working in other countries. The role of the government in protecting every citizen is not only in Indonesia but also Indonesian citizens who are abroad, therefore the governments of Indonesia and Malaysia agreed on a Memorandum of Understanding or MoU on the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector in Malaysia. The need for supervision of immigrant workers who are in Malaysia, so as to anticipate the occurrence of a criminal act such as violence/persecution. In addition, the ongoing legal process requires government assistance for medical care not only for injuries suffered by migrant workers but also trauma/psychic care for victims of violence, because the actions experienced by victims also cause trauma. Community service carried out by the proposing team in the form of legal counseling on legal protection against criminal acts of persecution, as well as providing legal consultations related to problems faced by migrant workers in Malaysia. The legal counseling program is expected to increase the knowledge and legal awareness of Indonesian migrant workers in Malaysia about legal protection.*

**Keywords:** Legal Protection; Persecution; Migrant Workers

## PENDAHULUAN

Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi masyarakat dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (Muladi, 2005). Kasus tindak pidana penganiayaan kerap sering kali terjadi di masyarakat, baik itu penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat. Suatu bentuk perlindungan yang dibutuhkan terhadap korban tindak pidana penganiayaan adalah melalui proses peradilan, peran korban dalam tindak pidana penganiayaan sangat berpengaruh dan perlu perhatian serius terhadap kepentingan haknya. Gambaran umum dari fungsi hukum mengenai perlindungan hukum yaitu konsep hukum untuk memperoleh keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut philipus M. Hadjon (Hadjon, 1987) berpendapat terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu: 1) Perlindungan hukum yang preventif, yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. 2) Perlindungan hukum yang represif, yaitu rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitif dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah.

Pada prakteknya penegakan hukum di Indonesia sering diwarnai dengan bertentangan dengan undang-undang, bahkan dalam sistem peradilan pidana tidak jarang dalam memutus perkara sering terabaikan tentang nasib korban. Seperti halnya korban kekerasan dimana selain mengalami luka fisik mereka juga mengalami luka psikis namun kurangnya perlindungan hukum terhadap korban membuat hak-hak yang harusnya didapatkan korban tidak terpenuhi.

Di Indonesia sendiri telah diatur dalam KUHP Pasal 351 yang diklasifikasikan menjadi 4 hal:

1. Penganiayaan Biasa;
2. Penganiayaan yang menyebabkan Luka Berat;
3. Penganiayaan Berat mengakibatkan Mati;
4. Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak Kesehatan.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.
- e. Perasaan takut atau *vress*.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (Sudarsono, 2003).

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada para Pekerja Migran Indonesia di Malaysia (khususnya Penang) adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum para pekerja migran Indonesia disana atas perlindungan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan. *Output* yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah pekerja migran Indonesia yang mengalami penganiayaan oleh majikannya di Malaysia.



## LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

### a. Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

Menurut Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2000), perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil (Kansil, 1989) perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Lain halnya dengan pendapat dari Philipus M. Hadjon (Hadjon, 1987), beliau mengungkapkan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya perlindungan yang harus diberikan kepada setiap orang oleh aparat penegak hukum dari berbagai gangguan maupun ancaman dari pihak lain baik secara fisik dan psikis (mental) sehingga orang tersebut merasa aman dan nyaman tanpa ada rasa ketakutan dan trauma.

### b. Setiap Orang

Hukum pidana ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum (*deliquere non potes*), dalam bahasa Belanda subjek hukum pidana diklasifikasikan jadi 2 (dua) yakni subjek secara umum setiap orang (*natuurlijk person*) atau barang siapa (*hij die*), dan subjek secara khusus orang dengan kualifikasi tertentu seperti: seorang ibu, seorang nahkoda, seorang pegawai negeri, hakim, dll.

### c. Penganiayaan

Penganiayaan biasa diatur dalam KUHP Pasal 351 yakni segala tindakan kejahatan

yang dengan sengaja merusak kesehatan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat maka pelaku dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika mengakibatkan kematian pada korban maka pelaku dikenakan ancaman pidana paling lama 7 tahun, namun untuk percobaan penganiayaan tidak di pidana.

Namun tidak hanya penganiayaan biasa, dalam KUHP diatur juga penganiayaan ringan Pasal 352 menyebutkan apabila penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan maka diancam pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 300 rupiah. Tetapi pidana dapat ditambah 1/3 apabila pelaku melakukan perbuatan tersebut terhadap orang yang bekerja padanya.

Apabila penganiayaan tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang diatur dalam Pasal 353 maka pelaku diancam pidana penjara paling lama 4 tahun, jika perbuatan tersebut menyebabkan korban luka berat maka pelaku diancam pidana paling lama 7 tahun dan apabila menyebabkan kematian seseorang maka diancam pidana paling lama 9 tahun.

Apabila dengan sengaja melakukan penganiayaan berat sesuai ketentuan Pasal 354 maka diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, dan jika menyebabkan kematian maka diancam pidana paling lama 10 tahun.

### d. Tenaga Kerja Migran

Tenaga kerja Migran atau biasa disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan istilah baru dari yang awalnya disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa yang dikatakan sebagai Pekerja Migran adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

## DATA DAN METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada Peserta PKM adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap aturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan. Dalam kondisi ini, perlu dilakukan peningkatan terhadap kesadaran masyarakat untuk dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya kekerasan/penganiayaan atas ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan-aturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan, berikut adalah penjelasan mengenai tahapan metode pelaksanaan dari pengabdian kepada masyarakat:

### a. Tahapan atau Langkah Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengusul kepada masyarakat di Penang, Malaysia akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari penyuluhan hukum dan penyerahan bantuan *sanitizer kit*. Adapun kegiatan penyuluhan hukum memiliki rincian sebagai berikut:

1. Memberikan materi.
2. Menyampaikan materi tentang Perlindungan Hukum atas Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia di Malaysia.
3. Tanya jawab.
4. Penyelesaian kasus yang dihadapi oleh Perkumpulan Migran Indonesia di Malaysia.
5. Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Perkumpulan Migran Indonesia di Malaysia.

### b. Partisipasi Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat

Bentuk bentuk partisipasi mitra pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan nanti adalah sebagai berikut:

1. Mitra PKM akan membantu menyiapkan kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan pelatihan seperti tempat lokasi

acara serta membantu menyiapkan segala kebutuhan untuk acara seperti konsumsi, dan peralatan lainnya.

2. Mitra PKM membantu mengkoordinir serta menyebarkan undangan untuk para pekerja migran Indonesia di Malaysia untuk mengikuti kegiatan PKM.
3. Mitra PKM berpartisipasi dalam kegiatan PKM baik penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan pelatihan pemahaman kontrak kerja sesuai capaian kegiatan PKM.

### c. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program

Evaluasi pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi pada capaian kegiatan pertama yakni dengan membandingkan kesadaran hukum serta pengetahuan hukum atas perlindungan hukum terhadap pekerja migran di Indonesia sebelum dengan sesudah acara PKM; dan
2. Evaluasi pada capaian kegiatan kedua yakni dengan membandingkan kemampuan mitra dalam memahami isi contoh kontrak kerja.

## HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan yang tim kami lakukan di Malaysia, banyak permasalahan yang terjadi terhadap tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai tenaga migran secara illegal, sehingga rawan bagi mereka mendapatkan tindak kekerasan. Selain itu juga paspor dan identitas mereka biasanya di sita atau di tahan oleh majikan atau tempat penyalur tenaga kerja yang mengirim mereka, Sehingga membuat mereka tidak bisa melaporkan tindak pidana penganiayaan yang mereka alami, banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia secara illegal karena minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan hukum yang ada. Bahkan tidak sedikit dari PMI memiliki anak dari hasil hubungan dengan majikan mereka ataupun dengan atasan tempat mereka bekerja,



sehingga status kewarganegaraan dari anak-anak tersebut tidak ada dikarenakan tidak adanya status perkawinan antara kedua orang tua mereka dan status PMI yang illegal sehingga Indonesia kesulitan mendeteksi keberadaan anak-anak migran tersebut.

Peran pemerintah dalam melindungi setiap warga negara tidak hanya yang berada di Indonesia melainkan juga warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, oleh karenanya pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Merdeka, pada tanggal 1 April 2022. MoU antara kedua negara tersebut mengatur tentang penggunaan sistem satu kanal atau one channel system yang di dalamnya sudah mengakomodir *job order*, proses penempatan, dan fasilitas tempat kerja. Kepala Negara menilai penggunaan sistem ini akan memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja migran Indonesia (Putra, 2022).

Perlunya pengawasan terhadap pekerja imigran yang berada di Malaysia serta melakukan screening terhadap tenaga kerja migran yang masuk ke negara lain, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana seperti kekerasan/penganiayaan. Selain itu proses hukum yang berlangsung perlunya bantuan pemerintah terhadap perawatan medis tidak hanya pada luka yang diderita pekerja migran tetapi juga perawatan trauma/psikis terhadap korban kekerasan, karena permasalahan yang mereka hadapi juga menimbulkan trauma psikis apalagi korban masih harus menghadapi pelaku selama proses persidangan sehingga pemerintah perlu mempersiapkan korban supaya keterangan korban dapat digunakan sebagai saksi dari permasalahan tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terselenggaranya Pengabdian kepada Masyarakat di Malaysia ini tidak luput dari peran serta mitra Sanggar Bimbingan Sentul yang berlokasi di Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir, Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan antusiasnya atas kedatangan tim kami yang melakukan penyuluhan dan pembimbingan terhadap pekerja migran Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsi-Prinsip, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Hasmiah Hamid, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia," *Jurnal Ecosystem*, Vol. 16 No. 2 Mei 2016, <https://journal.unibos.ac.id/eco/article/download/1024/575>
- Davies Surya, *TKI di Malaysia disikas, 'luka sayat dan bakat di sekujur tubuh' Mengapa kekerasan terus berulang?*, 4 Desember 2020, TKI di Malaysia disiksa, 'luka sayat dan bakar di sekujur tubuh' -mengapa kekerasan terus berulang?-BBC News Indonesia, diakses pada 27 Januari 2023.
- Thaus Sugihilmi Arya Putra, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar



Negeri”, 29 Juli 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan-Hukum->

*Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html*

UWKSPress



## PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM PERLINDUNGAN HAK MILIK MELALUI PENDAFTARAN DAN PEMELIHARAAN DATA TANAH

### *INCREASING UNDERSTANDING IN THE PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS THROUGH LAND REGISTRATION AND MAINTENANCE OF DATA*

**Shanti Wulandari, Desy Nurkristia Tejawati, Fries Melia Salviana**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*e-mail:* desynurkristiatejawati\_fh@uwks.ac.id

#### **ABSTRAK**

Pendaftaran tanah merupakan rangkaian pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara berkepanjangan, berlanjut serta teratur diantaranya yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, membukukan, serta menyajikan data fisik dan data yuridis, yang disajikan dengan peta dan daftar, terkait bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termuat juga penyerahan atas surat tanda bukti hak-hak miliknya untuk bidang tanah yang telah memiliki haknya dan hak kepemilikan dalam satuan rumah susun dan juga hak khusus yang menyulitkannya. Para pekerja migran berasal dari Indonesia yang berada di Malaysia jarang memiliki pengetahuan yang baik terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah melalui pendaftaran tanah dan pemeliharaan data tanah. Sehingga dapat disampaikan bahwa tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk meningkatkan pemahaman kepada para pekerja migran Indonesia berkaitan tentang pentingnya pendaftaran tanah dan pemeliharaan data tanah melalui penyuluhan hukum dan konsultasi hukum. Adapun target luaran dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah dikuasainya pengetahuan baik tentang pendaftaran tanah maupun pemeliharaan data tanah oleh masyarakat terutama para pekerja migran.

**Kata Kunci:** Pendaftaran Tanah; Sertifikat Elektronik; Perlindungan Hak Milik

#### **ABSTRACT**

*Land registration is a series of implementations carried out by the Government on a prolonged, continuous and regular basis, including by collecting, processing, recording and presenting physical data and juridical data, presented with maps and lists, related to land parcels and apartment units, which are also included. delivery of proof of ownership rights for land parcels that already have rights and ownership rights in flat units and also special rights that make it difficult. Migrant workers from Indonesia residing in Malaysia rarely have good knowledge, especially with regard to legal protection for owners of land rights through land registration and maintenance of land data. So it can be said that the purpose of this Community Service activity is to increase understanding to Indonesian immigrant workers regarding the importance of land registration and maintenance of land data through legal counseling and legal consultations. The output target of this community service is the mastery of knowledge both about land registration and maintenance of land data by the community, especially migrant workers.*

**Keywords:** Land Registration; Electronic Certificate; Property Rights Protection

## **PENDAHULUAN**

### **a. Analisis Situasi**

Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Istilah Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 ini akhirnya dicabut dan

diganti dengan UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja, yang akan bekerja di luar negeri, dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang

bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan berkaitan pengertian Tenaga Kerja Indonesia dengan Pekerja Migran.

Pekerja Migran mempunyai tiga jenis yaitu:

1. TKI atau pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.
2. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga.
3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Pengmas kali ini berfokus kepada Pekerja Migran yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum di wilayah negara Malaysia. Pekerja Migran mempunyai sebutan unik yaitu sebagai pahlawan devisa negara. Hal ini dikarenakan Pekerja Migran mempunyai sumbangsih terhadap Negara Indonesia dengan jumlah nominal yang cukup besar. Bagi para pekerja migran yang telah mendapatkan upah pada saat bekerja di Negara Malaysia, akan membawa penghasilan mereka masuk kembali ke tanah air pada saat mereka pulang atau dikirimkan penghasilan tersebut melalui sistem perbankan. Hal ini setidaknya bisa ditunjukkan lewat uang yang dikirimkan melalui jasa remitansi. Berdasarkan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI), pada 2021 jumlah remitansi oleh TKI tercatat mencapai US\$ 9,16 miliar (Jatmiko, 2022). menyebabkan proses hukum jual beli tanah tidak tuntas diselesaikan. Sehingga menimbulkan masalah sengketa tanah.

Tanah merupakan satu di antara yang ada dalam sumber daya agraria yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Bagi kehidupan masyarakat adanya tanah penting karena kegunaan tanah untuk media pengikat atau pemersatu masyarakat dan sebagai media pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Menurut fungsinya, tanah adalah alat pemersatu karena kegunaannya sebagai tempat tinggal untuk bersama sehingga dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tanah yang didiaminya. Selain itu, fungsi

tanah juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup, ditunjukkan dengan keberadaan tanah masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya yang bergantung pada tanah. Tidak hanya itu saja, bahkan saat meninggal dunia mereka juga memerlukan tanah. Oleh karena itu, tanah harus dimanfaatkan dan dikelola dengan tepat supaya manfaat yang diperoleh melimpah untuk kemakmuran serta ketenteraman masyarakat.

Mengingat bidang tanah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, maka dibutuhkan adanya aturan yang sempurna dalam berbagai hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan pembuatan undang-undang mengenai tanah yang memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya sengketa tanah. Untuk memperoleh hak atas tanah, dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) menjelaskan bahwa adanya keharusan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pendaftaran bidang tanah di wilayah Indonesia. Salah satu tujuannya yaitu supaya dapat memperoleh kepastian hukum terkait hak atas bidang tanah rakyat dengan cara menyeluruh dan merata, terlebih hak atas tanah berdasarkan hukum adat. Hakikat hukum kegiatan pendaftaran bidang tanah di Indonesia termuat pada Pasal 19 UUPA.

### **b. Solusi Permasalahan**

Beberapa contoh berkaitan dengan problem dari perbuatan hukum jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau bahkan ada sifat melawan hukum. Tahun 2017, para renaga kerja berasal dari Ponorogo, menjadi korban penipuan jual beli tanah di wilayah Pacitan. Pujud melakukan penipuan terhadap dan membawa kabur uang sejumlah 18,5 juta hasil kerja selama di Malaysia. Hal ini terjadi karena kurang pemahaman hukum oleh Par dalam proses jual beli tanah, dan pendaftaran sertifikat tanah di Indonesia.

Tahun 2022, telah terjadi gugatan oleh Lima orang Tenaga Kerja Indonesia kepada Ustaz



Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Tangerang terkait investasi tabung tanah. Kelima Tenaga Kerja Indonesia tersebut menerima tawaran investasi tabung tanah ketika Yusuf Mansur berada di Hongkong. Penawaran dilakukan sejak tahun 2014, dan hingga tahun 2022 belum ada kejelasan keuntungan atau bagian dari kepemilikan investasi tanah tersebut.

Memperhatikan beberapa kendala yang seringkali dihadapi oleh para pekerja Migran ini, maka kami mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman tentang kesadaran hukum mengenai proses jual beli tanah sampai dengan pendaftaran tanah hingga selesai proses peralihannya. Agar terhindar dari penipuan, kehilangan hak atas tanah karena tidak mempunyai sertifikat sebagai pemilik tanah yang sah. Sekaligus memberikan pendampingan atau bimbingan teknis berkaitan proses di Badan Kantor Pertanahan di Indonesia. Indikasi pencapaian dari Pengabdian Masyarakat ini adalah para pekerja migran memahami proses pendaftaran tanah baik yang masih menggunakan sertifikat biasa dan sertifikat online, memahami fungsi dari Badan Kantor Pertanahan, dan mulai dapat merancang penyelesaian sengketa tanah yang dihadapi khususnya melalui mediasi.

## **LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Hak Milik**

Hak Milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh subyek hukum orang Warga Negara Indonesia. Turun temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung secara terus-menerus selama pemiliknya masih hidup dan dan apabila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli waris sepanjang memenuhi persyaratan sebagai subyek Hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada

pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain dan penggunaan tanahnya lebih luas dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

Makna terpenuhi dalam Hak Milik artinya pemegang Hak Milik memiliki wewenang yang luas, yaitu pemegang Hak Milik dapat mengalihkan, menjaminkan, menyewakan bahkan menyerahkan penggunaan tanah tersebut kepada pihak lain dengan memberikan hak atas tanah yang baru (Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai). Termasuk dalam lingkup terpenuhi adalah bahwa dari segi peruntukannya Hak Milik dapat dipergunakan untuk keperluan apa saja baik untuk usaha pertanian maupun non pertanian (rumah tinggal atau mendirikan bangunan untuk tempat usaha) (Soerodjo, 2014, p. 60).

Hak Milik di dalam Hukum Perdata diatur di dalam Pasal 570 KUH Perdata s.d. Pasal 624 KUH Perdata. Bahwa dinyatakan Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan tidak mengganggu hak orang lain (Pasal 570 KUH Perdata). Pengertian Hak Milik dalam Pasal 570 itu dalam arti luas karena benda yang dapat menjadi objek Hak Milik, tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga benda yang bergerak. Lain halnya apa yang dirumuskan dalam Pasal 20 UUPA dimana dalam rumusan itu hanya mengatur benda yang tidak bergerak khususnya atas tanah, sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa Pasal 20 UUPA berbunyi “Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”, dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 UUPA bahwa tanah mempunyai fungsi sosial termasuk pula tanah yang berstatus Hak Milik (Salim, 2005, p. 101).

Hak Milik atas tanah dapat beralih maupun dialihkan, beralih artinya berpindahan hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak

lain dikarenakan suatu peristiwa hukum, contoh pewarisan. Sedangkan beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum, contoh proses jual beli. Jual beli tanah ada dua persyaratan yaitu:

1. Syarat materiil, akan menentukan sahnyanya jual beli tanah yaitu:
  - a. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan.
  - b. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan.
  - c. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang dalam sengketa.
2. Syarat formal, setelah syarat materiil dipenuhi selanjutnya PPAT akan membuat akta jual beli. Menurut Boedi Harsono bahwa akta PPAT berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar sudah dapat dilakukan jual beli.

#### **b. Pendaftaran Tanah**

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran Tanah merupakan bagian dari tujuan di terbitkannya UUPA, yang mana pendaftaran tanah dapat menjadi sebuah kepastian hukum bagi subyek hak atas tanah. UUPA telah mengatur pendaftaran tanah yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan dan merupakan serangkaian proses yang hasil akhirnya yaitu terbitnya sertifikat. Berkaitan dengan pendaftaran tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021.

Pendaftaran tanah merupakan prasyarat dalam upaya menata dan mengatur peruntukan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah termasuk untuk mengatasi berbagai masalah pertanahan. Pendaftaran tanah ditunjukkan untuk memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan pembuktian sertifikat tanah, sebagai instrument untuk penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta sebagai instrument pengendali dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah (Sutedi, 2012, p. 59).

#### **c. Sertifikat Hak Atas Tanah**

Sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak kepemilikan hak atas tanah memberikan kepastian hukum bagi subyek hak atas tanah. Fungsi sertifikat hak atas tanah yaitu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat yang mana pemilik tanah adalah nama orang yang tercantum di dalam sertifikat, dan orang tersebut mampu menjelaskan keadaan-keadaan tanah, luas batas, jenis hak, dan beban diatas tanah. Keterangan di dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti yang lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Pasal 1 angka (20) Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA. Untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, yaitu: 1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah



yang bersangkutan. 2) Dalam atas hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.

### DATA DAN METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program penyuluhan hukum adalah sosialisasi kepada Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia mengenai Peningkatan Pemahaman Dalam Perlindungan Hak Milik Melalui Pendaftaran dan Pemeliharaan Data Tanah. Kerangka pemecahan masalah terhadap program kegiatan penyuluhan hukum ini dijelaskan melalui tanya jawab dan diskusi dalam upaya pemecahan masalah hukum yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia terkait hal tersebut.

Program penyuluhan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia diberikan melalui pendekatan pendahuluan yang bersifat persuasif edukatif oleh pihak Perguruan Tinggi dan mampu memberikan respon positif. Program penyuluhan hukum ini sejalan dengan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Partisipasi mitra yang merupakan tempat dimana berlangsungnya kegiatan ini adalah menyediakan sasaran sebagai koordinator kegiatan penyuluhan hukum, menyediakan tempat untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum, dan menyediakan peralatan sederhana yang dibutuhkan dalam penyuluhan hukum.

Kegiatan penyuluhan hukum ini memiliki rincian sebagai berikut:

1. Memberikan materi;
2. Menyampaikan materi;
3. Tanya jawab;
4. Memberikan solusi dan pembimbingan secara berkelanjutan berkaitan dengan proses Pendaftaran dan Pemeliharaan Data Tanah yang mengalami kendala dan atau masih dalam proses.

### HASIL PEMBAHASAN

Fungsi tanah begitu penting dan mempunyai arti sendiri, sebab tanah merupakan modal bagi kehidupan suatu keluarga. Selain itu tanah juga selalu digunakan untuk berbagai kegiatan manusia, seperti tempat tinggal, mendirikan bangunan, bahkan sampai manusia meninggal dunia membutuhkan tanah. Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Manusia dan tanah memiliki hubungan yang sangat erat, sangat alami dan tidak terpisahkan dan karena sebagian besar sumber kehidupan rakyat masih bersifat agraris, baik sebagai sumber hidup maupun sebagai wadah, banyak kita temui aktivitas seputar pertanahan seperti penambahan aset berupa rumah dan tanah (Slamet, 2021).

Dalam era globalisasi dan liberalisasi perekonomian dewasa ini, maka peranan tanah bagi berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian kepastian hukum di bidang pertanahan ini, memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya. Selain itu, dalam rangka menghadapi berbagai kasus nyata diperlukan pula terselenggaranya kegiatan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk

dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan (Lelet, *et.al.*, 2021).

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Hutan, air, tanah, dan semua kekayaan di dalamnya adalah milik negara. Tanah selain mempunyai nilai yang ekonomis, tanah juga merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat mencari nafkah sekaligus merupakan tempat dimana masyarakat yang meninggal dikuburkan (Najicha, 2021). Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya kasus mengenai tanah, salah satunya ialah sengketa tanah. Suatu sengketa tanah tentu subyeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah itu antar individu, kelompok, organisasi bahkan lembaga besar sekalipun seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun negara. Status hukum antara subyek sengketa dengan tanah yang menjadi obyek sengketa bisa berupa pemilik, pemegang hak tanggungan, pembeli, penerima hak, penyewa, pengelola, penggarap, dan sebagainya.

Banyaknya kasus sengketa tanah yang dilakukan oleh mafia tanah, mafia tanah adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam merebut hak atas tanah atau properti milik orang lain. Ulah mafia tanah di Indonesia semakin hari semakin meresahkan. Berbagai macam modus operandi mafia tanah banyak dilakukan. Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Daniel Adityajaya, menjelaskan jika modus atau teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh pelaku mafia tanah beragam. Modus tersebut di antaranya adalah pemalsuan dokumen (alas hak), pendudukan legal/tanpa hak (*wilde occupatie*), mencari legalitas di pengadilan, rekayasa perkara, kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas,

kejahatan (penggelapan dan penipuan) korporasi, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, serta hilangnya warkah tanah.

Melalui penyuluhan hukum dan juga forum konsultasi hukum yang dilaksanakan bersama dengan para pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia ternyata selalu saja ada pertanyaan seputar masalah pertanahan terutama terkait dengan jual beli tanah dan kepemilikan hak atas tanah. Tidak memandang dari segmen masyarakat bawah, menengah hingga atas, mulai dari masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah hingga pendidikan yang tinggi, tetap saja masalah pertanahan tersebut yang muncul. Sehingga memang perlu ditingkatkan kembali pemahaman terhadap pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah sebagai wujud perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah.

Faktor-faktor permasalahan yang berkaitan dengan hak milik atas tanah di wilayah Negara Republik Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Masalah Tumpang tindihnya kepemilikan tanah, 2. Masalah Tanah terlantar, 3. Masalah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lahan, 4. Masalah Data Base tentang pemanfaatan lahan dan penggunaan ruang, 5. Masalah kesulitan mengurus sertifikat, 6. Masalah sumber daya, sarana dan prasarana, 7. Masalah pengakuan atas tanah adat/tanah ulayat, 8. Masalah ganti rugi tanah, 9. Masalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kesesuaian undang-undang pemerintahan daerah dengan undang-undang sektoral (Muhammad, 2019).

Berkaitan dengan itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 19 memerintahkan untuk diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud. Penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Sementara

itu, ketentuan hukum yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 untuk dasar pelaksanaannya dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk terselenggaranya pendaftaran tanah dalam waktu yang segera dengan hasil yang lebih memuaskan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah merupakan rangkaian pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara berkepanjangan, berlanjut serta teratur diantaranya yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, membukukan, serta menyajikan data fisik dan data yuridis, yang disajikan dengan peta dan daftar, terkait bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termuat juga penyerahan atas surat tanda bukti hak-hak miliknya untuk bidang tanah yang telah memiliki haknya dan hak kepemilikan dalam satuan rumah susun dan juga hak khusus yang menyulitkannya (Anjany, *et.al.*, 2019).

Pemberian kepastian hukum di bidang pertanahan ini melalui pendaftaran hak atas tanah serta pemeliharaan data tanah, memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya. Selain itu, dalam rangka menghadapi berbagai kasus nyata diperlukan pula terselenggaranya kegiatan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan.

Pelaksanaan pendaftaran tanah terbagi menjadi dua macam antara lain kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran bidang tanah.

Kegiatan mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali merupakan rangkaian praktik mendaftarkan tanah dalam rangka pertama kali yang melibatkan bidang tanah dari semulanya belum terdaftar menurut PP No. 10 Tahun 1961 dan PP No. 24 Tahun 1997. Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran dari bidang tanah adalah rangkaian pelaksanaan dari mendaftarkan tanah supaya dapat menyelaraskan antara data fisik dan data yuridis yang termuat peta dari pendaftaran, daftar tanah, surat ukur tanah, daftar nama, buku tanah serta sertifikat melalui perbedaan yang akan datang. Pendaftaran tanah terbagi menjadi dua macam dari pendaftaran tanah untuk pertama kali antara lain pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah rangkaian pelaksanaan dari mendaftarkan tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan dengan bersama-sama dan mencakup seluruh obyek dari bidang tanah yang sebelumnya belum didaftarkan pada wilayah desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah pekerjaan mendaftarkan tanah untuk pertama kali terkait dari satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dari keinginan orang yang bersangkutan yakni orang yang berhak mendapatkan obyek pendaftaran dari bidang tanah yang berkaitan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut tetap dipertahankannya tujuan dan sistem yang digunakan yang pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA.

Namun demikian dapat dikemukakan pula bahwa kegiatan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada prinsipnya meliputi 3 kegiatan utama. Pertama, adalah registrasi berupa kegiatan pencatatan data bidang dari aspek hukum dan fisik yang dikenal dengan teknik kadaster. Kedua, pengesahan hubungan hukum antara subyek dan obyek hak, yaitu bertujuan untuk memperoleh pengesahan secara yuridis mengenai haknya, siapa pemegang haknya (subyek hak) dan kondisi tanahnya (obyek hak), serta ada atau tidaknya hak lain yang membebani dan atau permasalahan dimana alat pembuktian berupa dokumen dan lainnya merupakan instrumen utamanya. Ketiga, penerbitan tanda bukti, berupa sertifikat hak atas.

Pendaftaran tanah untuk masyarakat sangat penting alasannya karena agar mendapatkan kepastian dari hukum (Saputri, 2019). Kepastian hukum adalah perlindungan hukum atas perilaku semanya artinya seseorang bakal mendapatkan hal yang diinginkan dari suatu kondisi tertentu. Masyarakat sangat membutuhkan kepastian hukum karena adanya hukum ini masyarakat menjadi tertib. Hukum mempunyai tugas untuk menciptakan kepastian hukum yang memiliki tujuan agar dapat menertibkan masyarakat. Jaminan kepastian hukum mempunyai banyak manfaat, antara lain: a. Meningkatkan perekonomian nasional, karena dengan adanya sertifikat hak atas bidang tanah menjadikan sertifikat tersebut sebagai agunan yang bertujuan agar mendapatkan pinjaman kredit perbankan. b. Melestarikan lingkungan, karena hubungan yang jelas dari pemilik hak dengan obyek hak dapat memberikan motivasi pemilik hak agar melaksanakan sesuatu yang berhubungan pada pelestarian lingkungan. c. Meningkatkan penerimaan negara, karena pelaksanaan kegiatan mendaftarkan tanahnya menjadikan adanya penertiban terkait dengan administrasi peralihan hak serta pemasukan dari bea balik nama. d. Membantu urusan masyarakat

terutama yang perekonomiannya rendah, karena bila tanah pemilik hak diberi kebebasan dalam urusan tertentu maka orang yang berhak akan mendapatkan keringanan yang selaras. e. Mengurangi serta mencegah adanya sengketa/konflik di bidang pertanahan. f. Mendapatkan dukungan untuk perencanaan tata ruang dalam pembangunan.

Selanjutnya efektifitas pendaftaran tanah atau pensertipikatan tanah yang diharapkan sebagai penopang utama pengelolaan pertanahan dan pembangunan yang berkelanjutan, masih jauh dari harapan. Hal ini antara lain disebabkan karena persyaratan yang rumit dan prosedurnya yang panjang. Itu semua merupakan permasalahan klasik yang selalu muncul dalam setiap diskusi bertopik penyelenggaraan pendaftaran tanah. Oleh karena itu perlu segera dilakukan penyederhanaan perangkat pendaftaran tanah, antara lain yaitu. 1. Memisahkan tahapan registrasi tanah (kadaster) dari kesatuan sistem proses pendaftaran tanah, dalam rangka percepatan pemberian kepastian hak atas tanah. 2. Registrasi tanah meliputi semua bidang tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik yang telah ada hak maupun yang belum ada haknya. Percepatan registrasi tanah dibutuhkan untuk membangun Sistem Data Informasi Spasial (SDIs) sebagai pilar utama Infrastruktur Administrasi Pertanahan. 3. Percepatan registrasi tanah harus mengikut sertakan masyarakat secara aktif, dengan penyelenggaraan sensus pertanahan secara nasional. Untuk ini pendataan lapangan oleh Pemerintah merupakan upaya mutlak dilakukan dalam jangka waktu pendek, mencakup seluruh bidang tanah, baik yang telah ada hak maupun belum didaftar berdasarkan UUPA (Abdullah, 2008).

Berikut ini adalah foto-foto kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di Malaysia:





*Konsultasi Hukum dengan Para Pekerja Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia*



*Koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia*



*Penyuluhan Hukum yang dilakukan dengan para Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Malaysia*

No	Uraian	Sebelum Pengabdian	Sesudah Pengabdian
1.	Pemahaman mengenai konsep pendaftaran tanah	15%	60%
2.	Pemahaman mengenai pengaturan pendaftaran tanah dan pemeliharaan data tanah	5%	57%
3.	Pemahaman mengenai tata cara pendaftaran hak atas tanah	10%	70%

*Tabel: Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Terhadap Pentingnya Pendaftaran Tanah dan Pemeliharaan Data Tanah*



*Koordinasi dengan Penanggungjawab Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia*

## KESIMPULAN

Di Indonesia masih banyak tanah yang belum terdaftar. Pendaftaran tanah sangat penting dilakukan bagi seseorang yang tanahnya belum didaftarkan dan belum bersertipikat. Karena apabila tidak segera didaftarkan, maka tanah yang dimiliki belum sah secara hukum dan bisa saja akan menimbulkan sengketa tanah dikemudian hari.

Faktor penyebab kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya yaitu karena masyarakat tidak memahami arti pentingnya pendaftaran tanah, ketakutan masyarakat, jika kesulitan dalam tata cara mendaftarkan tanahnya terutama tanah yang dimiliki, serta ketakutan masyarakat akan biaya dalam pendaftaran tanah. Permasalahannya



seluruh warga beranggapan tanda pajak seperti petuk pajak bumi, girik, ketitir dan Ipeda merupakan bukti hak atas tanah tetapi menurut hukum surat tanda pajak tersebut tidaklah bukti hak atas tanah atau sertifikat tanah. Padahal surat tersebut merupakan bukti pembayaran pajak yang menginformasikan jika yang melunasi pajak yakni pihak yang nama tercatat dalam surat pajak tersebut. Beberapa permasalahan saat kegiatan pendaftaran tanah sistematis yang baru pertama kali dilakukan diantaranya yaitu proses dalam pendaftaran tanah lama, berbelit-belit, belum lagi pajak-pajak yang harus dibayarkan oleh pemohon, sehingga masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanahnya

#### DAFTAR RUJUKAN

- A. Jatmiko, 2022, “Mengenal Istilah TKI, Pengertian, Klasifikasi, dan Aspek Perpajakannya”. Retrieved August 26, 2023, from <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/62e2cfa6cafe7/mengenal-istilah-iki-pengertian-klasifikasi-dan-aspek-perpajakannya>
- A. Slamet, 2021, “Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Warisan”. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2), 117–129.
- A. Sutedi, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A.W. Lelet, G.N. Mamahit & R.R. Lembong, 2021, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Akibat Penerbitan Sertipikat Ganda”, *Lex Privatum*, 9(8), 205–211.
- C.A. Abdullah, 2008, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertipikat Ganda Di Kabupaten Tangerang Propinsi Banten (Studi Kasus Putusan Nomor: 108/PDT. G/1999/PN/TNG)”, *Tesis*, Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- F.U. Najicha, 2021, “Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan”, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1–11.
- H.S. Salim, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I. Soerodjo, 2014, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Muhammad, 2019, “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Di Wilayah Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Wasaka Hukum*, 7(2), 487–500.
- Pemerintah RI, 1997, *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI, 2021, *Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*, Jakarta: Pemerintah RI.



## **PENINGKATAN KESADARAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KUALA LUMPUR, MALAYSIA (DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL)**

### ***INCREASING LEGAL AWARENESS ABOUT THE LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN KUALA LUMPUR, MALAYSIA (IN AN INTERNATIONAL LEGAL PERSPECTIVE)***

**Masitha Tismananda Kumala,\* Ria Tri Vinata, Peni Jati Setyowati, dan Titik Suharti**  
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya 60225  
*e-mail: masithatiskanandakumala\_fh@uwks.ac.id*

#### **ABSTRAK**

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar wilayah Indonesia. Malaysia merupakan negara yang menjadi tujuan banyak PMI. PMI yang berada di Malaysia tidak jarang mengalami permasalahan hukum seperti kekerasan, perbudakan, *human trafficking*, pelecehan seksual, dan lain-lain. Beberapa PMI juga ada yang melakukan pelanggaran hukum di Malaysia sehingga membutuhkan pendampingan hukum. Permasalahan hukum tidak hanya dialami oleh PMI saja namun juga keluarga atau anak dari PMI yang ada di Malaysia. Fakta di lapangan, tidak sedikit anak dari PMI yang tidak memiliki dokumen hukum resmi bahkan status kewarganegaraan. Dalam rangka membantu dalam mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh PMI di Malaysia beserta keluarganya, maka Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya hadir untuk dapat memberikan keilmuannya. FH UWKS sebagai perguruan tinggi sebagai salah satu tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengingat keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, maka Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban menyampaikan keilmuannya kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar memberikan manfaat bagi masyarakat luas pada umumnya. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Sanggar Bimbingan Sentul Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir, Kuala Lumpur, Malaysia. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, diharapkan para PMI yang ada di Malaysia lebih memahami mengenai aturan hukum yang berlaku terhadapnya dan mendapatkan pengetahuan mengenai langkah hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi.

**Kata Kunci:** pekerja migran Indonesia; TKI; perlindungan hukum; hukum internasional; Malaysia

#### **ABSTRACT**

*Indonesian Migrant Workers are Indonesian citizens who work outside the territory of Indonesia. Malaysia is a destination for many Indonesian migrant workers. Indonesian migrant workers in Malaysia often experience legal problems such as violence, slavery, human trafficking, sexual harassment, and others. Not infrequently these migrant workers violate the law in Malaysia so that they need legal assistance. Legal problems are not only experienced by PMI but also PMI's family or children in Malaysia. Facts on the ground, there are not a few children from PMI who do not have official legal documents or even citizenship status. In order to assist in overcoming legal problems faced by PMI in Malaysia and their families, the Faculty of Law, University of Wijaya Kusuma Surabaya is here to be able to provide their knowledge. FH UWKS as a tertiary institution is one of the places for the development of science and technology and considering its existence in the midst of society, higher education institutions have an obligation to convey their knowledge to the community through community service activities so as to provide benefits to the wider community in general. Community service carried out by the community service team in the form of legal counseling which was held at the Sentul Madrasatul Mahmudiah Guidance Center Kg Chubadak Hilir, Kuala Lumpur, Malaysia. Through legal counseling activities, it is hoped that PMIs in Malaysia will understand more about the legal rules that apply to them and gain knowledge about legal steps that can be taken in solving the problems they face.*

**Keywords:** Indonesian Migrant Worker; legal protection; international law; Malaysia

## PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang lebih dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah PMI saat ini adalah sebanyak 15.641 pekerja migran. Dari jumlah tersebut terdapat lima negara dengan jumlah PMI terbanyak yakni Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan Inggris [1].

Hong Kong menduduki peringkat teratas yakni sebanyak 5.010 orang atau 32 persen persen dari total penempatan. Selanjutnya, Taiwan dengan 4.956 orang (31,6 persen persen); Korea Selatan dengan 942 penempatan (6 persen); Malaysia 812 penempatan (5,2 persen); dan Inggris dengan 771 penempatan (4,9 persen) [2]. Malaysia merupakan sesama negara anggota *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang menjadi tujuan banyak pekerja migran Indonesia.

Pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia tidak jarang mengalami permasalahan hukum seperti kekerasan, perbudakan, *human trafficking*, pelecehan seksual, dan lain-lain. Tidak jarang pula para pekerja migran ini melakukan pelanggaran hukum di Malaysia sehingga membutuhkan pendampingan hukum. Data yang dirilis menunjukkan untuk tingkat pengaduan pekerja migran Indonesia sampai dengan bulan Juni 2022, negara penempatan dengan jumlah pengaduan tertinggi yaitu Malaysia dengan 293 pengaduan, Saudi Arabia dengan 201 pengaduan, Taiwan dengan 94 pengaduan dan UAE dengan 53 pengaduan. [3] Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran (PERTIMIG) mencatat bahwa permasalahan hukum yang paling banyak dialami oleh pekerja migran Indonesia adalah gaji yang tidak dibayar. [4]

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia

ini disebabkan oleh berbagai macam hal, diantaranya adalah para pekerja migran bekerja di Malaysia dengan cara dan dokumen yang illegal. Di sisi lain, pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia dengan cara dan dokumen yang legal pun juga tidak luput dari permasalahan hukum. Sebagian besar penyebab mengapa pekerja migran Indonesia di Malaysia mengalami permasalahan hukum yakni karena Malaysia masih menggunakan *System Maid Online* (SMO).

Sistem tersebut membuat pekerja migran Indonesia masuk ke Malaysia dengan menggunakan visa turis yang kemudian diubah menjadi visa kerja saat direkrut. Pekerja migran Indonesia yang bekerja tanpa melalui pelatihan, tidak memahami kontrak kerja, tidak ada kejelasan mengenai gajinya berapa, majikannya siapa, juga tidak ada kejelasan tentang fasilitas, hak dan perlindungan yang mereka dapatkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, ditemukan ratusan pekerja migran Indonesia bermasalah akibat perekrutan sistem SMO ini. [5]

Tidak sedikit para pekerja migran Indonesia merasa ketakutan untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang di Malaysia terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi [6]. Ketakutan ini disebabkan karena pekerja migran tersebut masuk ke wilayah Malaysia secara illegal sehingga timbul rasa ketakutan untuk melaporkan atas kerugian atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi [7]. Fakta yang demikian menunjukkan perlunya adanya peningkatan kesadaran hukum atas perlindungan hukum terhadap tenaga migran Indonesia di Malaysia untuk mencegah maupun meminimalisir angka permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh para pekerja migran disana.

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada para Pekerja Migran Indonesia di Malaysia adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum serta *awareness*

para pekerja migran Indonesia disana atas perlindungan hukum terhadapnya. *Output* yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan hukum di Malaysia.

## LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

### a. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia adalah Warga Negara Indonesia (WNI) baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI [8]. Pekerja migran Indonesia di dalam artikel ini juga mencakup para WNI yang bekerja di luar negeri yang tidak disertai dokumen resmi. Bahkan, tidak sedikit pekerja migran Indonesia yang menjadi korban dari perdagangan orang yang terorganisir [9].

### b. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia merupakan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pekerja Indonesia di luar negeri [10]. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri mengatur bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI/PMI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

## DATA DAN METODOLOGI

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum. Adanya program penyuluhan hukum berkaitan dengan upaya peningkatan kesadaran hukum para Pekerja Migran Indonesia di Malaysia atas perlindungan hukum terhadapnya. Penyuluhan

hukum dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 di Sanggar Bimbingan Sentul Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir, Kuala Lumpur, Malaysia.

## HASIL PEMBAHASAN

Mitra pengabdian kepada masyarakat merupakan perkumpulan Pekerja Migran Indonesia PMI) yang ada di Malaysia. Permasalahan yang dihadapi disana yakni permasalahan minimnya pengetahuan hukum yang dimiliki. Hal ini menyebabkan rendahnya *awareness* para PMI yang ada di Malaysia terhadap tindakan pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh majikan, *agent* yang membawa mereka kesana maupun oleh mereka sendiri. Beberapa PMI bahkan tidak tau bahwa tindakan mereka yang ketika pertama kali keluar Indonesia menuju Malaysia untuk bekerja tanpa disertai ijin bekerja dari pejabat yang berwenang. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak melanggar hukum. Tidak sedikit pula PMI yang menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*). Minimnya kesadaran akan perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan menjadi *trigger* utama KBRI di Malaysia terlambat memberikan bantuan kepada para PMI dalam penyelesaian permasalahan hukum tersebut.

Permasalahan lain yang sedang dihadapi yakni pemotongan gaji yang dilakukan oleh *agent* yang membawa mereka ke Malaysia. Para PMI disana merasa bahwa tidak ada yang bisa diupayakan selain menerima gaji yang diberikan kepada mereka. Para pekerja migran tersebut terpaksa melanjutkan pekerjaan karena terikat kontrak dan paspor yang dimiliki juga ditahan baik oleh majikan, perusahaan tempat bekerja, maupun pihak *Agent*. Permasalahan ini disebabkan karena para pekerja migran tersebut tidak memahami isi kontrak kerja namun tetap mau menyepakati dan menandatangani kontrak tersebut. Minimnya pengetahuan para pekerja migran Indonesia dalam membaca kontrak kerja



juga menjadi penyebab lain banyaknya para PMI di Malaysia merasa dirugikan dan terkena permasalahan hukum.

Terdapat beberapa PMI di Malaysia yang menjadi korban human trafficking hingga memiliki anak disana. Permasalahannya adalah, anak dari PMI ini tidak memiliki dokumen kependudukan resmi baik dari Pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Anak dengan status tanpa kewarganegaraan (*stateless*) merupakan dampak dan kelanjutan dari *human trafficking* [11].

Persoalan perlindungan hukum merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) dari setiap manusia termasuk para pekerja migran Indonesia. Malaysia sendiri bukan negara peratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Baik ICCPR maupun ICESCR merupakan perjanjian internasional yang mewajibkan negara pihaknya untuk menjamin HAM yang termuat di dalam perjanjian tersebut. Malaysia tidak meratifikasi kedua perjanjian tersebut sehingga Malaysia tidak diwajibkan tunduk terhadap ketentuan yang ada di perjanjian tersebut.

Langkah pemerintah Indonesia dalam mengurangi permasalahan hukum yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia adalah dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Merdeka, pada tanggal 1 April 2022. MoU antara kedua negara tersebut mengatur tentang penggunaan sistem satu kanal atau *one channel system* yang di dalamnya sudah mengakomodir *job order*, proses penempatan, dan fasilitas tempat kerja. Kepala Negara

menilai penggunaan sistem ini akan memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja migran Indonesia.[12]

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh mitra pengabdian kepada masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yakni Pertama, minimnya kesadaran hukum atau *awareness* atas perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia. Kedua minimnya pengetahuan hukum terutama berkaitan dengan kontrak kerja antara pekerja migran Indonesia dengan agen yang membawa mereka ke Malaysia maupun perusahaan atau majikannya.

#### a. Permasalahan Minimnya Kesadaran Hukum atau *Awareness* Atas Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Pekerja migran atau TKI menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Namun, pekerja migran yang bekerja di luar negeri seringkali mengalami permasalahan. Permasalahan yang sering dialami TKI, yaitu: kurangnya perlindungan hukum; tidak memiliki dokumen resmi; kurangnya pengawasan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setelah berada di luar negeri; sulitnya akses untuk berkomunikasi dengan KBRI. Bahkan permasalahan hukum tidak hanya terjadi pada diri pekerja migran Indonesia saja namun juga anak yang dilahirkan di Malaysia. Banyak anak dari pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen hukum atau identitas resmi baik dari pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Tentu ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dalam rangka melindungi pekerja migran di luar negeri, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam aturan



ini, perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Namun, implementasi aturan ini masih dari jauh dari kata sempurna. Misalnya, masih sering terjadinya pemalsuan dokumen pekerja migran dan banyaknya pekerja migran yang tidak mendapatkan pelatihan sebelum diberangkatkan.

Pemerintah harus terus memperbaiki perlindungan terhadap pekerja migran. Beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu: melakukan pendataan TKI dengan benar dan akurat; memperkuat perlindungan dan aturan hukum terhadap pekerja migran; meningkatkan pengawasan, mulai dari proses perekrutan, pemberangkatan hingga penempatan yang dilakukan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI); meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah terkait penjagaan perbatasan agar tidak terjadi penyelundupan TKI tanpa dokumen; melakukan kerja sama antara KBRI dan BP2MI dengan agen-agen pekerja migran setempat untuk memantau keberadaan pekerja migran; mendorong peran aktif KBRI dalam operasi rutin yang dilakukan pihak keamanan negara setempat sehingga para TKI yang bermasalah mendapat perlindungan dan terhindar dari kekerasan.

Permasalahan minimnya kesadaran hukum atau *awareness* atas perlindungan hukum terhadap para pekerja migran Indonesia di Malaysia dapat diatasi dengan cara memberikan pemahaman kepada mereka. Pemahaman yang diberikan yakni mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka baik berdasarkan hukum nasional Indonesia, maupun hukum internasional seperti perjanjian Internasional antara Indonesia dan Malaysia. Penambahan pengetahuan ini dilakukan dengan cara sosialisasi oleh pihak penyuluh kepada mitra. Sosialisasi dilaksanakan dengan cara penyuluhan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan permasalahan hukum yang dapat

dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kegiatan sosialisasi tidak hanya dilakukan dengan satu arah saja, namun juga dua arah yakni adanya konsultasi hukum yang dapat dilakukan oleh mitra kepada tim penyuluh.

#### **b. Permasalahan Minimnya Pengetahuan Hukum Berkaitan Dengan Kontrak Kerja**

Permasalahan minimnya pengetahuan hukum berkaitan dengan kontrak kerja yang sedang dihadapi oleh mitra dapat diatasi oleh kegiatan penyuluhan hukum tentang kontrak kerja. Penyuluhan hukum dilakukan oleh tim penyuluh dengan memberikan penjelasan bagaimana cara memahami isi kontrak kerja. Kegiatan ini disertai dengan pelatihan dan praktek mempelajari kontrak kerja yang telah disiapkan oleh tim penyuluh. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahpahaman para pekerja migran Indonesia terhadap kontrak kerja yang ditawarkan oleh agen ataupun perusahaan yang mempekerjakannya.

#### **c. Pengabdian Kepada Masyarakat yang Telah Dilaksanakan**

Pada Rabu, pada tanggal 14 Juni 2023 telah dilaksanakan penyuluhan hukum di Sanggar Bimbingan Sentul Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir, Kuala Lumpur, Malaysia. Peserta yang hadir sebanyak kurang lebih 35 peserta yang terdiri dari para Pekerja Migran Indonesia, para Relawan sanggar, dan anak-anak dari pekerja migran. Tim Penyuluh pada kegiatan ini adalah Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M; Masitha Tismananda, S.H., M.H.; dan Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H.

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh mitra pengabdian kepada masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yakni Pertama, minimnya kesadaran hukum atau *awareness* atas perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia. Kedua minimnya pengetahuan hukum terutama berkaitan dengan kontrak kerja antara pekerja migran Indonesia dengan agen

yang membawa mereka ke Malaysia maupun perusahaan atau majikannya. Melihat pada permasalahan yang dihadapi mitra, maka metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara berikut ini:

1. Penyuluhan hukum berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di Malaysia beserta anak-anak yang berstatus *stateless*
2. Konsultasi hukum dengan tim penyuluh terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi mitra.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan para pekerja migran memperoleh pengetahuan untuk penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi olehnya maupun anaknya. Tidak hanya itu, tim pengabdian kepada masyarakat mencoba untuk menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap anak-anak para pekerja migran Indonesia di Malaysia dengan cara menunjukkan, memberi materi, dan berdiskusi mengenai Indonesia sebagai negara kepulauan.

Persoalan anak-anak PMI yang berstatus *stateless* segera harus diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Bagaimanapun juga setiap anak berhak mendapatkan kewarganegaraan dimana hak tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin oleh negara.



## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan metode penyuluhan hukum kepada PMI dan anak PMI yang ada di Sanggar Bimbingan Sentul Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir, Kuala Lumpur, Malaysia. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan penyuluhan mengenai peningkatan kesadaran hukum atas perlindungan hukum PMI. Diketahui melalui kegiatan tersebut, banyak anak PMI yang berstatus *stateless* dan tidak memiliki dokumen kependudukan resmi baik dari pemerintah Malaysia maupun Indonesia. Masalah tersebut perlu mendapatkan penanganan yang cepat dari pemerintah Indonesia. Perlu diingat bahwa mendapatkan kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia bagi setiap anak dan negara wajib menjamin hal tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (LPPM-UWKS), Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, dan Sanggar Bimbingan Sentul Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir atas bantuan baik materiil maupun immateriil sehingga pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Anik Sulistyawati, “Negara dengan Jumlah TKI Terbanyak, Mana saja?”, Solo Pos, 18 Juli 2022, <https://www.solopos.com/negara-dengan-jumlah-tki-terbanyak-mana-saja-1369178>
2. Dany Saputra, “Ini Lima Negara Tujuan Terbanyak Penempatan Pekerja Migran, Malaysia Masuk?”, Bisnis.com, 14 Juli 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220714/12/1555028/ini-5-negara-tujuan-terbanyak-penempatan-pekerja-migran-malaysia-masuk>
3. Thaus Sugihilmi Arya Putra, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri”, 29 Juli 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html>
4. Anugrah Andriansyah, “Beragam Pelanggaran Masih dialami PRT Migran Indonesia di Luar Negeri”, VOA Indonesia, 7 Januari 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/beragam-pelanggaran-masih-dialami-prt-migran-indonesia-di-luar-negeri/6386916.html>
5. Thaus Sugihilmi Arya Putra, *loc. cit.*
6. Pos Kota, “Dianiaya di Malaysia Pekerja migran Indonesia Takut Laporan Polisi”, 11 September 2018, <https://poskota.co.id/2018/09/11/dianiaya-di-malaysia-pekerja-indonesia-takut-lapor-polisi/>
7. Slamet Ardiansyah, “Mencegah Pekerja Migran Indonesia Jadi Korban Perdagangan Manusia di Sarawak”, Antara News, 30 Oktober 2022, <https://kalbar.antaranews.com/berita/527441/mencegah-pekerja-migran-indonesia-jadi-korban-perdagangan-manusia-di-sarawak>
8. Solechan, *et.al.*, “Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, No. 1, 2020.
9. Dewi Asri Puanandini, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia”, *Adliya: Jurnal Hukum dan kemanusiaan*, Vol. 14 No. 2, Desember 2020.
10. Rahma Kusuma Wardani, *et.al.*, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Migran: Studi Kasus Satinah Sebagai Mantan TKI di Arab Saudi”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 5, No. 3, 2015.
11. Yumni Rizkika Ahlina, “Mekanisme ASEAN dalam Penanganan Kasus Stateless Children Sebagai Dampak Human Trafficking”, *Padjajaran Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 2, 2020.
12. Thaus Sugihilmi Arya Putra, *loc. cit.*





## **PENANGANAN KOMPLAIN HAK CIPTA UNTUK KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI YOUTUBER DI MALAYSIA**

### ***HANDLING COPYRIGHT COMPLAINTS FOR THE INDONESIAN MIGRANT WORKER COMMUNITY AS YOUTUBERS IN MALAYSIA***

**Ria Tri Vinata\*, Masitha Tismananda Kumala, Peni Jati Setyowati**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya 60225

e-mail: masithatismanandakumala\_fh@uwks.ac.id

#### **ABSTRAK**

Pekerja migran atau TKI menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Namun, pekerja migran yang bekerja di luar negeri sering kali mengalami permasalahan. Permasalahan yang sering dialami TKI, yaitu: kurangnya perlindungan hukum; tidak memiliki dokumen resmi; kurangnya pengawasan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setelah berada di luar negeri; sulitnya akses untuk berkomunikasi dengan KBRI. Untuk melindungi pekerja migran di luar negeri, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam aturan ini, perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja. Salah satu pekerjaan sampingan dari Pekerja Migran Indonesia di Malaysia adalah YouTuber. YouTube menghadirkan lebih banyak variasi yang menghibur dan informatif untuk para penonton. Tak heran jika sekarang banyak orang ingin menjadi seorang youtubers dan mencari keuntungan lewat YouTube, Pekerja migran Indonesia banyak yang jadi seorang youtuber, karena youtuber termasuk sebuah profesi yang menjanjikan dan menyenangkan. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengusul berupa penyuluhan hukum. Adanya program penyuluhan hukum diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum para pekerja migran Indonesia sebagai youtuber di Malaysia akan perlindungan hukum tentang hak kekayaan intelektual terhadapnya. Baik dari pengaturan hukum di Malaysia dan Perlindungan hukum baik dari pemerintah Indonesia yang dilihat dari perspektif hukum internasional.

**Kata Kunci:** pekerja migran Indonesia; youtuber; perlindungan hukum; hak atas kekayaan intelektual

#### **ABSTRACT**

*Migrant workers or TKI are one of the largest contributors to the country's foreign exchange. However, migrant workers who work abroad often experience problems. Problems that are often experienced by migrant workers, namely: lack of legal protection; not having official documents; lack of supervision by the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) and the Indonesian Embassy (KBRI) after being abroad; difficulty access to communicating with the KBRI. To protect migrant workers abroad, the government issued Law No. 18/2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers and Government Regulation No. 59/2021 on the Implementation of the Protection of Indonesian Migrant Workers. In this regulation, the protection of Indonesian migrant workers is carried out to ensure the fulfilment of workers' rights. One of the side jobs of Indonesian Migrant Workers in Malaysia is a YouTuber. YouTube brings more variety that is both entertaining and informative for the audience. No wonder that now many people want to become YouTubers and make a profit through YouTube, many Indonesian migrant workers become YouTubers because YouTubers are a promising and fun profession. Community service carried out by the proposing team is in the form of legal counselling. The existence of a legal counselling programme is expected to increase the knowledge and legal awareness of Indonesian migrant workers as YouTubers in Malaysia. . Both from the legal arrangements in Malaysia and the legal protection of both the Indonesian government seen from the perspective of international law.*

**Keywords:** Indonesian migrant workers; YouTubers; legal protection; intellectual property rights

## PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan teknologi internet dalam sosial media yang digemari masyarakat untuk saat ini adalah YouTube. Tingginya akses masyarakat Indonesia terhadap YouTube pada akhirnya menarik minat masyarakat untuk menggunakan YouTube sebagai tempat untuk mengekspresikan diri. Dengan membuat video seperti tutorial hijab, tutorial make-up, Vlog kegiatan sehari-hari ataupun sesuatu yang dapat menarik minat seseorang untuk menontonnya. Semakin banyak yang menonton semakin banyak pula *monetize* yang ia dapatkan. *Monetize* merupakan suatu keterampilan untuk mengubah suatu model bisnis agar memberikan pendapatan yang lebih maksimal terhadap video yang diupload di YouTube melalui kanal iklan yang tersedia. Adapun mekanisme mendapatkan *monetize* YouTube adalah dengan memenuhi persyaratan seperti mempunyai akun YouTube, ada video yang diupload dan dapat menarik banyak viewer. Selanjutnya pengunggah dapat mendaftarkan *adsense* agar di setiap videonya terdapat iklan yang muncul, dari iklan tersebut pengunggah mendapatkan pendapatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Google Indonesia menyebutkan bahwa pengguna aktif YouTube di Indonesia telah mencapai 50 juta pengguna di seluruh Indonesia.

Hal ini jelas menjadi sangat rawan akan tindakan-tindakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Hal ini tidak lepas dari permasalahan hukum seperti tindakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual terkhusus hak cipta. Banyaknya yang mengakses YouTube banyak juga yang memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh *monetize* dengan *mereupload* video tanpa seizin pengunggah. Pengunggah adalah orang yang mengupload video di YouTube. Sedangkan pengunggahan atau penguploadan adalah proses mengirim data (umumnya berbentuk berkas) dari komputer pribadi ke suatu sistem seperti server

web, server FTP atau sistem serupa lainnya yang kemudian akan dipublikasikan di internet baik secara pribadi atau umum (dapat dinikmati oleh semua pengguna internet).[1]

Pernah terjadi insidem dialami oleh Youtuber asal Indonesia, Endhy TK saat pertandingan Piala Malaysia 2022 antara Johor Darul Takzim Vs PJ City di Stadion Sultan Ibrahim, Endhy TK pun melakukan *live streaming* di Youtube untuk menjelaskan kronologi dirinya mendapatkan perlakuan tak mengenakkan oleh salah seorang marshal di Stadion Sultan Ibrahim. Endhy mengaku mendapat perlakuan kasar dari salah satu marshal saat Fikri (rekan Endhy) ingin mengambil power bank yang ditiptkan petugas. Dan pernah terjadi media sosial dibuat heboh dengan sebuah video parodi lagu Indonesia Raya. Dalam video tersebut, lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya, diubah dengan kalimat-kalimat bernada ejekan. Bahkan, lambang Garuda Pancasila diubah menjadi gambar ayam. Selain itu, terdapat gambar dua anak kecil yang buang air ke bendera Merah Putih. [2]

Mendasarkan pada hal tersebut Menurut Robert C. Sherwood terdapat 5 landasan utama perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu: Pertama, *Reward Theory* yaitu pengakuan Pendahuluan tidak lebih dari 2000 kata yang berisi analisis situasi dan permasalahan mitra yang akan diselesaikan. Uraian analisis situasi dibuat secara komprehensif agar dapat menggambarkan secara lengkap kondisi mitra. Jelaskan jenis permasalahan prioritas yang akan ditangani dalam program PKM (minimal 2 (dua) bidang/aspek kegiatan). Untuk masyarakat produktif secara ekonomi dan calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran (hulu hilir usaha). Untuk kelompok masyarakat non produktif (masyarakat umum) maka permasalahannya sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut, seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas



layanan dalam segala bidang, seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum, dan berbagai permasalahan lainnya secara komprehensif.

Perioritas permasalahan dibuat secara spesifik. Tujuan kegiatan dan kaitannya dengan IKU dan fokus pengabdian perlu diuraikan. terhadap kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu atau pencipta atau pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya intelektualnya. Kedua, *Recovery Theory* yaitu penemu atau pencipta atau pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektual, sehingga harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya. Ketiga, *Incentive Theory* yaitu teori yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penulisan yang berguna. Keempat, *Risk Theory* dinyatakan bahwa setiap karya mengandung risiko. Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil penulisan mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Oleh karena itu, wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut. Kelima, *Economic Growth Stimulus Theory* diakuinya bahwa perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual sebagai alat pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang efektif.[3] Fakta yang demikian menunjukkan perlunya adanya peningkatan kesadaran hukum atas perlindungan hukum terhadap tenaga migran Indonesia yang menghasilkan karya cipta (youtuber Indonesia) di Malaysia untuk

mencegah maupun meminimalisir angka permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh para pekerja migran disana. [4] Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada para Pekerja Migran Indonesia di Malaysia adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang perlindungan hak cipta serta *awareness* para pekerja migran Indonesia disana atas perlindungan hukum terhadapnya. *Output* yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan hukum di Malaysia.

## LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

### a. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia adalah Warga Negara Indonesia (WNI) baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja diluar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI [8]. Pekerja migran Indonesia di dalam artikel ini juga mencakup para WNI yang bekerja di luar negeri yang tidak disertai dokumen resmi. Bahkan, tidak sedikit pekerja migran Indonesia yang menjadi korban dari perdagangan orang yang terorganisir [9].

### b. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DATA DAN METODOLOGI

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum. Adanya program penyuluhan hukum berkaitan dengan Penanganan Komplain Hak Cipta Untuk Komunitas Pekerja Migran Indonesia Sebagai Youtuber di Malaysia. Penyuluhan hukum dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 di Sanggar Bimbingan Sentul Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir, Kuala Lumpur, Malaysia.

## HASIL PEMBAHASAN

Mitra pengabdian kepada masyarakat merupakan perkumpulan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Malaysia. Permasalahan yang dihadapi dihadapi disana yakni permasalahan minimnya pengetahuan hukum yang dimiliki. Hal ini menyebabkan rendahnya *awareness* para PMI yang ada di Malaysia terhadap tindakan pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh majikan, *agent* yang membawa mereka kesana maupun oleh mereka sendiri. Beberapa PMI bahkan tidak tau bahwa tindakan mereka yang ketika pertama kali keluar Indonesia menuju Malaysia untuk bekerja tanpa disertai ijin bekerja dari pejabat yang berwenang. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak melanggar hukum. Tidak sedikit pula PMI yang menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*). Minimnya kesadaran akan perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan menjadi *trigger* utama KBRI di Malaysia terlambat memberikan bantuan kepada para PMI dalam penyelesaian permasalahan hukum tersebut.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di beberapa negara Eropa yang tergabung dalam European Union (EU) dan Amerika Serikat didasarkan atas pertimbangan bahwa hak cipta memberikan manfaat ekonomi dimana kontribusi industri hak cipta yang juga diistilahkan dengan industri budaya (*cultural industries*) seperti: seni, sastra, musik dan lain-lain membawa pengaruh terhadap pendapatan nasional negara. Perlindungan Hak Cipta tidak lepas dari peran dunia internasional, yang mana terdapat konvensi tentang perlindungan terhadap Hak Cipta adalah Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Bern Convention adalah perjanjian internasional yang tertua di bidang hak cipta dan terbuka bagi semua negara untuk di ratifikasi. Konvensi Bern pada hakikatnya mensyaratkan negara anggotanya untuk melindungi karya-karya yang di antaranya sebagai berikut: Karya tertulis (*written material*) seperti halnya buku dan laporan. Musik, Karya drama dan koreografi dan Karya arsitektur. Serta Karya sinematografi dan video, Karya adaptasi, seperti terjemahan dan aransemen music Koleksi seperti kumpulan, seperti ensiklopedi.

Berdasarkan WIPO (*World Intellectual Property Organization*), Konvensi Bern memuat tiga prinsip dasar, yang menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, yaitu:

- Prinsip *national treatment*. Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri;
- Prinsip *automatic protection*. Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*no conditional upon compliance with any formality*);
- Prinsip *independence of protection*. Bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan

tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta. [5]

Oleh karena itu Langkah pemerintah Indonesia dalam melindungi karya (*inventor*) yang akan dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia sebagai youtuber adalah dengan melakukan perlindungan hukum yang dikemas oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana pada saat mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat, sehingga perlindungan hukum didapatkan dari adanya suatu perjanjian yang dibuat tersebut. Pada dasarnya hak cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari.

Pencatatan dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HKI). [6] Permasalahan yang sedang dihadapi oleh mitra pengabdian kepada masyarakat yakni minimnya kesadaran hukum atau awareness atas perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu pengabdian kepada masyarakat akan memfasilitasi pendaftaran hak cipta untuk karya yang memiliki kekayaan intelektual.

Langkah pemerintah Indonesia dalam mengurangi permasalahan hukum yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia adalah dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri

bin Yaakob di Istana Merdeka, pada tanggal 1 April 2022. MoU antara kedua negara tersebut mengatur tentang penggunaan sistem satu kanal atau *one channel system* yang di dalamnya sudah mengakomodir *job order*, proses penempatan, dan fasilitas tempat kerja. Kepala Negara menilai penggunaan sistem ini akan memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja migran Indonesia. [12]

Kerjasama G-to-G antara Indonesia dengan Malaysia sebagai dasar perlindungan terhadap TKI di negara tersebut sudah diupayakan oleh dua negara. Kemenlu dengan membentuk aturan khusus yang dapat melindungi para TKI di Malaysia, seperti pembentukan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan pemerintah Malaysia. Perjanjian bilateral ini untuk memberi perlindungan kepada TKI dari tindak kekerasan ketika bekerja.

Beberapa hal yang membuat kegagalan dari proses negosiasi dengan pihak Malaysia adalah kelemahan Indonesia dalam mengelola tenaga kerja yang akan berkerja di luar negeri.

1. Jumlah TKI ilegal lebih besar dibanding legal.
2. Sebagian besar pemerintah melakukan pengiriman TKI tanpa keahlian dan pemahaman budaya negara penerima serta tidak jelasnya kontrak kerja.
3. Sistem hukum di Malaysia khususnya proses persidangan yang melibatkan warga negara asing termasuk TKI terkenal sangat lambat. Penyelesaian satu kasus pidana rata-rata berlangsung antara 2-5 tahun, sedangkan untuk kasus perdata (perselisihan perburuhan) memakan waktu antara 1-4 tahun. Dalam sistim peradilan, kehadiran TKI mutlak diperlukan selama proses persidangan.

Persoalan buruh migran tidak hanya persoalan dalam negeri, tapi menyangkut hubungan bilateral antara dua negara, bahkan dapat bersifat multilateral.

## Pengabdian Kepada Masyarakat yang Telah Dilaksanakan

Pada Rabu, pada tanggal 14 Juni 2023 telah dilaksanakan penyuluhan hukum di Sanggar Bimbingan Sentul Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir, Kuala Lumpur, Malaysia. Peserta yang hadir sebanyak kurang lebih 35 peserta yang terdiri dari para Pekerja Migran Indonesia, para Relawan sanggar, dan anak-anak dari pekerja migran. Tim Penyuluh pada kegiatan ini adalah Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M.; Masitha Tismananda, S.H., M.H.; dan Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H.

Mitra pengabdian kepada masyarakat merupakan perkumpulan pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Permasalahan yang dihadapi dihadapi disana yakni permasalahan minimnya pengetahuan hukum yang dimiliki. Hal ini menyebabkan rendahnya awareness para pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia terhadap tindakan pelanggaran hukum baik yang dilakukan. Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual Hukum memberikan jaminan bagi setiap penguasaan untuk menikmati hasil dan ciptaannya dengan bantuan negara. Perlindungan hukum memberikan jaminan agar terpeliharanya kepentingan pemilik. Untuk menyeimbangkan kepentingan maka sistem hak kekayaan intelektual harus berdasarkan pada prinsip: a. Prinsip Keadilan (*the Principle of Natural Justice*). Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan para pekerja migran memperoleh pengetahuan untuk penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi

Ilmu pengetahuan yang akan diimplementasikan ke mitra sasaran PKM yakni mengenai Penanganan Komplain Hak Cipta Untuk Komunitas Pekerja Migran

Indonesia Sebagai Youtuber Di Malaysia. Upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Pengetahuan yang akan diberikan kepada mitra adalah berkaitan sosialisasi dan penyuluhan berkaitan segala aturan hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Konvensi Bern. Ilmu pengetahuan lainnya yang perlu juga untuk diimplementasikan pada mitra PKM adalah mengenai pemahaman pemahaman hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Tahapan atau Langkah Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Permasalahan yang sedang dihadapi oleh mitra pengabdian kepada masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yakni Pertama, minimnya kesadaran hukum atau *awareness* atas perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia. Kedua, minimnya pengetahuan hukum terutama berkaitan dengan kontrak kerja antara pekerja migran Indonesia dengan agen yang membawa mereka ke Malaysia maupun perusahaan atau majikannya. Melihat pada permasalahan yang dihadapi mitra, maka metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara berikut ini: a. penyuluhan hukum berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia sebagai youtuber di Malaysia; b. Konsultasi hukum dengan tim penyuluh terkait permasalahan hukum terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yang sedang dihadapi mitra.







## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan metode penyuluhan hukum kepada PMI di Sanggar Bimbingan Sentul Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir, Kuala Lumpur, Malaysia. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan penyuluhan mengenai Penanganan Komplain Hak Cipta Untuk Komunitas Pekerja Migran Indonesia Sebagai Youtuber. Diketahui melalui kegiatan tersebut, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan konten youtube yang diupload oleh youtuber di Indonesia di Malaysia dan mereka tidak mengetahui terkait dengan perlindungan ciptaan. sehingga melalui pengabdian masyarakat ini Pekerja Migran Indonesia yang sebagai youtuber dapat memberikan perlindungan terhadap ciptaannya apabila mendaftarkan ciptannya terlebih dahulu.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (LPPM-UWKS), Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, dan Sanggar Bimbingan Sentul Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir atas bantuan baik materiil maupun immateriil sehingga pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

1. A.M. Kaplan, H. Michael. (2010). *Users of The World, Unite The Challenges and Opportunities of Social Media*. Business Horizons, x, 56-88.
2. N. Iman. (2016). *Post-truth dan Medsos di Indonesia*. Jakarta: Republika.
3. E. Chandra. (2010). "Budaya Populer dan Simulasi Realita Kaum millennial Jakarta Dalam Penggunaan Situs Video YouTube (Studi Kasus Unggah Video Gamaliel-Audrey dan Sinta-Jojo)". *Tesis*. Jakarta: Universitas Mercubuana.
4. G.M. Chen dan W.J. Starosta. (2005). *Foundations of Intercultural Communication*. Lanham, MD: University Press of Amerika.
5. Slamet Ardiansyah. "Mencegah Pekerja Migran Indonesia Jadi Korban Perdagangan Manusia di Sarawak. Antara News, 30 Oktober 2022, <https://kalbar.antaranews.com/berita/527441/mencegah-pekerja-migran-indonesia-jadikorban-perdagangan-manusia-di-sarawak>
6. D. Saleh. (2013). "Indonesia Falls for Social Media: is Jakarta The World's Number One Twitter City?" Dapat diakses di <https://www.ipra.org/news/itle/indonesia-falls-for-social-media-is-jakarta-the-worlds-number-one-twitter-cit>





## PERKAWINAN ANTARA NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

### *MARRIAGE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA IN AN INTERNATIONAL CIVIL LAW PERSPECTIVE*

**Isetyowati Andayani\*), Raden Besse Kartoningrat, Sudhnan**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya 60225

*e-mail:* isetyowatiandayani\_fh@uwks.ac.id

#### **ABSTRAK**

Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan campuran di Indonesia dilaksanakan dengan harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil dan yang paling penting perkawinan tersebut harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil setelah melalui syarat-syarat pernikahan sesuai agama dan kepercayaan. Malaysia merupakan negara dengan jumlah TKI terbanyak dikarenakan posisi atau letak negara Malaysia yang dekat dengan Indonesia menjadikan Malaysia jujukan bagi para pencari kerja. Dengan adanya fenomena tersebut menjadikan perlu untuk mereka memahami hukum perkawinan yang ada antara Negara Indonesia dan Malaysia dari perspektif hukum perdata Internasional. Mengingat interaksi antar kedua warga negara tersebut berpotensi terjadinya perkawinan beda negara tersebut, hal ini tentunya menjadi penting untuk dibahas dan disampaikan kepada para TKI yang ada di Malaysia tersebut. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana aturan hukum yang ada dan bagaimana pengaturan yang ada terkait perkawinan campuran antaran warga negara Indonesia dan Malaysia. Metode kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu observasi dan persiapan, analisis permasalahan mitra, koordinasi dan penyuluhan hukum. Hasil kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa banyak warga negara di lokasi mitra PKM yang melakukan perkawinan campuran. Sehingga kegiatan PKM ini dapat membantu mitra PKM memahami substansi dari tema kegiatan PKM ini

**Kata Kunci:** Hukum Perkawinan; Perkawinan Campuran; Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

#### **ABSTRACT**

*Mixed marriages conducted in Indonesia are carried out based on Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. Mixed marriages in Indonesia are carried out by having to fulfill material and formal requirements and most importantly the marriage must be registered at the Civil Registry Office after going through the marriage requirements according to religion and belief. Malaysia is the country with the largest number of migrant workers due to the position or location of Malaysia which is close to Indonesia, making Malaysia a destination for job seekers. With this phenomenon, it is necessary for them to understand the existing marriage laws between Indonesia and Malaysia from the perspective of international civil law. Considering that interactions between citizens of these two countries have the potential to lead to marriages from different countries, this is certainly important to discuss and convey to migrant workers in Malaysia. This PKM activity aims to find out the extent of existing legal regulations and what the existing regulations are regarding mixed marriages between Indonesian and Malaysian citizens. The method of this activity is carried out in several stages, namely observation and preparation, analysis of partner problems, coordination and legal counseling. The results of this PKM activity show that many citizens in the PKM partner locations engage in mixed marriages. So that this PKM activity can help PKM partners understand the substance of the theme of this PKM activity*

**Keywords:** Marriage Law; Mixed Marriage; Indonesian Migrant Workers (TKI)

## PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 57 disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sehingga dari ketentuan tersebut yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia WNI dan Warga Negara Asing (WNA).<sup>1</sup>

Dalam perspektif hukum, perkawinan campuran dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) jenis, yakni Antar Kelompok, Antar Lokasi, Antar Agama, dan Antar Negara<sup>2</sup> hal ini sejalan dengan Pasal 57 UU Perkawinan tersebut diatas. *Vested Right* (hak-hak yang diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat) menurut hukum internasional privat meliputi hak-hak di bidang kekayaan (*vermogene rechten*), hak-hak keluarga dan hak personalnya. Serta mencakup setiap hubungan hukum yang berkaitan dengan status hukum, seperti status perkawinan, usia dewasa, keabsahan anak, dan sebagainya.<sup>3</sup> Oleh karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama dari perkawinan yang dilakukannya, yaitu hak mempunyai keluarga beserta status kewarganegaraannya.

Sehingga berdasarkan hasil kegiatan PKM yang ada di Malaysia tersebut, perkawinan campuran yang ada di perkampungan Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir, Kuala Lumpur mayoritas orang tua anak-anak yang sekolah di lokasi PKM tersebut adalah anak-anak dari hasil perkawinan campuran, baik itu antara

Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Malaysia maupun dengan Warga Negara lain yang hidup dan tinggal di Malaysia. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Menjelaskan mengenai perkawinan campuran dalam perspektif hukum di Indonesia.
2. Menjelaskan hak-hak anak dari hasil perkawinan campuran yang ada di lokasi mitra PKM tersebut.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman masyarakat berkaitan dengan hak anak dalam kaitannya dengan adanya perkawinan campuran yang dilakukan oleh orangtua kandung dari anak-anak tersebut.

## METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penggunaan metode dalam melaksanakan program penyuluhan hukum pada masyarakat di perkampungan Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir, Kuala Lumpur ini adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap aturan hukum tentang Hukum Perkawinan Campuran yang termasuk dalam Hukum Perdata Internasional. Dalam kondisi ini, perlu dilakukan peningkatan terhadap kesadaran masyarakat dalam pemahaman mengenai pentingnya pemahaman mengenai dampak perkawinan campuran yang ada. Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan PkM ini yaitu:

1. Tahap Persiapan dan Survey  
Pada tahap ini Tim Penyuluh melakukan komunikasi dan koordinasi terkait permasalahan apa yang banyak dihadapi oleh mitra PKM dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang perlu dicarikan solusi dalam permasalahan tersebut.
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian  
Pada tahap ini Tim Penyuluh melakukan kegiatan penyuluhan terkait permasalahan

<sup>1</sup> Gerdha Prastica Pangestu, "Studi tentang Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Malaysia-Indonesia", *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2014.

<sup>2</sup> Syafrizal, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Antar Negara WNI dengan WNA Terhadap Status Personal Anak", *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, Vol. 17 No. 3 Juli 2023, h. 1070.

<sup>3</sup> Djasadin Saragih, 1974, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni, h. 109

yang ada di lokasi mitra PKM. Dan dalam hal ini permasalahan yang ada yaitu berkaitan dengan Hukum Perkawinan Campuran yang banyak terjadi di lokasi Mitra PKM.

### 3. Tahap Evaluasi

Tahap ini evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan PKM tersebut. Peserta diminta untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan kegiatan PKM tersebut untuk perbaikan ke depannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di perkampungan Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir, Kuala Lumpur dilaksanakan pada Hari Rabu, 14 Juni 2023. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari penyuluhan hukum dan penyerahan bantuan. Adapun kegiatan penyuluhan hukum memiliki rincian sebagai berikut:

1. Memberikan materi.
2. Menyampaikan materi tentang Hukum Perdata Internasional khususnya mengenai Perkawinan campuran.
3. Tanya jawab.
4. Penyelesaian kasus yang dihadapi oleh mitra PKM.
5. Pemberian solusi pada masalah yang ada di lokasi mitra PKM.

Program penyuluhan hukum ini diberikan melalui pendekatan pendahuluan yang bersifat persuasif edukatif oleh pihak Perguruan Tinggi dan mampu memberikan respon positif. Program penyuluhan hukum ini sejalan dengan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat.



*Bukti Foto-Foto Kegiatan PKM*

## SIMPULAN

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat di perkampungan Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir, Kuala Lumpur bertujuan untuk menjelaskan pengaturan berkaitan Hukum Perdata Internasional khususnya mengenai hukum perkawinan campuran di lokasi mitra.

Untuk itu penyuluh juga memberikan masukan terkait dampak dari adanya perkawinan campuran tersebut dengan hak-hak anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku:

Djasadin Saragih, 1974, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni.

### Artikel dalam Jurnal/Majalah

Gerdha Prastica Pangestu, "Studi tentang Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Malaysia-Indonesia", *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2014.

Syafrizal, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Antar Negara WNI dengan WNA terhadap Status Personal Anak", *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, Vol. 17 No. 3 Juli 2023, h. 1070.



PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK  
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INDONESIA  
*PROTECTION OF CHILD RIGHTS  
VIEWED FROM INDONESIAN LEGAL ASPECT*

Raden Besse Kartoningrat\*), Isetyowati Andayani, Sudahnan

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya 60225

e-mail: radenbessekartoningrat\_fh@uwks.ac.id

**ABSTRAK**

Anak adalah suatu hal yang harus diperhatikan kesejahteraannya, baik itu kesejahteraan lahir, batin maupun sosialnya mengingat anak merupakan penerus cita-cita bangsa dan penerus generasi suatu negara. Sehubungan dengan hal tersebut perlindungan terhadap anak merupakan hal yang wajib diberikan agar hak-hak anak tersebut dilindungi oleh hukum sehingga lebih terjamin pelaksanaan perlindungan tersebut. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya dapat berjalan baik dan normal, negara memberikan perlindungan hukum yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain diatur dalam undang-undang tersebut, di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur berkaitan dengan hak anak tersebut yaitu salah satunya hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk mensosialisasikan hak-hak anak berdasarkan hukum Indonesia yang ada kepada anak-anak yang ada di Malaysia yang merupakan anak hasil perkawinan campuran warga negara Indonesia dan Malaysia. Metode kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu observasi dan persiapan, analisis permasalahan mitra, koordinasi dan penyuluhan hukum. Hasil kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa anak-anak yang ada di lokasi atau mitra PKM ini banyak yang tidak mendapatkan hak kewarganegaraan yang jelas dari negara baik itu negara Indonesia maupun Malaysia, sehingga status anak-anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Adanya kegiatan PKM ini dapat membantu mitra PKM memahami substansi dari tema kegiatan PKM ini

**Kata Kunci:** Perlindungan; Hak Anak; Hukum Indonesia

**ABSTRACT**

*Children are something whose welfare must be taken into account, whether physical, mental or social welfare, considering that children are the successors of the nation's ideals and the next generation of a country. In this regard, protection for children is something that must be provided so that children's rights are protected by law so that the implementation of this protection is more guaranteed. In terms of guaranteeing a child so that his life can run well and normally, the state provides legal protection, namely Law no. 23 of 2002 jo. Law No. 35 of 2014 jo. Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection and Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Apart from being regulated in this law, in Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights also regulates children's rights, one of which is the right to a name and citizenship status. This PKM activity aims to socialize children's rights based on existing Indonesian law to children in Malaysia who are children of mixed marriages of Indonesian and Malaysian citizens. The method of this activity is carried out in several stages, namely observation and preparation, analysis of partner problems, coordination and legal counseling. The results of this PKM activity show that many children in PKM locations or partners do not receive clear citizenship rights from the state, be it Indonesia or Malaysia, so the status of these children is stateless. The existence of this PKM activity can help PKM partners understand the substance of the theme of this PKM activity*

**Keywords:** Protection; Children's Rights; Indonesian Law



## PENDAHULUAN

Anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara laki-laki dengan seseorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai aturan dan regulasi terkait hak-hak anak tersebut. Salah satunya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak dalam Undang-Undang tersebut diatur pada bagian kesepuluh, mulai pasal 52-pasal 66,<sup>1</sup> dimana pada dasarnya hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Sehingga dari makna dalam undang-undang tersebut setiap anak seharusnya sejak kelahirannya sudah berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya. Dan yang dimaksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga. Berkaitan dengan hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan tersebut, diatur pula di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Implementasi dari undang-undang tersebut yaitu seharusnya setiap anak mempunyai identitas diri dan status kewarganegaraannya yang dituangkan dalam Akta Kelahiran. Anak yang tidak punya akta kelahiran kurang terlindungi keberadaannya, sebab tidak diakui oleh negara secara hukum. Hal ini tentunya juga berpengaruh kepada masa depannya dengan sulitnya mengakses pelayanan publik. Anak pun menjadi rentan Tindakan kriminal seperti perdagangan orang, adopsi ilegal dan

perkawinan di bawah umur. Dalam kaitan hak anak tersebut berdasarkan hasil kegiatan PKM yang ada di Malaysia tersebut, anak-anak yang ada di perkampungan Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir, Kuala Lumpur mayoritas merupakan anak-anak hasil perkawinan campuran yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, kerna perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).<sup>2</sup> Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Menjelaskan pentingnya hak anak untuk dipertanggungjawabkan.
  2. Meningkatkan kesadaran masyarakat yang masih belum memahami terkait hak anak khususnya berkaitan hak kewarganegaraan.
- Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman masyarakat berkaitan dengan hak anak dalam kaitannya dengan adanya perkawinan campuran yang dilakukan oleh orang tua kandung dari anak-anak tersebut.

## METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penggunaan metode dalam melaksanakan program penyuluhan hukum pada masyarakat di perkampungan Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir, Kuala Lumpur ini adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap aturan hukum tentang Hak Anak dan perlindungannya. Dalam kondisi ini, perlu dilakukan peningkatan terhadap kesadaran masyarakat dalam pemahaman mengenai hak anak khususnya terkait dengan adanya akibat perkawinan campuran yang berdampak pada

<sup>1</sup> <https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 10 Agustus 2023

<sup>2</sup> Yunanci Putri Sugeha, “Hak Anak memperoleh Kewarganegaraan dari Perkawinan Campuran”, *Lex et Societatis*, Vol. II No. 2 Februari 2014, h. 2.

status kewarganegaraan anak. Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan PkM ini yaitu:

#### 1. Tahap Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Mitra PKM

Pada tahap ini Tim Penyuluh melakukan komunikasi dan koordinasi terkait permasalahan apa yang banyak dihadapi oleh warga setempat dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang perlu dicarikan solusi dalam permasalahan tersebut. Pemecahan masalah yang dapat dilakukan pada tahap ada beberapa cara yaitu membaca (*read*), mengeksplorasi (*explore*), memilih suatu strategi (*select a strategy*), menyelesaikan masalah (*solve the problem*) dan meninjau kembali dan mendiskusikan (*review and extend*).<sup>3</sup> Pada tahap ini diperlukan 3-4 kali pertemuan guna mengumpulkan data untuk suksesnya kegiatan PKM nantinya.

#### 2. Tahap Analisis Permasalahan Warga

Pada tahap ini Tim Penyuluh berdiskusi untuk menentukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan warga (mitra). Analisis yang dilakukan yaitu berkenaan solusi bagi masalah pelaku UMKM di lokasi PkM terkait dengan pengembangan usahanya. Metode analisis yang dapat digunakan dalam tahap ini yaitu dengan membuat tata alir (*flow chart*) yang dimaksudkan untuk mendapatkan “sebab terdalam atau akar suatu masalah” dan kemudian berdasarkan itu dapat membuat alternatif solusi dasar. Metode ini dilengkapi dengan beberapa konsep dan syarat yang perlu digunakan dalam menerapkannya.<sup>4</sup>

#### 3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap ini merupakan tahap implementasi pelaksanaan kegiatan PkM yang mana pada

tahap ini permasalahan mitra PkM bisa dapat dipecahkan dengan berdiskusi dan membaca aturan terkait permasalahan yang ada. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 orang peserta dan hasil dari kegiatan ini anak-anak di lokasi PkM setempat menjadi paham mengenai hak-hak anak yang merupakan hasil dari perkawinan campuran tersebut.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di perkampungan Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir, Kuala Lumpur dilaksanakan pada Hari Rabu, 14 Juni 2023. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari penyuluhan hukum dan penyerahan bantuan. Adapun kegiatan penyuluhan hukum memiliki rincian sebagai berikut:

1. Memberikan materi.
2. Menyampaikan materi tentang Hak Anak dalam Hukum Indonesia
3. Tanya jawab.
4. Penyelesaian kasus yang dihadapi oleh mitra PKM.
5. Pemberian solusi pada masalah yang ada di lokasi mitra PKM.

Program penyuluhan hukum ini diberikan melalui pendekatan pendahuluan yang bersifat persuasif edukatif oleh pihak Perguruan Tinggi dan mampu memberikan respon positif. Program penyuluhan hukum ini sejalan dengan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat.

### SIMPULAN

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat di perkampungan Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir, Kuala Lumpur bertujuan untuk menjelaskan pentingnya hak anak kepada anak-anak yang ada di lokasi PKM dan menjelaskan mengenai pentingnya kewarganegaraan untuk anak-anak yang belum mempunyai hak kewarganegaraan di lokasi mitra.

<sup>3</sup> Hesti Cahyani, Ririn., W.S, 2016, “Pentingnya Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Melalui PBL Untuk Mempersiapkan Generasi Unggul Menghadapi MEA,” *Prosiding Seminar Nasional Matematika X*, Universitas Negeri Semarang, 2016, h. 4.

<sup>4</sup> Ari P. Harsono, *Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi*. Makara Sosial Humaniora, 12(2), h. 72-81.

Untuk itu perlu bantuan dari pihak penyuluh untuk kiranya dapat membantu komunikasikan dengan pemerintah terkait hak kewarganegaraan tersebut.



Bukti foto-foto Kegiatan PKM

## DAFTAR RUJUKAN

### Artikel dalam Jurnal/Majalah:

Ari P. Harsono. (2008). "Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi". *Makara Sosial Humaniora*, 12(2), 72-81.

Yunanci Putri Sugeha. (2014). "Hak Anak Memperoleh Kewarganegaraan dari Perkawinan Campuran." *Lex et Societatis*, Vol. II No. 2.

### Makalah Seminar, Lokakarya, Penataran:

H. Cahyani, WS. Ririn. (2016). "Pentingnya Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Melalui PBL Untuk Mempersiapkan Generasi Unggul Menghadapi MEA". *Prosiding Seminar Nasional Matematika X Universitas Negeri Semarang*.

### Website:

<https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf>





## BIMBINGAN TEKNIS INOVASI PENGURUSAN IZIN PIRT DAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA UMKM DI BIDANG MAKANAN DAN MINUMAN

### *INNOVATION TECHNICAL GUIDANCE FOR MANUFACTURING PIRT LICENSES AND HALAL CERTIFICATION FOR MSME ENTERPRISES IN THE FOOD AND BEVERAGE FIELD*

**Fries Melia Salviana, Desy Nurkristia Tejawati, Shanti Wulandari**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*e-mail*: friesmeliasavianah\_fh@uwks.ac.id

#### **ABSTRAK**

Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Malaysia tentunya memiliki pendapatan yang mereka terima. Akan tetapi, tentunya tidak bisa dipungkiri apabila di kemudian hari akan timbul risiko, terutama terkait dengan kebutuhan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Oleh sebab itu perlunya dilakukan suatu tindakan untuk melakukan pengelolaan terkait dengan hasil pendapatan yang diterima di Malaysia, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM yang paling banyak memiliki peminat pada saat ini adalah UMKM yang terkait dengan makanan dan minuman. Meskipun demikian pemahaman mengenai PIRT dan sertifikat halal masih belum banyak di kalangan TKI yang berada di Malaysia. Dalam mengatasi permasalahan yang muncul di atas, maka Perguruan Tinggi hadir untuk dapat memberikan keilmuannya. Perguruan Tinggi sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengingat keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, maka Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban menyampaikan keilmuannya untuk masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar memberikan manfaat bagi masyarakat luas pada umumnya. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa *transfer of knowledge*, *transfer of technology*, pendampingan, monitoring, pelatihan-pelatihan dan penyuluhan. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengusul, akan dilakukan di KBRI di Malaysia melalui bimbingan dan penyuluhan hukum. Dengan demikian diharapkan TKI di Malaysia tersebut lebih sadar dan paham mengenai pendirian PIRT dan perlindungan Sertifikat Halal. Pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai PIRT yang memenuhi unsur legalitas dan proses permohonan sertifikat halal akan meningkatkan kemampuan, daya saing, minat dan perlindungan hukum bagi karya kreatif dari TKI yang nantinya akan menjadi pelaku usaha.

**Kata Kunci:** UMKM; Makanan dan Minuman; PIRT; Sertifikat Halal; Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia

#### **ABSTRACT**

*Indonesian workers in Malaysia certainly have the income they receive. However, of course it cannot be denied that risks will arise in the future, especially those related to needs that cannot be predicted in advance. Therefore, it is necessary to take action to manage the income received in Malaysia. One way that can be done is by opening Micro, Small and Medium Enterprises. The MSMEs that are currently most interested are MSMEs related to food and beverages. However, there is still little understanding of PIRT and halal certificates among migrant workers in Malaysia. In overcoming the problems that arise above, universities are here to provide their knowledge. Higher education is a place for the development of science and technology and considering its existence in society, higher education has an obligation to convey its knowledge to society through community service activities in order to provide benefits to the wider community in general. Community service can take the form of transfer of knowledge, transfer of technology, mentoring, monitoring, training and counseling. The community service carried out by the proposing team will be carried out at the Indonesian Embassy in Malaysia through legal guidance and counseling. In this way, it is hoped that migrant workers in Malaysia will be more aware and understand about the establishment of PIRT and the protection of Halal Certificates. Good knowledge and understanding regarding PIRT that meets the elements of legality and the halal certificate application process will increase the ability, competitiveness, interest and legal protection for the creative work of migrant workers who will later become business actors.*

**Keywords:** MSMEs; Food and Drink; PIRT; Halal Certificate; Indonesian Workers in Malaysia



## PENDAHULUAN

Tenaga Kerja Indonesia bekerja di Indonesia biasanya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup, baik taraf hidup bagi keluarganya ataupun taraf hidup bagi keluarganya. Selisih mata uang Ringgit yang dipakai di Malaysia yang jauh berbeda dengan mata uang Rupiah tentunya semakin menarik minat bagi calon Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di Malaysia. Akan tetapi, tentu saja risiko bisa datang tanpa pernah diduga. Risiko-risiko tersebut bisa jadi tidak terkendalinya pengeluaran dari keluarga Tenaga Kerja Indonesia ataupun risiko kontrak bekerja yang tidak bisa dilaksanakan cukup lama. Oleh sebab itulah Tenaga Kerja Indonesia perlu untuk melakukan suatu usaha agar pendapatan mereka selama bekerja di Malaysia tidak hilang. Salah satunya adalah dengan membuka UMKM yang berupa makanan dan minuman. Makanan dan minuman merupakan obyek jual beli yang tidak akan pernah kehilangan peminat, sebab kebutuhan akan makan dan minum merupakan kebutuhan primer dan sekunder.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan, menyatakan bahwa setiap makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, izin edar tersebut adalah Pangan Industri Rumah Tangga, selanjutnya disebut PIRT. PIRT tersebut akan diberikan kepada produk pangan yang telah memenuhi standar keamanan dan mutu. Dengan adanya PIRT yang telah menjamin standar keamanan dan mutu tersebut akan memberikan keamanan kepada konsumen. PIRT, bukan satu-satunya syarat penting dalam melakukan usaha di bidang makanan dan minum. Pelaku usaha UMKM di bidang makanan dan minuman juga memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan bahwa makanan yang akan dikonsumsi tersebut telah sesuai dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk menjamin hal tersebut, maka pelaku usaha UMKM di bidang

makanan dan minuman juga harus mengajukan permohonan sertikat halal agar makanan dan minuman yang diproduksinya memiliki jaminan halal, sehingga memberikan keamanan bagi masyarakat yang beragama Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia. PIRT dan sertifikat halal merupakan hal yang penting bagi pelaku usaha UMKM di bidang makanan dan minum, akan tetapi yang disayangkan adalah masih banyak produk makanan dan minuman yang belum memiliki PIRT dan sertifikat halal sehingga tentu saja hal tersebut tidak memberikan jaminan keamanan bagi konsumen. Oleh sebab itu nantinya Tenaga Kerja Indonesia juga akan menemui kesulitan apabila harus memperoleh PIRT dan Sertifikat Halal ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka dipilihlah pengabdian masyarakat dengan memberikan Bimbingan Teknis terkait dengan Inovasi Pengurusan Izin PIRT dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM di Bidang Makanan dan Minuman. Secara Umum pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan memberikan banyak manfaat bagi Tenaga Kerja Indonesia seperti peningkatan pengetahuan hukum tentang proses PIRT dan sertifikat halal.

## LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

### a. Pengertian Bimbingan Teknis

Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dimana materi yang diberikan meliputi membangun tim kerja efektif, teknik komunikasi dalam konteks pelayanan prima, survey indeks kepuasan masyarakat dan penanganan keluhan pelanggan, tata pemerintahan yang baik dan profesionalisme aparatur, kepemimpinan, dll (Hendra, 2017).

### b. Pengertian Inovasi

Inovasi merupakan pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, pembaruan,

penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat), atau unsur yang mengalami pembaruan dalam bahasa modern (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

### c. Pengertian Izin

pernyataan mengabulkan (tidak melarang, dan sebagainya); persetujuan membolehkan, mengabulkan, memberi izin dan masih banyak lagi (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

### d. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UUPK, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

### e. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

UMKM mempunyai definisi yang sangat luas, terutama sebelum berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, bahkan di berbagai negara UMKM mempunyai pengertian yang tidak sama. Pada umumnya UMKM hanya diartikan sebagai kriteria, ciri jumlah tenaga kerja, jumlah kapital, omzet dari tiap kegiatan, teknologi, kemudian munculnya UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau mejadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.

Karakteristik UMKM menurut Saifuddin Sarif adalah sebagai berikut:

1. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya;
2. Pengusaha/SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya di tingkat SD dan Belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
3. Pada umumnya tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak;
4. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang;
6. Perputaran usaha *turnover* umumnya cepat;
7. Mampu menyerap dana yang relatif besar dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemen yang relatif rendah;
8. Pada umumnya pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan.

Tatiek Koerniawati dalam beberapa kutipan merumuskan ciri-ciri UMKM sebagai berikut:

1. Jenis barang atau komoditas usahanya tidak selalu tetap, sewaktu waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu bisa berpindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan, yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
4. Sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
5. Tingkat Pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
6. Umumnya belum memiliki akses ke perbankan tetapi memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank;
7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

#### **f. PIRT**

Pangan olahan industri rumah tangga merupakan pangan yang diproduksi oleh anggota keluarga di rumah dengan menggunakan alat manual hingga semi otomatis. Di bidang pangan itu sendiri, industri kecil makanan dan industri rumah tangga pangan (IRTP) tumbuh dengan pesat, bahkan saat ini jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu. Menjamurnya kelompok industri ini, meningkatkan potensi risiko kesehatan karena modal dan profesionalisme dalam usaha ini sering tidak memadai dalam menjamin keamanan, manfaat dan mutu produknya. Selain itu, mengingat pangsa pasar yang dituju terutama adalah kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dan disertai dengan meningkatnya jumlah masyarakat miskin kota, maka meningkatnya jumlah industri kecil di daerah perkotaan, menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengawasan obat dan makanan, yang berkaitan dengan luasnya persebaran risiko yang diakibatkan, dalam Upaya peningkatan kondisi sarana produksi IRTP, partisipasi pemerintah

provinsi, kabupaten dan kota sangat diperlukan, karena industri pangan kategori ini sertifikasi produknya diberikan oleh pemerintah daerah setempat (BPOM RI, 2013).

Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh Produsen sebagai pemohon adalah mengajukan permohonan ke Dinkes Kota/Kab Surabaya dalam rangka mendapatkan SP-PIRT. Kemudian pemohon akan mengikuti penyuluhan keamanan pangan selama 2 hari yang diadakan oleh BPOM Surabaya, nilai *post test* yang harus didapatkan oleh pemohon untuk mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) adalah minimal 60. Dimana sertifikat tersebut diberikan atas nama orang yang telah mengikuti penyuluhan dan tidak ada batasan masa berlaku. Setelah itu, dilaksanakan audit sarana produksi IRT oleh tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFi*) didampingi oleh Penanggungjawab IRTP yang diperiksa (BPOM, 2013). Nomor PIRT diperoleh apabila hasil pemeriksaan adalah minimal C. Nomor PIRT diterbitkan untuk setiap 1 jenis pangan, berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dengan pengajuan perpanjangan SPP IRT dapat dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku SPP IRT berakhir.

#### **g. Sertifikat Halal**

Sebelum berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI Pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkam oleh LP-POM MUI. LPPOM

MUI mengangkat seorang atau Tim Auditor halal Internal yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produk halal. Menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Mengajukan permohonan sertifikat halal ke sekretariat LPPOM MUI dengan mengisi formulir, mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi termasuk lokasi produksi, pabrik pengemasan dan tempat makan, bagi restoran dan catering mendaftarkan seluruh menu yang dijual, gerai, dapur serta gudang. Bagi Rumah Potong Hewan Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan.

Setiap pemohon yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi borang tersebut yang berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat. LPPOM MUI memeriksa kelengkapannya dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. LPPOM MUI melakukan audit Tim auditor melakukan pemeriksaan/audit kelokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi. 6 Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat Islam. Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit, jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan dan hasilnya

akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal.

Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa. Dewasa ini permohonan sertifikat halal dapat dilakukan secara on line melalui website MUI. Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.

Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halaldan/atau pengujian kehalalan produk (Pasal 30 ayat 1).

Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/ atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Pada saat pemeriksaan oleh auditor halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah (LPH) selesai melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan halal selanjutnya LPH menyerahkan hasilnya ke BP JPH dan kemudian BPJPH menyerahkannya kepada MUI untuk memperoleh menetapkan kehalalan Produk (Pasal 32).

Sidang Fatwa MUI diikuti oleh pakar, unsur kementerian/lembaga dan atau instansi terkait. Sidang fatwa memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengajuan dari BPJPH.



Keputusan penetapan halal ditandatangani oleh MUI selanjutnya diserahkan kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Apabila dalam sidang fatwa halal, menyatakan produk halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu paling 7 hari sejak keputusan halal dari MUI. Sebaliknya apabila dalam sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Selanjutnya BPJPH harus mempublikasikan penerbitan sertifikat halal (Pasal 34). Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH, wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak (Pasal 38 dan 39). Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan Pasal 38 dan 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi.

Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pelaku usaha, untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain (Pasal 42). Berdasarkan Pasal 66, sejak berlaku UUJPH, peraturan yang mengatur tentang JPH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU JPH. Kewajiban sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan (Pasal 67). Berarti pada tahun 2019 semua produk yang beredar di masyarakat sudah harus bersertifikat halal.

## DATA DAN METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program penyuluhan hukum adalah sosialisasi kepada pelaku usaha UMKM Tenaga Kerja

Indonesia di Malaysia mengenai pemahaman peraturan yang berkaitan dengan PIRT dan prosedur sertifikat halal. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan teknis yang terkait dengan tata cara permohonan PIRT dan sertifikat halal. Kerangka pemecahan masalah terhadap program kegiatan penyuluhan hukum ini dijelaskan melalui tanya jawab dan diskusi dalam upaya pemecahan masalah hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM bidang makanan dan minuman pada Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.

Program penyuluhan hukum bagi pelaku usaha UMKM bidang makanan dan minuman di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia diberikan melalui pendekatan pendahuluan yang bersifat persuasif edukatif oleh pihak Perguruan Tinggi dan mampu memberikan respon positif. Program penyuluhan hukum ini sejalan dengan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Partisipasi mitra yang merupakan tempat dimana berlangsungnya kegiatan ini adalah menyediakan sasaran sebagai koordinator kegiatan penyuluhan hukum, menyediakan tempat untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum, dan menyediakan peralatan sederhana yang dibutuhkan dalam penyuluhan hukum.

Kegiatan penyuluhan hukum ini memiliki rincian sebagai berikut:

1. Memberikan materi;
2. Menyampaikan materi permohonan PIRT dan proses permohonan sertifikat halal;
3. Tanya jawab;
4. Memberikan solusi dan pembimbingan secara berkelanjutan berkaitan dengan proses permohonan PIRT dan proses permohonan sertifikat halal yang mengalami kendala dan atau masih dalam proses. Sedangkan peran dari ketiga tim pengabdian adalah sebagai penyuluh.

## HASIL PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat yang berupa penyuluhan hukum sebenarnya merupakan hasil dari kunjungan ke kampung TKI di kota Bangi, Malaysia, pada akhir Oktober 2022. Kunjungan tersebut dilakukan di suatu warung. Beberapa TKI juga mengeluhkan bahwa mereka tidak dapat dengan mudah untuk pulang pergi dari Malaysia ke Indonesia dikarenakan masalah biaya. Akan tetapi, mereka mengirim uang hasil kerja mereka ke keluarga mereka yang ada di Indonesia. Beberapa dari mereka juga tidak memiliki niat untuk menjadi TKI selamanya dan akan kembali ke Indonesia. Apalagi di antara TKI juga terdapat beberapa TKI ilegal.



*Gambar 1 Penyuluhan Hukum*



*Gambar 2 KBRI di Malaysia*

Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili dengan ibu Gita, juga

mendukung adanya penyuluhan ini sebab sangat membantu TKI dalam melakukan pengelolaan keuangan terutama bagi TKI ilegal yang sebenarnya ingin pulang ke Indonesia, akan tetapi tidak memiliki pekerjaan tetap di Indonesia. Sehingga nantinya TKI ilegal ini tidak akan memiliki keraguan untuk pulang ke Indonesia.

Gaji sebagai TKI tentunya apabila ditukar dalam mata uang rupiah dapat dikatakan merupakan gaji yang besar, akan tetapi apabila tidak dapat mengelola dengan baik, maka gaji tersebut akan habis. Oleh karena itulah perlu untuk mengalokasikan gaji tersebut dalam usaha yang mudah untuk dilakukan oleh TKI, antara lain dengan melakukan usaha UMKM khususnya dalam bidang makanan dan minuman. Tentunya untuk membuka usaha UMKM dalam bidang makanan dan minuman bagi beberapa TKI bukan merupakan hal yang sulit, apabila diantara mereka ada yang sudah membuka usaha warung di Bangi, Malaysia. Tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah yang terkait dengan perijinan dan tata cara lainnya, antara lain, PIRT serta tidak lupa sertifikasi halal.

Ketika dilakukan survei sebelum dilakukan penyuluhan hukum, beberapa TKI tidak mengetahui mengenai apa itu PIRT dan bagaimana cara untuk mengurus sertifikat halal untuk usaha makanan dan minuman. Namun, setelah dilakukan penyuluhan hukum, maka beberapa dari mereka pada akhirnya dapat memahami mengenai PIRT dan sertifikat halal, bagaimana tata cara pengurusannya, serta mengapa perlu dilakukan pengurusan.

Penyuluhan hukum dilakukan pada siang hari, yaitu pukul 13.00 waktu Malaysia dan selesai pada pukul 15.30 waktu Malaysia dengan memberikan penjelasan mengenai PIRT. PIRT yang merupakan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Selain itu, tim penyuluhan hukum juga memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran gratis pada anak-anak TKI pada hari kedua.



*Gambar 3 Pembelajaran Gratis Dengan Anak-Anak*



*Gambar 4 Keadaan Warung di Malaysia*

Beberapa manfaat dari PIRT adalah:

1. Tanda bahwa produk pangan tersebut merupakan produk pangan layak edar;
2. Jaminan mutu dan keamanannya;
3. Meningkatkan kepercayaan pelanggan;
4. Mampu bersaing dengan industri besar;
5. Meningkatkan pendapatan usaha.

Sedangkan pentingnya memiliki sertifikat halal adalah kepastian bahwa produk adalah

produk halal dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang beragama Islam.

Setelah dilakukan survei kembali setelah dilakukan penyuluhan hukum, maka dapat dikatakan terjadi peningkatan pengetahuan hukum TKI terkait dengan:

- a. Tata cara pendirian usaha UMKM di bidang makanan dan minuman;
- b. Tata cara pengurusan PIRT serta pentingnya PIRT;
- c. Tata cara pengurusan sertifikat halal dan pentingnya sertifikat halal;
- d. Pentingnya memiliki usaha UMKM di Indonesia, terutama untuk TKI ilegal yang pada akhirnya tidak merasa ragu untuk pulang ke Indonesia.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih untuk TKI yang berada di Kampung TKI di Bangi, Malaysia, Madrasah Mahmudiah, Chubadak Hilir, Malaysia, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

##### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

##### **Buku:**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

- 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sujarwati, 2020, *Panduan Pengurusan Sertifikat Halal*, Riau: Taman Karya.
- Tim Penyusun BPOM, 2013, *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)*, Jakarta: Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- Yusron, Hendra, 2017, *Bimbingan Teknis Sekolah Pantai Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Subdit Restorasi.

UWKSPress





## URGENSI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN ADMINISTRATIF BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM

### *URGENCY OF COMPLETENESS AND VALIDITY OF ADMINISTRATIVE DOCUMENTS FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN MALAYSIA AS A BASIS OF LEGAL PROTECTION*

**Endang Retnowati, Ari Purwadi, Ardhiwinda Kusumaputra**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

(endangretnowati\_fh@uwks.ac.id; aripurwadi.fh@uwks.ac.id; ardhiwinda\_fh@uwks.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Fenomena Pekerja Migran Indonesia di era globalisasi, menjadi sebuah aktivitas yang tidak terhindarkan. Apalagi ketika di negara asal (Indonesia) tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Segala cara dilakukan untuk dapat bekerja di luar negeri, sekalipun tidak membawa kelengkapan dan keabsahan dokumen untuk tinggal dan bekerja di luar negeri. Hal inilah yang terjadi di Malaysia, tidak sedikit Pekerja Migran Indonesia di Malaysia tanpa adanya kelengkapan dan keabsahan dokumen (ilegal). Padahal dalam UU No. 18 Tahun 2017 dan PP No. 59 Tahun 2021, telah memberikan dasar hukum berkenaan dengan Pekerja Migran Indonesia. Hal inilah yang mengarahkan pada dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana implikasi hukum ketidaklengkapan dan keabsahan dokumen pekerja migran di Malaysia? Kedua, bagaimana upaya hukum oleh perwakilan Republik Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pekerja migran tanpa kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pekerja? Implikasi hukum yang muncul mulai dari lemahnya perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia yang tidak mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen, hingga pada hak dari anak yang lahir di Malaysia dengan status marginal. Upaya hukum yang dilakukan mulai dari sosialisasi, pemberian akses pendidikan, hingga pada pemulangan kembali ke Indonesia. Tetapi secara normatif masih perlu dilakukan penguatan.

**Kata Kunci:** Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen; Pekerja Migran Indonesia; Perlindungan Hukum

#### **ABSTRACT**

*The phenomenon of Indonesian Migrant Workers in the era of globalization has become an unavoidable activity. Especially when you don't get a decent job in your country of origin (Indonesia). Every effort is made to be able to work abroad, even if they do not bring complete and valid documents to live and work abroad. This is what happened in Malaysia, not a few Indonesian Migrant Workers in Malaysia without the completeness and validity of documents (illegal). Even though in Law no. 18 of 2017 and PP No. 59 of 2021, has provided a legal basis regarding Indonesian Migrant Workers. This leads to two main problem formulations. First, what are the legal implications of incomplete and valid migrant worker documents in Malaysia? Second, what are the legal efforts by representatives of the Republic of Indonesia in carrying out legal protection for migrant workers without complete and valid documents as workers? The legal implications that arise range from weak protection for Indonesian Migrant Workers who do not have complete and valid documents, to the rights of children born in Malaysia with marginal status. Legal efforts have been made starting from outreach, providing access to education, to returning to Indonesia. But normatively it still needs to be strengthened.*

**Keywords:** *Completeness and Legitimacy of Documents; Indonesian Migrant Workers; Legal Protection*

## PENDAHULUAN

Menjadi pekerja migran bagi masyarakat Indonesia, seolah telah menjadi budaya tersendiri, khususnya yang berasal dari berapa daerah di Indonesia (Mulyana, 2022). Mereka yang memilih jalan untuk menjadi seorang pekerja migran, dilandasi oleh motivasi untuk merubah ekonomi hidup menjadi lebih sejahtera. Hal ini dibuktikan pula dengan data jumlah pekerja migran secara global yang mencapai angka 3 juta lebih orang di seluruh dunia. Negara dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut PMI) tertinggi adalah Malaysia, yang mencapai lebih dari 1,64 juta orang per tahun 2022. Sebenarnya, angka tersebut termasuk mengalami penurunan, sebagai akibat dari wabah Covid-19 yang terjadi sejak hampir 3 tahun terakhir sejak 2019 (Ayu, 2022). Kondisi demikian ini tentunya mendorong Negara sebagai fasilitator dan regulator, (M. Sidi Ritaudin, 2016) melalui pemerintahnya, untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi para pekerja migran, mulai dari sebelum berangkat hingga pada saat bekerja di negara tujuan, bahkan sampai dengan pasca bekerjanya.

Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2017), secara jelas memberikan dasar hak bagi pekerja migran untuk mendapatkan akses dalam pelayanan dan perlindungan sebagai pekerja migran. Secara khusus, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut PP No. 59 Tahun 2021), juga memberikan dasar pengaturan yang jelas sebagai bentuk aturan pelaksana dari UU No. 18 Tahun 2017. Hal ini semakin memperkuat konsekuensi logis, bahwa negara wajib hadir dalam upaya kesejahteraan masyarakat, yang dalam hal ini dilakukan melalui perlindungan pekerja migran. Salah satu bentuk perlindungan adalah dalam hal fasilitasi kelengkapan dan keabsahan dokumen administratif bagi pekerja.

Dokumen tersebut merupakan hal yang penting, selain menjadi sebuah identitas, turut pula menjadi dasar bagi para pekerja migran Indonesia untuk mendapatkan hak sesuai dengan yang ditetapkan. Adapun beberapa diantaranya yang masuk sebagai dokumen administratif tersebut telah ditegaskan pada Pasal 5, Pasal 67 dan Pasal 70 PP No. 59 Tahun 2021. Namun, faktanya, tidak semua pekerja migran, bahkan yang sudah berada di negara tujuan, khususnya Malaysia, tidak melengkapi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan. Bahkan, juga terdapat pekerja yang mempunyai dokumen tidak sah (palsu). Data menunjukkan, hampir setengah dari jumlah pekerja migran yang ada di Malaysia, ternyata tidak mempunyai dokumen yang lengkap ataupun resmi (Hamid, 2019). Artinya, pekerja migran Indonesia yang sudah bekerja di Malaysia, masih banyak yang berstatus pekerja ilegal.

Kondisi demikian itu, jelas dapat berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan pekerja migran yang bersangkutan. Ketidaklengkapan dan ketidak-absahan dokumen administratif, dapat berujung pada tindak kekerasan, penipuan, bahkan perdagangan orang (*human trafficking*) (Ukhrowi, 2020). Pemerintah juga akan mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan dan perlindungan, sebab para pekerja ilegal tersebut, apabila diketahui oleh otoritas negara tujuan, maka dapat dikualifikasi sebagai tindakan pelanggaran hukum. Akibatnya para pekerja ilegal dapat dikenai sanksi, ataupun deportasi paksa tanpa adanya pemenuhan hak sebagai pekerja (Nawir, 2022).

Pada kondisi yang seperti itu, sebenarnya pemerintah Indonesia, melalui Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, khususnya di Malaysia, mempunyai kompetensi untuk membantu para pekerja migran tersebut. Hal ini sebagaimana didasarkan pada Pasal 18 PP No. 59 Tahun 2021, yang memberikan dasar dalam bantuan bagi para pekerja migran. Namun, hal

yang demikian ini masih belum banyak dipahami oleh para pekerja. Salah satu alasannya adalah karena ketakutan, sebab mereka paham akses masuk sebagai pekerja migran diperoleh melalui jalur ilegal.

Pada kondisi demikian inilah, menjadi sangat penting peran dari Perguruan Tinggi Wijaya Kusuma Surabaya, untuk hadir dalam membantu persoalan tersebut melalui program pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk membantu memberikan pemahaman yang kongkrit, dari perspektif hukum berkenaan dengan dokumen administratif bagi pekerja migran Indonesia. Diharapkan nantinya dapat mengurangi jumlah pekerja ilegal yang berada di Malaysia, khususnya di wilayah Penang, Malaysia. Hal ini sejalan dengan renstra pengabdian masyarakat untuk hadir dalam kancah internasional. Begitu pula secara khusus pada visi Fakultas Hukum yang turut berupaya untuk bersaing ditingkat internasional, salah satunya melalui kegiatan internasional di tingkat ASEAN.

## TINJAUAN PUSTAKA

### a. Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pekerja Migran dari Sudut Pandang Hukum Administrasi

Secara konseptual, hukum administrasi merupakan sekumpulan aturan yang memuat tata cara ataupun perilaku pejabat administrasi (Mahfud, 1987). Lebih lanjut, juga dijelaskan oleh Utrecht (Philipus M. Hadjon, 2005), jika hukum administrasi (hukum pemerintahan) lebih kepada bentuk hubungan istimewa yang diadakan, sehingga memungkinkan para pejabat administrasi melakukan tugas secara khusus. Lebih lanjut juga diuraikan oleh Muchsan (Muchan, 1981) Hukum Administrasi Negara dirumuskan sebagai “hukum mengenai struktur dan kefungsiannya administrasi Negara. Berdasar pada pengertian tersebut, mengarahkan pada satu pemahaman jika hukum administrasi adalah suatu pedoman, arahan berkenaan dengan seluk

beluk tindakan pejabat administrasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Pada pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut, juga dikenal adanya instrumen pemerintahan. Secara konseptual instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya (HR, 2010). Setidaknya terdapat dua bentuk instrumen, yaitu instrumen fisik dan instrumen yuridis. Instrumen fisik berkenaan dengan sarana prasarana, seperti gedung, kantor, alat tulis. Berbeda halnya dengan instrumen yuridis, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, hingga pada perizinan. Secara khusus berkenaan dengan keputusan-keputusan, adalah terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang bersifat individual, kongkrit. Membankan kewajiban ataupun hak kepada yang dituju atau terhadap suatu permohonan tertentu.

Selain KTUN, instrumen dalam bentuk perizinan juga menjadi aspek yang penting. Menurut Bagir Manan (Manan, 2004) izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dijanjkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak dari instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur.

Dapatlah dipahami jika secara mendasar, keberadaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pekerja sebagai seorang pekerja migran, adalah sebagai bentuk instrumen KTUN dan perizinan (izin), untuk bekerja di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Beberapa

dokumen tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2017, antara lain:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja.

Selain itu, juga harus memperhatikan aturan teknis dalam Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut P-BPPMI No. 7 Tahun 2022). Adapun berkenaan dengan kelengkapan dan keabsahan tersebut, juga merupakan bentuk pengakuan dari Negara c.q. Pemerintah Indonesia, terhadap status Warga Negara Indonesia selama berada di luar negeri. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pekerja migran, merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi. Apabila tidak maka, akibat hukum yang muncul adalah status dari pekerja selama di luar negeri adalah ilegal. Akan sulit bagi Pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum terhadap para pekerja yang dianggap ilegal tersebut.

### **b. Perlindungan Hukum**

Adanya bentuk perlindungan hukum, secara konseptual berakar dari konsekuensi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menegaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, dalam melakukan suatu tindakan, haruslah ada dasar hukum yang menjadi dasarnya. Hukum itulah yang kemudian juga memberikan suatu bentuk

perlindungan kepada masyarakat/subyek yang dikenai aturan itu (Huda, 2010). Menurut Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 1991), perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dapat dipahami pula jika perlindungan hukum adalah bagian dari pengakuan dan jaminan atas hak asasi manusia. Hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, tetapi hukum harus mampu menjadi pelindung bagi masyarakat (Smith & Et.al., 2008).

Atas dasar itu, negara mempunyai tanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya. Perlindungan hukum bukan sebatas hanya melakukan penormaan saja, tetapi juga pada tahap pelaksanaan. Hal ini juga terkait dengan asas *equality before the law*, ketika semua manusia mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, termasuk dalam kaitannya mendapatkan perlindungan hukum. Lebih lanjut, oleh Hadjon juga diklasifikasikan bahwa terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu secara preventif dan represif (Phillipus M. Hadjon, 1987). Ditinjau dari sudut pandang hukum administrasi, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.



Mendasarkan pada konsep tentang Hak Asasi Manusia (HAM), maka hakikatnya perlindungan hukum tidak mengenal *locus*. Artinya, perlindungan hukum ini berlaku secara universal, sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan jaminan atas hak asasi.

## DATA DAN METODOLOGI

Adanya bentuk *transfer of knowledge* kepada para pekerja migran Indonesia di Malaysia, khususnya berkaitan dengan urgensi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Administratif Bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia sebagai Dasar Perlindungan Hukum. Keberadaan dokumen administratif tidak hanya sebagai identitas pekerja, tetapi juga menjadi sarana dalam perlindungan hukum. Hal ini didasarkan pada regulasi yang berlaku mengikat bagi para pekerja migran yaitu UU No. 18 Tahun 2017 jo. PP No. 59 Tahun 2021. Esensi dari *transfer of knowledge* ini melahirkan suatu paradigma yang lebih luas bagi para pekerja migran. Termasuk nantinya diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan, sebagai hasil dari kegiatan penyuluhan, konsultasi hukum dan advokasi. Memberikan suatu upaya keterbukaan dari para pekerja migran untuk berani menyampaikan kebenaran dokumen yang dimilikinya. Sehingga mampu mempermudah peran pemerintah, khususnya melalui perwakilan Republik Indonesia di Malaysia, dalam hal memberikan bantuan layanan dokumen administratif bagi pekerja migran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Implikasi Hukum Ketidaklengkapan dan Keabsahan Dokumen Pekerja Migran di Malaysia

Negara Indonesia terkenal dengan para pekerja migran yang ulet dan tekun. Bahkan untuk lingkup Negara di ASEAN, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara pengirim pekerja migran. Tetapi, dibalik keunggulan tersebut, tersimpan serangkaian

permasalahan, diantaranya adalah permasalahan pada ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketentuan yang sudah ditetapkan berkenaan dengan kelengkapan dan keabsahan dokumen administratif sebagai syarat sebagai pekerja migran, tidak dipatuhi dengan baik. Akibatnya banyak pekerja migran yang “berani” mengambil resiko untuk tetap berangkat sebagai pekerja migran ilegal. Padahal kepatuhan terhadap hukum dapat memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, khususnya bagi para pekerja migran (Rosana, 2014).

Ketidakpatuhan terhadap hukum, khususnya berkenaan dengan kelengkapan dan keabsahan dokumen ini, dapat diklasifikasikan menjadi dua sebab. *Pertama*, karena ketidaktahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku (Rosana, 2014). Masyarakat tidak menyadari tentang keberadaan peraturan tersebut. Apalagi banyak diantara pekerja yang hanya ikut-ikutan (fenomena *followers*), yang dilakukan melalui perantara pekerja. Mereka mengira jika para perantara pekerja itulah yang sudah mempersiapkan segala kebutuhan dokumen, sehingga para pekerja hanya tinggal berangkat. Tidak ada pembekalan bagi para pekerja migran yang sudah berada di Malaysia, khususnya berkenaan dengan aturan tersebut. *Kedua*, karena terdapat unsur kesengajaan untuk tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Alasannya beragam, mulai dari anggapan para pekerja yang berfikir jika syarat dokumen tidak penting, hingga murni karena unsur pelanggaran. Para pekerja migran ilegal beranggapan jika dokumen justru akan menghambat dan memperlama keberangkatannya. Tanpa disadari resiko yang berpotensi terjadi (Widiandono, 2017).

Melalui dua kondisi tersebut, kemudian berdampak pada status pekerja migran Indonesia di Negara Malaysia. Banyak diantara pekerja migran yang tidak memahami harus bertindak seperti apa ketika tidak adanya kelengkapan dokumen, ataupun dokumen yang tidak sah (palsu). Pada kondisi demikian itulah, penting

untuk memberikan edukasi hukum dan konsultasi hukum. Bahkan jika dimungkinkan turut memberikan solusi dan tindakan kongkrit atas permasalahan yang terjadi bagi para pekerja migran.

Berdasarkan penelusuran melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan secara empiris, salah satunya di wilayah Chubadak Hilir, Kuala Lumpur Malaysia, diperoleh fakta jika masih banyak WNI yang tidak mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen untuk tinggal dan bekerja di Malaysia. Berdasar pada keterangan Pak Shoheh, yang merupakan salah satu staff di KBRI Malaysia dan sekaligus pengelola pada Sanggar Bimbingan Sentul di Chubadak Hilir, menyatakan jika banyak dari WNI yang masuk secara ilegal ke Malaysia. Mereka masuk melalui jalur “khusus”, dengan harapan untuk merubah nasib di Malaysia. Tetapi, ketika sudah tiba di Malaysia mereka justru bingung dan tidak tau apa yang harus dilakukan kemudian. Pekerjaan yang didapat juga alakadarnya, hanya sebatas berpedoman pada prinsip “yang penting bisa kerja”. Akibatnya, juga berdampak pada tindakan diskriminatif kepada Para Pekerja Migran Indonesia tersebut (Celia Tara Avisha Magenda, Michael G. Nainggolan, 2021). Bahkan ada salah satu wilayah di Malaysia yang mayoritas adalah WNI dengan status tanpa kelengkapan dan keabsahan dokumen tinggal dan bekerja, yang kemudian memicu permasalahan.

Tentu itu juga sangat berimplikasi hukum pada lemahnya perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia tersebut. Ketika terjadi suatu tindakan, misalnya yang mengarah pada dugaan pidana, baik sebagai korban ataupun pelaku, pasti tidak akan dengan mudah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Mengingat, akses masuk ke negara Malaysia dilakukan secara ilegal.

Tidak hanya itu, akibat dari ketidaklengkapan dan tidak sahnya dokumen tersebut, ternyata turut berdampak pula pada anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran antara WNI

dengan Warga Negara Malaysia. Tidak dapat dipungkiri, dalam menjalani kehidupan yang berinteraksi dengan masyarakat, pasti juga terjalin ikatan tertentu. Mengingat pula pada pepatah jawa “*tresno jalaran soko kulino*”. Munculnya rasa cinta berawal dari interaksi intensif. Pada momen itulah, kemudian ikatan untuk melakukan perkawinan campuran beda status warga negara mulai terjadi. Apalagi, beberapa diantaranya, khususnya bagi para WNI perempuan, mengalami kekurangan secara finansial. Mereka beranggapan ketika menikah dengan orang Malaysia, dapat merubah nasib ekonomi. Namun ternyata justru sebaliknya, tanpa adanya kelengkapan dokumen, maupun keabsahan dokumen, pernikahan yang terjadi tersebut juga tidak dapat diakui oleh negara Malaysia. Sederhanya, pernikahan tersebut seperti halnya melakukan perkawinan secara siri.

Hal itupun berdampak pada anak-anak yang lahir. Mereka tidak dapat mendapatkan perlakuan yang sama, khususnya dalam hal pendidikan. Bahkan dalam beberapa kasus, anak-anak tersebut terpaksa memilih untuk tidak bersekolah, karena memang tidak dapat diterima. Ini adalah akibat dari para WNI yang masuk ke Malaysia tanpa membawa kelengkapan dan keabsahan dokumen, khususnya sebagai pekerja. Para orang tua, masih mungkin dapat bekerja walaupun secara ilegal. Tetapi, bagi anak-anak mereka tidak demikian.

Peraturan perundang-undangan di Malaysia yang mengatur perihal pekerja dan kependudukan cukuplah ketat. Negara Malaysia tidak dapat dengan mudah memberikan akses bagi anak-anak yang merupakan hasil perkawinan dari orang tua yang salah satu atau keduanya tidak mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen, baik itu untuk tinggal, dan lebih lagi untuk bekerja. Kondisi demikian ini juga diperkuat dengan keterangan dari Bu Debi, staff atase pendidikan di KBRI Kuala Lumpur Malaysia. Mayoritas dari WNI yang masuk ke Malaysia, lebih banyak hanya memikirkan kepentingan pribadinya

terlebih dahulu. Ketika memilih untuk menikah, tidak pernah memikirkan dahulu bagaimana perkembangan anak-anak mereka nantinya.

Pemerintah Malaysia, ketika menemukan banyak pekerja Indonesia yang ilegal, sudah mulai jarang untuk melakukan deportasi. Justru mereka dikenai denda, atau bahkan kurungan penjara. Deportasi justru akan merugikan pihak Pemerintah Malaysia. Tetapi jika dikenakan sanksi denda, maka dapat memberikan pemasukkan tersendiri bagi Pemerintahan.



*Gambar 1. Kunjungan dan Sosialisasi di Wilayah Chubadak Hilir. Foto paling kanan, berseragam Pramuka adalah Pak Shoheh.*

#### **b. Upaya Hukum oleh Perwakilan Republik Indonesia dalam Melakukan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Tanpa Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Sebagai Pekerja**

Berdasarkan pada analisis yang sudah disampaikan pada sub-bab terdahulu, maka terdapat dua solusi yang dapat nantinya disampaikan. Pertama, didasarkan pada norma peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pekerja migran, yaitu UU No. 18 Tahun 2017 dan PP No. 59 Tahun 2021. Selain itu, juga turut didasarkan pada konsep hak pekerja migran, konsep perlindungan hukum, serta tanggungjawab negara. Berkenaan dengan minimnya pemahaman tentang kelengkapan dan keabsahan dokumen. Perlu dilakukan sosialisasi

secara massif bagi para pekerja migran, khususnya yang berada di wilayah Penang, Malaysia. Pemberian sosialisasi ini, bertujuan untuk meningkatkan edukasi pekerja migran mengenai kelengkapan dan keabsahan dokumen administratif.

Berkenaan dengan akibat hukum atas ketidaklengkapan dan keabsahan dokumen. Tidak dapat dipungkiri, jika masih banyak masih banyak pekerja yang takut, tetapi tidak memahami celah hukum yang ada untuk mendapatkan solusi. Akibat hukum atas permasalahan dokumen, misalnya tidak terpenuhinya hak, hingga pada kekerasan dan deportasi dapat dicegah. Dalam hal ini memang diperlukan keterbukaan para pekerja. Pada kondisi demikian, konsultasi dan advokasi bagi para pekerja migran menjadi penting. Memberikan pemahaman bahwa masih terdapat tanggungjawab negara, melalui konsuler untuk membantu berkenaan dengan dokumen tersebut. Hal ini sebagaimana pula yang tertuang dalam PP No. 59 Tahun 2021. Selain itu, kegiatan konsultasi dan advokasi ini juga diharapkan mampu menghilangkan rasa takut untuk melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Malaysia.

Kedua, pada tatanan pelaksanaannya, melalui KBRI Malaysia sebenarnya telah memberikan serangkaian program, sebagaimana disampaikan oleh Bu Debi pada saat dilakukan kunjungan dan wawancara secara langsung di KBRI Malaysia dan oleh Pak Shoheh di Sanggar Bimbingan Sentul Chubadak Hilir. (a) Adanya sosialisasi kepada para Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini berkaitan dengan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Harus selalu *update*, tidak boleh ada dokumen yang daluarsa. Pihak KBRI juga selalu memfasilitasi kebutuhan para pekerja migran, khususnya berkenaan dengan dokumen. (b) Fokus pada pekerjaan. Inilah yang seringkali tidak dapat dihindarkan. Para Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, sering kali “kebablasan”, terutama para kaum perempuan. Banyak dari mereka yang justru menikah dan punya anak di



Malaysia. Jika status dokumen lengkap dan masih berlaku, itu masih tidak masalah. Tetapi bagi para pekerja yang tidak mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen, kondisi demikian itu sangat bermasalah. KBRI tidak menutup mata perihal banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang tidak mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen (ilegal). Bahkan pihak Pemerintah Malaysia juga sadar akan permasalahan itu. Justru itulah kemudian, baik dari KBRI maupun pemerintah Malaysia, mempunyai cara tersendiri dalam mengatasi permasalahan tersebut (Celia Tara Avisha Magenda, Michael G. Nainggolan, 2021). (c) Khusus pada Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI, difokuskan pada anak-anak hasil perkawinan dari salah satu orang tua WNI yang berstatus ilegal (anak marginal), dan tidak mendapatkan tempat untuk belajar secara layak. KBRI mengakomodasi salah satunya dalam bentuk Sanggar Bimbingan. Dikatakan Sanggar Bimbingan, karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Malaysia ketika ada kata “belajar” atau “sekolah”, maka itu dianggap sebagai sekolah formal, yang proses prizinannya sangatlah rumit. Kendatipun diizinkan untuk beroperasi, anak-anak yang ada di sekolah formal tersebut, haruslah berasal dari orang tua yang mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen. KBRI mempunyai sekolah binaan resmi yaitu Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), dan itu memang diperuntukkan bagi anak-anak yang mempunyai orang tua dengan status dokumen yang legal untuk tinggal dan bekerja di Malaysia. (d) KBRI sebagai salah satu perwakilan Republik Indonesia (Paramitaningrum et al., 2018), juga mempunyai program untuk memulangkan kembali para pekerja ilegal sekaligus bersama anak mereka. Tetapi, hanya dalam waktu bulan, mereka kembali lagi tanpa kelengkapan dan keabsahan dokumen ke Malaysia untuk bekerja. Alasannya, karena di Indonesia tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan aktivitas sudah terbiasa dilakukan di Malaysia. Lebih lagi, kembalinya mereka ke

Malaysia juga membawa serta anak, dengan alasan tidak adanya keluarga yang mau untuk merawat anak tersebut di Indonesia.



Gambar 2. Foto sesuai wawancara di KBRI Kuala Lumpur Malaysia, bersama Bu Debi (tengah)



Gambar 3. Proses Wawancara bersama Bu Debi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia

Berdasar pada fakta tersebut, maka secara pada dasarnya upaya untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia, khususnya di Malaysia, sekalipun tidak mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen, tetap diberikan suatu bentuk perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan konsep dasar perlindungan hukum yang didasarkan pada hak asasi manusia (Ratihtiar & Parsa, 2021). Meskipun demikian, bentuk upaya yang terintegrasi antar atase di lingkup KBRI



ternyata belum mampu berjalan selaras. Hal ini disampaikan juga oleh Bu Debi, yang diakuinya upaya yang dilakukan kepada pekerja migran, masih bersifat sendiri-sendiri sesuai bidang atase. Itu sebenarnya juga merupakan bagian dari kendala. Apabila ditinjau dari perspektif hukum administrasi, maka seharusnya ada suatu bentuk harmonisasi dan sinkronisasi dalam setiap upaya yang dilakukan.

Namun, ketika tim menanyakan perihal “apakah mungkin adanya suatu kondisi Pekerja Migran Indonesia 100% mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen (legal) seluruhnya?” Jawaban yang muncul adalah, tidak ada jaminan untuk itu. Apalagi dihadapkan dengan kondisi kebutuhan masyarakat secara ekonomi dan sosial.

Namun, ditinjau dari sudut pandang normatif, berdasar pada UU No. 18 Tahun 2017 dan PP No. 59 Tahun 2021, harusnya itu menjadi upaya yang gencar dilakukan. Perlunya langkah sinergis dalam mengoptimalkan bentuk perlindungan hukum, sehingga tidak hanya secara represif ketika sudah berada di Malaysia. Pemerintah perlu menjamin bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang ke luar negeri, khususnya di Malaysia untuk bekerja, harus mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen (legal). Itulah dasar utama guna memperkuat perlindungan hukum bagi para pekerja tersebut. Menjadi suatu dokumen yang penting, seperti dari paspor, hingga visa kerja sebagaimana telah diatur pada Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2017. Tetapi juga secara preventif untuk mencegah keberangkatannya. Pada kondisi ini pula, dasar konstitusional Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, harus mampu diwujudkan secara tepat. Memberikan akses pekerjaan yang layak di dalam negeri. Memberikan akses untuk meningkatkan kompetensi diri, sehingga tidak hanya menjadi pekerja kasar di negeri orang.

Kajian berkenaan Pekerja Migran Indonesia ini, menarik untuk terus dilanjutkan, baik dalam lingkup Pengabdian Masyarakat, maupun Penelitian. Perlu ada perhatian serius, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat dicegah dan diatasi secara lebih baik. Menegaskan kembali, bahwa dampak yang muncul bukan hanya bagi para pekerja, tetapi anak-anak hasil dari perkawinan. Jelas, itu mempunyai dampak berantai jangka panjang yang dapat menjadi sebuah “bom waktu” di masa depan apabila tidak ditangani dengan tepat.

## **PENUTUP**

Pada dasarnya implikasi hukum yang muncul terhadap para Pekerja Migran Indonesia yang tidak mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen berdampak pada dua hal. Pertama, bagi pekerja itu sendiri yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang berkepastian. Selain itu, juga berimplikasi pada perkerjaan dan upah secara tidak layak. Muncul tindakan diskriminasi kepada para pekerja tersebut. Kedua, berdampak pada anak hasil perkawinan campuran yang tidak didasarkan pada kelengkapan dan keabsahan dokumen. Tidak dapat dipungkiri jika dalam kehidupan di negara Malaysia pasti berpotensi terjadinya suatu hubungan. Ketika sudah seperti itu, maka memutuskan untuk menjalin ikatan perkawinan seperti siri. Hal ini jelas berdampak pada nasib anak-anaknya, yang tidak mendapatkan pendidikan secara layak.

Terdapat upaya yang dilakukan dari Perwakilan Republik Indonesia, dalam hal ini salah satunya melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Beberapa diantaranya sosialisasi, fasilitasi pendidikan kepada anak-anak marginal, hingga pada pemulangan kembali ke Negara Indonesia. Tetapi, masih muncul kelemahan dimana upaya tersebut tidak diikuti dengan sinkronisasi dan harmonisasi antar sektor. Pada titik ini pula diperlukan adanya harmonisasi dan sinkronisasi

tersebut. Begitu juga sebagai upaya pencegahan, perlu adanya penguatan akses untuk menjamin pekerjaan yang layak di Indonesia. Termasuk juga akses layak untuk peningkatan kompetensi diri. Pemerintah juga perlu menjamin bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang ke luar negeri, khususnya di Malaysia untuk bekerja, harus mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen (legal).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, M. (2022). *Jumlah Pekerja Migran RI 3,37 Juta Orang hingga Kuartal III/2022*. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-pekerja-migran-ri-337-juta-orang-hingga-kuartal-iii-2022>
- Celia Tara Avisha Magenda, Michael G. Nainggolan, S. O. V. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Luar Negeri Dalam Kaitannya Dengan Tugas. *Lex Administratum*, IX(4), 130–139.
- Hadjon, Philipus M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Hadjon, Phillipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Hamid, A. (2019). Diskursus Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia dalam Penempatan di Malaysia. *Arena Hukum*, 12(1), 153–171.
- HR, Ridwan. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Huda, N. (2010). *Ilmu Negara*. Rajawali Pers.
- M. Sidi Ritaudin. (2016). Kekuasaan Negara dan Kekuasaan Pemerintahan Menurut Pandangan Politik Iqwanul Muslimin. *Jurnal TAPIS*, 12(1), 69–92.
- Mahfud, S.M. dan M. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoritik*. FH UII Press.
- Muchan. (1981). *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Liberty.
- Mulyana, K.E. (2022). *10 Daerah Pengirim Tenaga Kerja Indonesia Terbanyak Sepanjang 2021, Indramayu Teratas*. <https://www.kompas.tv/article/267724/10-daerah-pengirim-tenaga-kerja-indonesia-terbanyak-sepanjang-2021-indramayu-teratas>
- Nawir, H. (2022). *101 Pekerja Migran Ilegal Dideportasi Malaysia Tiba di Pelabuhan Parepare*. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6023402/101-pekerja-migran-ilegal-dideportasi-malaysia-tiba-di-pelabuhan-parepare>
- Noor, S.M., Latif, B., & Kadarudin. (2016). *Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*. Pustaka Pena Press.
- Paramitaningrum, P., Yustikaningrum, R.V., & Dewi, G.D.P. (2018). Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri. *Jurnal Global & Strategis*, 12(1), 17.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ratihtiari, A.A.T., & Parsa, I.W. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 10(1), 1–25.
- Smith, R.K.M., & et.al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Ukhrowi, L.M. (2020). Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking Di Pulau Lombok. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 2(2), 17–31.
- Widiandono, E. (2017). Ketidapatuhan TKI: Sebuah Proses Pendampingan di Tengah Hukum Modern. *Jurnal Supremasi*, 7(2).



## PENGUATAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN HUKUM

### *STRENGTHENING PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN FROM A SOCIAL AND LEGAL PERSPECTIVE*

**Ratna Winahyu, Endang Retnowati, Joko Nur Sariono**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

(endangretnowati\_fh@uwks.ac.id; ratnawinahyulestaridewi\_fh@uwks.ac.id; jokonursariono@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Selama ini banyak terjadi kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk kekerasan fisik, seksual maupun verbal. Hal ini disebabkan minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menempatkan perempuan dan anak sebagai objek, serta akibat budaya patriarkhi yang telah mengakar yang menempatkan laki-laki sebagai yang kuat dan berkuasa. Sehingga dapat memperlakukan perempuan dan anak semaunya, sebagai pelayan. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi media sosial, menjadikan makin marak dan beragamnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adanya objektifikasi terhadap perempuan, melalui sarana media sosial perempuan direndahkan, dijadikan benda atau komoditas, dan dijualbelikan. Penampilan dan tubuh perempuan seringkali juga dijadikan bahan guyonan, mulai dari orang biasa sampai pejabat, bahkan kaum intelektual. Ironis dan sangat memprihatinkan, bahwa semua yang mereka lakukan itu dianggapnya sebagai tindakan yang wajar, bahkan ada yang menganggap itu sebagai bentuk kekaguman. Sadar atau tidak, apa yang sebenarnya mereka lakukan itu sangatlah membahayakan diri perempuan apalagi bila dilakukan terus-menerus akan berdampak psikologis berupa tekanan mental. Maraknya tindak kejahatan terhadap anak-anak yang justru terjadi di lingkungan keluarganya dan lingkungan pendidikan. Membuktikan bahwa abainya orangtua terhadap keselamatan anak-anak. Masih rendahnya bentuk partisipasi dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan ini menjadikan semakin tidak terdeteksinya kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**Kata Kunci:** Penguatan; Perlindungan; Perempuan dan Anak

#### **ABSTRACT**

*So far, there have been many cases of violence against women and children, in the form of physical, sexual and verbal violence. This is due to the lack of understanding and awareness of society in placing women and children as objects, as well as due to the deep-rooted patriarchal culture that places men as strong and powerful. So they can treat women and children however they want, as servants. Moreover, with the development of social media technology, acts of violence against women and children have become increasingly widespread and varied. There is objectification of women, through social media women are degraded, made into objects or commodities, and bought and sold. Women's appearance and bodies are often the subject of jokes, from ordinary people to officials, even intellectuals. It is ironic and very worrying that everything they do is considered a natural action, some even consider it a form of admiration. Whether they realize it or not, what they are actually doing is very dangerous for women, especially if it is done continuously, it will have a psychological impact in the form of mental stress. The rise of crimes against children actually occurs in their family environment and educational environment. Proves that parents ignore their children's safety. The low level of participation in preventing and dealing with acts of violence means that cases of violence against women and children are increasingly undetected.*

**Keywords:** Strengthening; Protection; Women and Children

## PENDAHULUAN

Pada umumnya masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya memberikan perlindungan kepada perempuan, anak dan anggota keluarganya. Masih banyak terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan juga tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2004) terdapat beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Mengacu pada undang-undang tersebut, tidak semua tindak KDRT termasuk delik aduan. Beberapa tindak KDRT dapat dikategorikan sebagai delik biasa. KDRT yang merupakan delik aduan diatur dalam Pasal 51 hingga Pasal 53 UU Nomor 23 Tahun 2004. Jika merujuk pada ketentuan pasal-pasal tersebut, tindak pidana KDRT yang termasuk delik aduan meliputi, tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Pasal 44 ayat (1) merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Untuk delik biasa penuntutan dapat atau harus dilakukan ketika penegak hukum mengetahui adanya tindak pidana. Pengetahuan tersebut bisa dikarenakan laporan masyarakat, pengaduan atau laporan korban, atau diketahui sendiri oleh penegak hukum. Perlindungan perempuan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk melindungi

perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pengertian anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 adalah mereka yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan.

Apabila ditinjau dari persepektif sosial masyarakat, ketentuan normatif tersebut ternyata belum sepenuhnya dipahami secara utuh. Hal ini dibuktikan pada saat melakukan kegiatan sosialisasi di salah satu wilayah, yaitu Kelurahan Kolursari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Kondisi kurangnya pemahaman tersebut, dapat berakibat pada tingkat resiko terjadinya KDRT. Di sisi lain, peran dari Pemerintah setempat, setingkat Kelurahan atau bahkan di lingkungan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), sangatlah dibutuhkan. Adanya peran dari Pemerintah setempat itu, juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Artinya, dalam hal ini perlu ada peran sinergis dan harmonis pada setiap tingkatan dan unsur, sehingga dapat memberikan suatu penguatan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Oleh karena itu, dalam hal ini setidaknya mengarah pada dua aspek permasalahan. Pertama, bagaimana



implementasi pengaturan perlindungan terhadap perempuan dan anak? Kedua, bagaimana bentuk kolaborasi setiap unsur sebagai bentuk penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak?

## TINJAUAN PUSTAKA

### a. Hubungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Berdasar pada Pasal 18 UUD NRI 1945, maka terdapat adanya suatu Pemerintahan Daerah dengan berdasar pada desentralisasi dan otonomi. Secara konseptual, akar dari desentralisasi adalah berangkat dari Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, yang memberikan dasar untuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (Susanto, 2020). Berbeda halnya dengan konsep otonomi, yang mendasarkan pada ke-khas-an daerah, atau karakteristik dari suatu daerah, sehingga diberikan keleluasaan/kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sesuai karakteristiknya itu (Mohammad Hatta, 2014). Pada hakikatnya tujuan mendasar dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi adalah untuk memberikan efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Hal ini juga didasarkan pada suatu konsep pembangunan secara *bottom up*, sehingga harapannya berbagai permasalahan yang terjadi pada tingkat bawah dapat teratasi, sekaligus dapat menghimpun, menyalurkan dan mengaktualisasikan aspirasi berharga yang muncul dari bawah (Nonet & Selznick, 2003).

Pelaksanaan suatu kegiatan pemerintahan, tidaklah dilaksanakan semata-mata oleh Pemerintah. Tetapi juga membutuhkan peran dan partisipasi dari masyarakat. Hal ini juga didasarkan pada landasan konstitusional Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya, memang terdapat suatu tanggungjawaban dan keharusan dari Pemerintah untuk melegitimasi suatu bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan.

Mendasarkan pula pada landasan konstitusional Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945, yaitu “(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, (2) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negar”. Pada kondisi inilah, masyarakat juga tidak hanya bertindak secara pasif hanya mengandalkan Pemerintah. Tetapi juga harus berkontribusi secara aktif melalui partisipasi yang terlegitimasi secara hukum (Moch. Solekhan, 2012).

Hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, secara khusus juga telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2014. Masing-masing memberikan dasar kepada masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam kegiatan pemerintahan. Meskipun demikian, harus diakui jika terdapat penurunan atas suatu partisipasi masyarakat. Penyebab utamanya adalah pengaruh kemajuan sosial-ekonomi, sehingga merubah tatanan kehidupan mejadi lebih modern ke-kota (*gesselschaft*) (Suharto, 2016). Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu upaya khusus dalam hal ini salah satunya melalui bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak. Berangkat melalui studi kasus yang mengarahkan pada satu konvergensi dan membangun kolaborasi yang berkelanjutan dalam bingkai hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

### b. Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasar pada teori tentang hak asasi manusia, maka setiap orang berhak atas jaminan perlindungan dan terhindar dari tindak diskriminasi (Smith & *et.al.*, 2008). Hal ini juga ditegaskan secara konstitusional, salah satunya pada Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,

hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Mengingat jika Hak Asasi Manusia (HAM) itu bersifat universal, maka pada dasarnya juga berlaku pada perempuan dan anak (Sumirat, 2016). Bahkan secara khusus, anak juga mendapatkan pengaturan yang lebih khusus selain dalam UU No. 23 Tahun 2004, yaitu diatur pula pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan dan;
- f. Perlakuan salah lainnya

Lebih lanjut, perlindungan perempuan dan anak tidak cukup hanya dengan mengandalkan aturan-aturan hukum atau substansi hukum formal semata serta lembaga ataupun aparat hukum semata, tetapi penting untuk menghadirkan dimensi-dimensi yang lain di luar struktur hukum. Harus diakui, eksistensi hukum dalam sebuah masyarakat tak bisa dilepaskan dari dimensi sosial budaya, bahkan juga nilai-nilai agama yang mengitarinya (Asni, 2020).

## DATA DAN METODOLOGI

Pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, mendorong untuk dilakukannya penguatan dalam tahap implementasinya. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan penyuluhan dan konsultasi hukum mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk peningkatan pemahaman kepada masyarakat. Sejalan dengan

restra LPPM dalam bidang sosial humaniora untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, nantinya dapat diukur sejauh mana pemahaman masyarakat, sehingga diperoleh suatu model perlindungan yang lebih optimal. Dalam hal ini turut dilakukan peran dari pemerintah daerah, melalui kelurahan setempat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Implementasi Pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak

Secara normatif, berdasar pada UU No. 23 Tahun 2004, telah memberikan legitimasi untuk melakukan pencegahan dan penanganan atas kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dalam hal ini ditinjau dari perspekti KDRT. Pembentukan aturan tersebut juga didasarkan pada hak asasi manusia. Mengingat pula adanya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Pada Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2004, juga telah memberikan rumusan asas mendasar yaitu:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Begitu juga terkait dengan ketentuan mengenai larangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang meliputi:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga

Tetapi kemudian, dalam tahap pelaksanaannya, masih memunculkan suatu bentuk ketidakpahaman terhadap masing-masing bentuk kekerasan tersebut. Hal ini dibuktikan salah satunya melalui hasil sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan Kelurahan Kolursari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Para peserta sosialisasi, yang terdiri dari ibu rumah tangga yang tergabung dalam

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh masyarakat, serta perangkat Pemerintah Kelurahan, ternyata masih sebatas memahami KDRT sebagai bentuk kekerasan fisik. Tidak hanya itu, konstruksi secara khusus dalam perlindungan anak yang didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2002, juga belum dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan lingkup kekerasan dalam bentuk psikis dan penelantaran rumah tangga, masih terkesan awam/abu-abu di masyarakat. Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004, memang telah memberikan penegasan mengenai kekerasan psikis, yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Namun, harus diakui jika pemahaman normatif tersebut masih belum dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga sering kali menjadi suatu bentuk yang abu-abu.

Melalui pendekatan secara konseptual, *psikis* pada dasarnya berkaitan dengan kejiwaan, mental, ataupun kondisi bathin (Marwan & Jimmy, 2009). Kekerasan secara psikis dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan berat dan kekerasan ringan. Kekerasan psikis berat berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan/atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan/atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masing dapat mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut: gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun, gangguan stress pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis), depresi berat atau destruksi diri, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya

kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya (Hudaya, 2018). Kekerasan psikis ringan bentuknya berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini: ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala) (Firdaus, 2020).

Berdasar pada konsep tersebut, maka baru disadari dalam beberapa momen masih terdapat adanya suatu bentuk kekerasan psikis yang pernah dialami oleh masyarakat. Terutama kekerasan psikis yang dilakukan secara verbal. Selama ini, masyarakat tidak begitu menyadari jika ucapan yang memuat unsur hinaan, ataupun merendahkan adalah sebagai bagian dari KDRT.

Tidak hanya itu, pada konteks masyarakat modern sekarang, masih terdapat bias, antara mendidik anak, dengan konteks kekerasan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002. Anak-anak yang menjadi korban bullying, baik secara langsung pada lingkup lembaga pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal, serta melalui media sosial (*cyberbullying*), memang dapat dikualifikasi sebagai tindak kekerasan yang berhubungan dengan kekerasan psikis. Berbeda halnya dengan cara mendidik di sekolah, yang dalam beberapa kasus justru di kualifikasi sebagai tindak kekerasan. Ini menjadi penting untuk dipahami untuk benar-benar memilah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002.

Begitu juga terkait dengan kekerasan dalam bentuk penelantaran. Secara normatif pada Pasal 9 ditegaskan:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Guna memperjelas suatu bentuk kekerasan penelantaran tersebut, maka secara konseptual dipahami dalam bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya (Khairullah *et.al.*, 2017). Sebagai contoh, ketika dalam sebuah rumah tangga disepakati jika seorang ibu mempersiapkan makanan/memasak untuk keluarga, maka apabila tidak dilakukan dalam waktu yang cukup lama sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, maka itu sudah termasuk dalam kategori menelantarkan. Begitu juga ketika seorang suami yang dalam sebuah rumah tangga disepakati jika mengemban tanggungjawab untuk bekerja dan memberikan nafkah secara lahir dan bathin. Ketika pada suatu waktu tidak lagi bekerja dalam waktu berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan, tidak melakukan aktivitas dalam bentuk apapun, sehingga berakibat pada kehidupan ekonomi dan sosial keluarganya, maka itu juga merupakan bentuk penelantaran. Contoh lain dalam bentuk yang lebih sederhana, ketika pada suatu keluarga, baik itu misal dari suami atau istri, tidak mengajak komunikasi secara verbal, begitu juga tidak berkomunikasi dengan anak, dibiarkan begitu saja, itu juga merupakan bentuk penelantaran.

Menariknya, pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung, ada suatu pertanyaan dari peserta, yaitu “ketika suami tidak pernah mengajak jalan-jalan/liburan, apakah itu termasuk KDRT?” Secara normatif, apabila itu menimbulkan kerugian, dampak psikologis jadi merasa tertekan, itu dapat dikualifikasi sebagai KDRT. Bagaimanapun juga secara konseptual, aktivitas liburan adalah menghindarkan dari penat. Melepas lelah, sekaligus mendekatkan diri bersama dengan keluarga, suami, istri, anak. Walaupun hanya dilakukan dalam bentuk yang sederhana, misalnya pergi ke alun-alun atau pusat keramaian tertentu, sekalipun hanya sebatas jalan dan melihat-lihat, itu adalah suatu bentuk yang cukup untuk menghindarkan dari KDRT.

Pada prakteknya, memang masih diakui oleh masyarakat jika masih terdapat tindakan/perbuatan yang sebenarnya masuk kategori KDRT. Lebih lanjut, masyarakat, khususnya para peserta mengakui jika terhadap tindakan yang demikian itu, mereka lebih memilih untuk menyelesaikan secara internal. Tentunya itu hal yang baik, karena bagaimanapun juga penyelesaian secara hukum, misalnya melalui laporan dugaan KDRT, dan bahkan sampai pengadilan, akan justru memperparah situasi dan berdampak pula pada kesehatan psikis anak.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat

Setidaknya, dengan memberikan pemahaman secara utuh terhadap kekerasan ini, dapat dipahami tentang implementasi atas pengaturan perlindungan kekerasan yang masih belum seutuhnya diketahui oleh masyarakat.



## b. Penguatan Perlindungan Melalui Kolaborasi Unsur Masyarakat dan Pemerintah Dalam Bingkai Sosial dan Hukum

Berdasarkan pada aturan normatif Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2004, yang menegaskan: “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”.

Dapat dipahami adanya suatu bentuk tanggungjawab negara untuk memberikan rasa aman, perlindungan, dan jaminan penanganan atas suatu tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Negara dalam hal ini dijalankan oleh Pemerintah, yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, maka kekuasaan Pemerintahan dipegang oleh Presiden. Konstruksi ketatanegaraan secara eksekutif, kemudian dibentuk pelaksanaan secara desentralisasi, dengan maksud agar pelaksanaan pemerintahan berjalan lebih efektif (Pangerang & Pradana, 2018).

Lebih lanjut, pada Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2004 ditegaskan pula “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”. Adapun secara lebih jelas yang termasuk dalam pertanggungjawaban tersebut diantaranya melakukan:

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender

Secara lebih khusus, berkenaan dengan bentuk perlindungan terhadap korban, maka

Pemerintah, termasuk sampai pada Pemerintah Daerah melakukan diantaranya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pada poin itulah, dimungkinkan adanya suatu bentuk kolaborasi mulai dari unsur pemerintah daerah, termasuk pada tingkatan kelurahan, dan juga masyarakat. Hal ini sebagaimana didasarkan pada Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2004 yang memberikan legitimasi untuk membangun kerjasama antara unsur pemerintah daerah (termasuk pemerintah daerah setingkat kelurahan), dengan masyarakat.

Menariknya, ketika dilakukan kegiatan sosialisasi kepada para peserta, masih ditemukan adanya suatu bentuk inkonsistensi. Misalnya dalam hal membangun kolaborasi antara masyarakat dengan perangkat kelurahan, memang masih menemukan kendala utamanya berkenaan dengan kemampuan sumber daya manusia. Ketika misalnya terjadi dugaan KDRT, maka korban justru sering kali merasa malu untuk menceritakan apa yang dialaminya. Rasa malu yang bercampur takut untuk mengungkapkan. Ini juga sebagai bentuk kurangnya keterbukaan mengenai sosialisasi, advokasi, maupun pendampingan. Melalui perkumpulan seperti PKK, memang secara normatif dapat memberikan wadah kepada masyarakat. Tetapi kembali lagi, masih belum optimalnya perlindungan yang diberikan itu. Pemerintah dan masyarakat, sebenarnya masih berada pada tingkat pasif untuk menyikapi suatu norma yang ada. Lemahnya upaya preventif, menjadikan upaya perlindungan menjadi kurang maksimal.



Gambar 2. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum oleh Tim dengan di dampingi Perangkat Kelurahan dan Tokoh Masyarakat



Gambar 3. Sesi Foto Bersama Para Peserta

Pada kondisi inilah, melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Tim dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berupaya untuk membangun konsistensi dan keterbukaan dalam kolaborasi pencegahan perlindungan terhadap tindak kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak. Apalagi, dalam situasi tertentu masih muncul adanya kekerasan secara verbal terhadap perempuan dan anak-anak, yang dapat dikualifikasi sebagai kekerasan secara psikis dan penelantaran. Tentunya, dalam membangun konsistensi ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan, baik itu dari Tim Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dan diikuti kerjasama dengan Pemerintah Kelurahan Kolursari, sehingga dapat memberikan hasil yang berkelanjutan.

## PENUTUP

### a. Kesimpulan

Implementasi pengaturan terhadap perlindungan perempuan dan anak, khususnya di wilayah Kelurahan Kolursari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, masih belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh masyarakat, khususnya

peserta yang hadir pada waktu itu meliputi unsur ketua dan anggota PKK, tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan. Mayoritas masih sebatas memahami bahwa perlindungan diberikan pada tindak kekerasan rumah tangga yang berbentuk fisik. Padahal ternyata ditemukan masih ada potensi tindak kekerasan dalam bentuk psikis dan penelantaran yang dilakukan, sehingga diperlukan adanya suatu bentuk perlindungan yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Penguatan perlindungan ini, perlu dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, khususnya tingkat kelurahan bersama dengan masyarakat. Hal ini sebagaimana telah diatur secara normatif dalam UU No. 23 Tahun 2004. Artinya, perlu juga membangun keterbukaan dan keaktifan, sehingga masyarakat menjadi lebih berani untuk terbuka.

### b. Rekomendasi

Perlunya keberlanjutan atas kegiatan ini, dalam hal ini adalah kerjasama yang *sustainable* antara Perguruan Tinggi, Pemerintah Kelurahan, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini dapat memberikan manfaat dalam pencapaian hasil secara berkelanjutan yang lebih implementatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asni. (2020). *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Alauddin University Press.
- Firdaus. (2020). "Tindak Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang PKDRT dan Tinjauan Surah Al Mujadalah Ayat 1-4". *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam*, 2(1).
- Hudaya, H. (2018). "Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis)". *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), 53.
- Khairullah, K., Elidar, C., & Sahara, S. (2017). "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan

- Negeri Kuala Lumpur”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 146–157.
- Marwan, & Jimmy. (2009). *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition*. Reality Publisher.
- Moch. Solekhan. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Setara Press.
- Mohammad Hatta. (2014). *Kedaulatan Rakyat, Otonomi & Demokrasi*, Bantul: Kreasi Wacana. Kreasi Wacana.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2003). *Hukum Responsif*. Ford Foundation-HuMa.
- Pangerang, A., & Pradana, S. A. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers.
- Smith, R. K. M., & Et.al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Suharto, D. G. (2016). *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999 & UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/2014)*. Pustaka Pelajar.
- Sumirat, I. R. (2016). “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia”. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(1), 1–12.
- Susanto, S. N. H. (2020). “Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi”. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(4), 648–660.

UWKS Press



## LITERASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI IMIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA

### *PERSONAL DATA PROTECTION FOR INDONESIAN IMMIGRANTS IN MALAYSIA*

**Ari Purwadi, Cita Yustisia Serfiyani, Ardhiwinda Kusumaputra**  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
(aripurwadi.fh@uwks.ac.id, citayustisia@uwks.ac.id, ardhiwinda\_fh@uwks.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Teknologi mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk layanan keimigrasian yang tidak hanya memberikan kemudahan namun juga tantangan dalam hal kebocoran data pribadi warga negara Indonesia akibat kejahatan siber. Pelanggaran data pribadi tersebut rupanya berkaitan dengan pembuatan identitas palsu hingga paspor palsu yang dilakukan oleh sindikat penyalur imigran gelap dari Indonesia ke Malaysia. Oleh sebab itu, dilakukan kegiatan penyuluhan berupa wawasan pentingnya perlindungan data pribadi dan bahaya pelanggaran data pribadi dalam pembuatan paspor palsu bagi imigran gelap Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia serta sosialisasi “Digital Imigrasi” sebagai inovasi digital oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah tereduksinya masyarakat imigran gelap dari Indonesia di Malaysia terkait resiko dan ancaman hukuman pelanggaran data pribadi dan diharapkan dapat mengurangi angka imigran gelap Indonesia di Malaysia ke depannya.

**Kata Kunci:** data pribadi; kejahatan siber; identitas palsu; imigran gelap

#### **ABSTRACT**

*Technology accelerated the improvement of people's welfare, including immigration services, which provide convenience and challenge the leakage of Indonesian citizens' data due to cyber crimes. The breach of personal data was related to the creation of fake identities and fake passports by a syndicate that channeled illegal immigrants from Indonesia to Malaysia. Therefore, counseling activities were carried out in the form of insight into the importance of personal data protection and the dangers of personal data breaches in the production of fake passports for Indonesian illegal immigrants in Kuala Lumpur, Malaysia, as well as the socialization of “Digital Immigration” as a digital innovation by the Directorate General of Immigration. The result of this community service activity is the education of illegal immigrants from Indonesia in Malaysia regarding the risks and threats of punishment for breaching personal data, and it is hoped that this will reduce the number of illegal Indonesian immigrants in Malaysia in the future.*

**Keywords:** personal data; cyber crime; fake identity; illegal immigrant

#### **PENDAHULUAN**

Transformasi digital membutuhkan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan khususnya dari Pemerintah, Kementerian dan lembaga industri sehingga bauran yang ada dapat disinergikan dengan baik. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI saat ini telah resmi mendapatkan Sertifikat ISO/IEC 27001, yakni standar yang paling terkenal di

dunia untuk Information Security Management Systems (ISMS). Perlindungan data pribadi saat ini masih menjadi perhatian utama dalam hal peningkatan pelayanan keimigrasian. Standar ISO/IEC 27001 membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerapkan sistem dalam mengelola risiko terkait dengan keamanan data yang dimiliki (Fonseca-Herrera, *et.al.*,



2022). Sistem yang dijalankan menghormati semua praktik terbaik (*best practices*) dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam standar internasional ini. Besar harapan agar sistem baru ini mengurangi secara signifikan kebocoran informasi pribadi WNI terkait paspor palsu agar tidak ada lagi data biometrik imigrasi yang bocor.

Era digital yang terus berkembang saat ini memang tak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat di Indonesia namun juga membawa tantangan baru yang perlu dihadapi salah satunya terkait kejahatan siber yang terus mengintai. Isu terkait perlindungan data pribadi yang dilanggar terkait pembuatan paspor palsu dan dokumen administrasi palsu lainnya telah menjadi sorotan akhir-akhir ini dan dibutuhkan adanya desain kebijakan yang pro terhadap pengelolaan data pribadi, penegakan perlindungan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor dalam pemrosesan data pribadi serta pelanggaran terhadap kewajiban pemrosesan data pribadi, sehingga pemroses data pribadi dapat segera bersiap menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan UU Keimigrasian. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kegiatan pembekalan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait perlindungan data pribadi bagi WNI yang tengah menjadi imigran baik TKI legal maupun TKI ilegal khususnya di area Chubadak Hilir, Kuala Lumpur, Surabaya dalam rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk “Literasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Imigran Indonesia di Malaysia”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### a. Konsep Perlindungan Data Pribadi

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak

warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Indonesia kini telah memiliki UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP). Sebelum adanya UU PDP, dasar hukum yang digunakan adalah UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945. Dalam UU PDP, orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis ataupun *e-commerce* dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP. Pasal 2 ayat (1) UU PDP yang mengatur bahwa norma tersebut berlaku untuk setiap orang. Pengecualian dalam UU PDP terhadap perseorangan yakni individu yang melakukan pemrosesan data pribadi sepanjang untuk kegiatan pribadi atau rumah tangga tidak dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Dengan kata lain, individu tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban sebagai pengendali data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP tersebut.

### b. Kejahatan Siber terhadap Data Digital

Bentuk-bentuk kejahatan siber meliputi skimming, *social engineering*, *pharming*, *phising*, *carding*, *spoofing*, *keylogger* dan lain-lain. Kejahatan melalui *internet banking/mobile banking* dapat menjangkau jutaan

calon korban dengan biaya yang tidak mahal. Kejahatan *internet banking/mobile banking* ini telah merugikan banyak pengguna dan terus mengalami peningkatan. Adapun *Pharming* adalah tindakan penipu atau *hacker* untuk melakukan pengalihan dari situs yang sah ke situs palsu tanpa diketahui dan disadari oleh korban untuk kemudian mengambil data yang dimasukkan oleh korban sehingga masuk ke dalam area yang menjadi permainan penipu tersebut. *Spoofing* dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak untuk menutupi identitas dengan menampilkan alamat e-mail/nama/nomor telepon palsu di komputer agar menyembunyikan identitas. *Keylogger* merupakan *software* yang dapat menghafal tombol *keyboard* yang digunakan tanpa diketahui oleh pengguna (Sbai, et al., 2018). *Phising* adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti user ID, PIN, nomor rekening bank/nomor kartu kredit secara tidak sah. Informasi ini kemudian dimanfaatkan untuk mengakses rekening, melakukan penipuan kartu kredit atau memandu nasabah untuk melakukan transfer ke rekening tertentu dengan iming-iming hadiah.

Selanjutnya yang kini paling marak dilakukan adalah *social engineering* atau rekayasa sosial yakni sebuah teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data-data berharga. Jenis penipuan *human hacking* ini dapat memikat pengguna untuk tidak menaruh curiga. Pengguna dapat dengan mudah mengungkapkan data, menyebarkan infeksi *malware*, dan memberikan akses ke sistem yang terjaga. Serangan seperti ini dapat terjadi secara *online*, langsung, dan melalui interaksi lainnya yang sulit untuk diduga. Di tengah pandemi ini, *social engineering* merupakan sebuah ancaman besar bagi keamanan data kita. Jenis *data breaching* satu ini tidak mudah untuk dideteksi. Bahkan, bisa saja upaya manipulatif tersebut tanpa diketahui telah mengancam data kita setiap harinya. Ditinjau dari seluruh jenis-

jenis kejahatan siber diatas terdapat 3 teknik kejahatan siber yang paling sering digunakan yaitu *skimming*, *hacking* dan *malware*. Dari ketiga jenis teknik kejahatan tersebut terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan pada perbankan yaitu dengan penerapan *triple otentikasi*, *biometric* dan *smart card*

### c. Imigran Gelap

Imigrasi ilegal adalah berpindahnya seseorang untuk melewati batas wilayah suatu negara dengan melanggar hukum atau secara tidak sah menurut hukum yang berlaku. Orang yang telah melakukan imigrasi illegal disebut dengan imigran gelap. Imigran gelap dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah. Ada tiga bentuk imigran gelap, yakni: melintasi perbatasan secara illegal (tidak resmi), melintasi perbatasan dengan beberapa cara, seperti yang secara sepintas terlihat resmi namun sebenarnya tidak resmi, dan yang tetap tinggal di negara tujuan meski masa berlaku status sebagai imigran resmi sudah berakhir (Junef, 2020).

Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang batas wilayahnya terletak di antara 2 (dua) benua terkena imbas dalam menghadapi para imigran gelap dari negara sekitar (Nurdiyanto & Krismiyarsi, 2020). Kehadiran imigran gelap menyebabkan masalah demografi, konflik sosial ekonomi dan kriminalitas (Julianthy, 2019). Masuknya imigran gelap ke Malaysia berkaitan dengan tindakan penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia merupakan upaya masuknya warga negara asing ke negara lainnya menggunakan cara dan metode yang melanggar dan tidak sesuai dengan norma imigrasi yang ditetapkan (Takdir, 2022).

## DATA DAN METODOLOGI

Tahap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan klasifikasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat pekerja migran di Malaysia terkait perlindungan data pribadi akibat minimnya kesadaran hukum tentang perlindungan dan pencegahan terhadap kejahatan siber. Melihat pada permasalahan yang dihadapi mitra, maka metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan hukum berkaitan dengan literasi keuangan digital bagi keluarga pekerja migran di Malaysia, konsultasi dengan tim penyuluh terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi mitra.

Pengabdian kepada masyarakat berupa *transfer of knowledge, transfer of technology*, pendampingan, monitoring, pelatihan-pelatihan dan penyuluhan. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui serangkaian proses pengamatan dan persiapan hingga pelaksanaan pengabdian selama 6 (enam) bulan melalui asistensi jarak jauh antara Indonesia dan Malaysia melalui bantuan dan pendampingan oleh KBRI Malaysia di Kuala Lumpur. Pengabdian dilaksanakan di Kuala Lumpur tepatnya di area Sanggar Bimbingan Sentul Madrasatul Mahmudiah Kg Chubadak Hilir.

## HASIL PEMBAHASAN

### a. Dampak Tindak Pelanggaran Data Pribadi terhadap Peningkatan Jumlah WNI sebagai Imigran Gelap di Malaysia

Di masa kini, penyelenggara sistem elektronik siapapun dapat mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara luring atau daring. Data pribadi juga dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi digital, bisa juga terjadi keadaan dimana data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri oleh pihak ketiga. Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya

kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Salah satu modus pelanggaran data pribadi adalah pemanfaatannya ke dalam pemalsuan identitas, pembuatan paspor dan dokumen kependudukan lainnya dengan memanfaatkan data pribadi WNI yang dapat diperoleh secara digital melalui berbagai modus kejahatan siber.

Jumlah imigran gelap dari Indonesia ke Malaysia masih belum menunjukkan tren penurunan (Susanti, *et. al.*, 2022). Perkampungan ilegal WNI di Malaysia telah berulang kali ditindak oleh Pemerintah Malaysia. Salah satunya adalah perkampungan ilegal WNI di Nilai, Negeri Sembilan. Kementerian Luar Negeri RI, KBRI dan KJRI telah memberikan pendampingan hukum terhadap para WNI penghuni untuk memastikan agar hak-haknya selaku WNI tetap terpenuhi agar tidak ada kejahatan terhadap harta benda mereka dan tidak ada detensi fisik terhadap anak-anak imigran yang dapat beresiko mempengaruhi fisik dan psikis mereka.

WNI yang berada di berbagai perkampungan-perkampungan ilegal seringkali memang tidak berniat kembali ke negaranya melainkan ingin tetap tinggal di Malaysia tanpa dokumen yang sah karena alasan kesulitan hidup, keamanan dan ekonomi. Per tahun 2020, pihak keimigrasian Malaysia telah merazia 421 WNI di sekitar Pasar Grosir Kuala Lumpur, tempat banyak imigran bekerja. Razia dilakukan di tengah pemberlakuan penguncian wilayah (*lockdown*) untuk menekan penularan virus corona. Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur telah berkomunikasi dengan pihak imigrasi

Malaysia bahwa KBRI memberikan fasilitas kekonsuleran dan memastikan hak-hak para WNI tetap terpenuhi selama berada dalam penahanan imigrasi. Dapat pula terjadi kondisi dimana WNI memasuki wilayah Malaysia menggunakan paspor wisata namun setelah masa berlaku di paspor wisata tersebut habis (*expire date*) dan terjebak pembatasan selama Covid-19 maka tidak dapat melakukan mobilitas untuk mengurus paspor sehingga sempat tertangkap dan ditahan. Selama penahanan juga disertai penyitaan harta benda.

Kasus paspor palsu merupakan kasus yang paling berkaitan dengan isu pelanggaran data pribadi yang berdampak terhadap meningkatnya peluang masuknya imigran gelap dari Indonesia ke Malaysia. Antara lain, kasus paspor palsu di wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan pada tahun 2022 yang difasilitasi oleh perusahaan sindikat imigran gelap dan kasus penerbitan paspor palsu oleh sindikat pemalsuan identitas perjalanan di tahun 2021. Rata-rata calon ataupun yang telah menjadi pekerja migran menyatakan memperoleh paspor dengan sistem pemalsuan dengan biaya sekitar lima hingga sepuluh juta rupiah yang dapat diproses di Batam, Kepulauan Riau dan Nunukan Kalimantan Utara. Baik yang berdasarkan kesepakatan para pihak maupun yang ternyata berhubungan dengan jaringan perdagangan manusia (*human trafficking*) (Hariss, 2018). Terhadap pemegang paspor palsu sesungguhnya dapat dikenakan Pasal 120 dan Pasal 126 huruf b UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait kepemilikan paspor yang tidak sesuai dengan peruntukannya (Asir, et.al., 2019). Sedangkan bagi mereka yang tidak mempunyai dokumen perjalanan maka dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam membangun Rudenim Rumah Hunian (detensi) bagi imigran gelap tidak menjadi solusi yang tepat dalam memberikan efek jera

dan membutuhkan biaya penanganan yang besar. Oleh sebab itu, perlu ditekankan upaya preventif di samping upaya represif tersebut. Kasus-kasus penerbitan paspor palsu tersebut rupanya berhubungan dengan tingkat keamanan pengelolaan penyimpanan data pribadi seluruh Warga Negara Indonesia di sistem terintegrasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sehingga peran lembaga ini menjadi penting dalam upaya pengurangan jumlah imigran gelap dari Indonesia ke Malaysia di masa depan.

#### **b. Peran Pemerintah Indonesia dalam Perlindungan Data Pribadi WNI Guna Mengurangi Tingkat Penyebaran Imigran Gelap di Malaysia**

Secara konstitusional, Indonesia melindungi privasi dan data penduduk masyarakat melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Luthfi, 2022). Maka implementasi kebijakan, meliputi tindakan-tindakan oleh individu, publik dan swasta atau kelompok yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Salah satu model implementasi kebijakan adalah model George Edward III adalah bahwa implementasi kebijakan perlu memperhatikan 4 hal, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi sikap, dan struktur birokrasi (Makmur, 2023).

Data pribadi WNI baik yang tengah berstatus sebagai imigran ilegal ataupun bukan, terhubung secara terintegrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi (Aryono, 2023). Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan terhadap data pribadi imigran terhadap resiko kejahatan siber pencurian data pribadi untuk pembuatan paspor palsu, penipuan keuangan, dan tindak



kejahatan penipuan lainnya. Direktorat Jenderal Imigrasi kini telah menerapkan kebijakan privasi akun digital imigrasi sejak 20 Maret 2023. Pada kebijakan privasi ini akan dijelaskan secara transparan bagaimana cara Digital Imigrasi (<https://www.digitalimigrasi.id>) mengumpulkan, mendapatkan, menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menggunakan, dan melindungi data pribadi WNI.

Digital Imigrasi berperan sebagai representasi digital dari identitas/dokumen fisik dengan proses enkripsi dan melalui verifikasi biometrik. Selain berfungsi sebagai pelengkap dokumen fisik, Digital ID juga dilengkapi dengan QR Code yang dapat diverifikasi oleh petugas imigrasi. Digital imigrasi ini bermanfaat untuk keamanan *security screening*, *immigration control*, *custom control*, dan mempermudah KYC (*Know Your Customer*) dalam penggunaan layanan finansial yang bekerjasama dengan platform Digital Imigrasi.

Data yang bersifat pribadi dan sensitif yang termasuk tetapi tidak terbatas pada nama, alamat, tanggal lahir, tempat lahir, pekerjaan, nomor handphone, alamat email, daftar kontak, lokasi perangkat, mikrofon, kamera, gambar, nomor faksimili, rekening bank dan detail kartu kredit, informasi keuangan dan pembayaran, nomor identitas yang diterbitkan oleh instansi atau otoritas yang berwenang (termasuk KTP, Paspor, Visa on Arrival, E-Visa, KITAS, KITAP, Arrival Card, Departure Card, E-Customs) atau tanda pengenalan lainnya yang dikeluarkan pemerintah, foto, kewarganegaraan, informasi biometrik, serta informasi lain yang secara langsung maupun tidak langsung, baik secara terpisah atau bersama-sama dengan informasi lain, dapat digunakan untuk mengidentifikasi.

Data pribadi yang dikumpulkan yakni informasi saat mengakses aplikasi Digital Imigrasi, sehubungan dengan informasi sensitif, perangkat telepon, bagian dari perangkat keras lain, perangkat lunak, serta jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk mengakses

dan menggunakan aplikasi Digital Imigrasi (termasuk alamat IP, lokasi geografis, tipe dan versi browser/platform, penyedia layanan internet, sistem operasi, sumber rujukan,/laman keluar, lama kunjungan/penggunaan, tampilan halaman dan istilah pencarian). Informasi yang didapatkan baik secara langsung atau tidak langsung termasuk nama, nomor handphone dan email, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, foto, dan kartu identitas/dokumen (termasuk KTP, Paspor, *Visa on arrival*, *e-Visa*, KITAS, KITAP, *arrival card*, *Departure Card*, *e-customs*). Informasi terkait nomor rekening bank, informasi tagihan, pengiriman, dan data transaksi. Termasuk pula data pribadi yang dikumpulkan dari pihak ketiga termasuk agen, vendor, pemasok, kontraktor, mitra, dan pihak lainnya yang memberikan layanan kepada Digital Imigrasi atau mitra-mitra lainnya yang bekerjasama dengan Digital Imigrasi.

Secara etika, nantinya data pribadi tersebut hanya digunakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk kepentingan berikut ini sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi RI:

1. Melakukan verifikasi kelayakan, kesesuaian data, atau verifikasi apapun untuk menggunakan fitur-fitur dan fungsi-fungsi dalam aplikasi Digital Imigrasi yang diperlukan sebelum memberikan layanan kepada Anda atau sebelum Digital Imigrasi mendaftarkan Anda dan tidak terbatas pada proses Mengenal Pelanggan (*Know Your Customer*).
2. Mengidentifikasi, memproses, memelihara, dan mengelola data pendaftaran akun Digital Imigrasi Anda.
3. Menyediakan layanan yang berkaitan dengan Andaan aplikasi Digital Imigrasi untuk mempermudah dalam identifikasi Anda aplikasi Digital Imigrasi lain saat melihat buku alamat (kontak) telepon seluler Anda melalui aplikasi.

4. Meningkatkan dan mengembangkan layanan-layanan Digital Imigrasi melalui penelitian dengan pengembangan fungsi-fungsi baru atau produk dan layanan-layanan baru lainnya yang mungkin akan ditawarkan dari waktu ke waktu.
5. Melakukan penelitian, analisis atau mengelola dan melindungi bisnis Digital Imigrasi termasuk infrastruktur teknologi informasi, untuk mengukur kinerja aplikasi Digital Imigrasi dan layanan-layanan lain yang ditawarkan serta untuk memastikan kepuasan layanan Digital Imigrasi.
6. Melakukan analisis trend, penggunaan dan perilaku-perilaku lainnya baik secara individual atau secara keseluruhan guna peningkatan layanan serta preferensi pengguna.
7. Memberikan informasi pemasaran langsung sehubungan dengan layanan.
8. Mengelola risiko, melakukan pengecekan, menilai, mendeteksi, menyelidiki, mencegah dan/atau memperbaiki penipuan atau kegiatan-kegiatan yang berpotensi melanggar atau yang melanggar peraturan perundang-undangan.
9. Mendeteksi, menyelidiki, mencegah atau memperbaiki pelanggaran-pelanggaran atas Ketentuan Layanan, Kebijakan Privasi, dan semua kebijakan internal Digital Imigrasi
10. Melakukan pengungkapan sebagaimana yang mungkin disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan dari suatu negara manapun yang berlaku terhadap Digital Imigrasi atau afiliasi Digital Imigrasi, pejabat pemerintah atau pihak ketiga. Pengungkapan juga dapat dilakukan sehubungan dengan panggilan pengadilan, putusan dan/atau perintah pengadilan, perintah, penegak hukum yang berwenang dalam rangka penyidikan, penyelidikan, atau proses hukum lainnya atau suatu persyaratan di suatu negara manapun yang berlaku kepada Digital Imigrasi atau afiliasi Digital Imigrasi (termasuk persyaratan pelaporan anti-pencucian uang dan anti-pendanaan terorisme).
11. Melakukan suatu pengungkapan untuk mencegah terjadinya suatu bahaya atau kerugian keuangan untuk melaporkan setiap dugaan kegiatan illegal atau untuk menghadapi setiap gugatan atau potensi gugatan yang diajukan terhadap Digital Imigrasi atau afiliasi Digital Imigrasi.
12. Pembaruan aplikasi dan layanan, mengirimkan informasi, iklan, promo, voucher, dan informasi-informasi lainnya yang dinilai relevan terkait keimigrasian.
13. Memberikan bantuan teknis atau untuk menyelesaikan hambatan teknis dan masalah operasional yang terjadi di aplikasi Digital Imigrasi.
14. Untuk tujuan bisnis lain yang sah seperti melindungi WNI, menjaga keamanan produk dan sistem Digital Imigrasi dan melindungi kepentingan, hak, dan/atau Digital Imigrasi lainnya.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk sosialisasi hukum kepada masyarakat perkampungan Chubadak Hilir, Malaysia.

## PENUTUP

Pelanggaran data pribadi dalam penerbitan paspor palsu dan identitas palsu lainnya berhubungan dengan meningkatnya jumlah imigran gelap dari Indonesia ke Malaysia tiap tahunnya. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam pelanggaran data pribadi digital terkait

paspor palsu yang dimanfaatkan oleh imigran gelap dapat ditempuh melalui pengelolaan kebijakan lembaga oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian melalui adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital pula. Hadirnya Digital Imigrasi berperan sebagai representasi digital atas dokumen fisik yang dilindungi secara ganda oleh proses enkripsi dan verifikasi biometrik guna mencegah kebocoran data pribadi di kemudian hari. Keamanan data pribadi WNI menjadi salah satu jalan dalam mengurangi angka imigran gelap melalui pemalsuan dokumen dan penyelundupan orang lintas negara. Sosialisasi terhadap bahaya dan ancaman hukuman terhadap pelanggaran data pribadi bagi imigran gelap Indonesia yang telah dilakukan di area perkampungan Chubadak Hilir telah mampu mengedukasi masyarakat agar mengurangi tingginya angka imigran gelap dari Indonesia ke Malaysia.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Aris Nurdiyanto, Krismiarsi, 2020, “Kebijakan Hukum dalam Penanganan Imigran Ilegal”, *Juristic*, Vol. 1 No. 1, p: 1-7.
- Asir, *et.al.*, 2019, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pemalsuan Data untuk Mendapatkan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan”, *UNIBA Law Review*, Vol 1 No. 1, p: 50-66.
- Dimas Ramdhan Aryono, *et.al.*, 2023, “Kajian Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi”, *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6 No. 1, p: 145-153.
- Evlyn Martha Julianthy, 2019, *Kebijakan Kriminal terhadap Penyelundupan Manusia*, Medan: Enam Media.
- Hariss, 2018, “Peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam Menanggulangi Persoalan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia”, *Wajah Hukum*, Vol. 2 No. 1.
- Heni Susanti, *et.al.*, 2022, “Perbandingan Aturan Hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia”, *Kodifikasi*, Vol. 4 No. 1, p: 91-108.
- Omar A. Fonseca Herrera, Alix E. Rojas, Hector Florez, 2021, “A Model of an Information Security Management System Based on NTC-ISO/IEC 27001 Standard”, *International Journal of Computer Science*, Vol. 48 No. 2, p. 213.
- Rosihan Luthfi, 2022, “Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *SOSTECH: Jurnal Sosial dan Teknologi*, Vol. 2 No. 5, p: 431-436.
- Siti Nurhalizah Takdir, 2022, “Ancaman Keamanan Maritim Indonesia: Studi Kasus Penyelundupan Manusia di Pulau Bengkalis”, *JHPIS: Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 4, p: 129-138.
- Syarif Makmur, 2023, “Kesalahan Penafsiran Informasi, Sumber Daya Disposisi dan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan”, *Lentera*, Vol. 1 No. 3, p: 172-176.





**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI LINGKUNGAN  
KELURAHAN JAGIR KECAMATAN WONOKROMO KOTA SURABAYA  
*COMMUNITY PARTICIPATION IN PREVENTING DOMESTIC VIOLENCE  
IN JAGIR, WONOKROMO SUB-DISTRICT, SURABAYA CITY***

**Titik Suharti<sup>\*</sup>), Joko Nur Sariono, Noor Tri Hastuti**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya 60225

titiksuharti\_fh@uwks.ac.id

**ABSTRAK**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Tindak KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi atau penelantaran. Tindak KDRT di masyarakat masih dianggap sebagai perbuatan yang tabu untuk diungkap dan diproses hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. U-U PKDRT mengatur peran masyarakat dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya tidak banyak masyarakat mengetahui tentang peran serta masyarakat tersebut. Dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya hadir untuk dapat memberikan keilmuannya. FH UWKS sebagai perguruan tinggi merupakan salah satu tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengingat keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, maka Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban menyampaikan keilmuannya kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar memberikan manfaat bagi masyarakat luas pada umumnya. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengusul berupa penyuluhan hukum. Adanya program penyuluhan hukum diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya warga RW 06 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Diharapkan melalui penyuluhan hukum tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak KDRT, masyarakat menjadi paham dan mengerti arti kekerasan dalam rumah tangga serta mengetahui perannya dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tujuan hukum dari UU PKDRT menjadi terwujud..

**Kata Kunci:** Kekerasan Dalam Tangga; Peran Serta Masyarakat; Upaya Pencegahan; Penanganan

**ABSTRACT**

*Domestic Violence is an act of violence committed within the household. Domestic violence includes physical, psychological, sexual and economic violence or neglect. Domestic violence in society is still considered an act that is taboo to be disclosed and processed by law as regulated in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. U-U PKDRT regulates the role of the community in efforts to eliminate domestic violence. However, in reality, not many people know about this community participation. In order to prevent and handle acts of domestic violence, the Faculty of Law, Wijaya Kusuma University, Surabaya is here to provide knowledge. FH UWKS as a university is a place for the development of science and technology and considering its existence in society, universities have an obligation to convey their knowledge to the community through community service activities in order to provide benefits to the wider community in general. Community service carried out by the proposing team takes the form of legal counseling. It is hoped that the legal education program will increase the community's legal knowledge and awareness, especially the residents of RW 06, Jagir Village, Wonokromo District, Surabaya City. It is hoped that through legal education regarding Community Participation in Efforts to Prevent Domestic Violence, the community will understand and understand the meaning of domestic violence and know its role in efforts to prevent domestic violence, so that the legal objectives of the Domestic Violence Law can be realized.*

**Keywords:** Domestic Violence; Community Participation; Prevention Efforts; Treatment



## PENDAHULUAN

RW 06 merupakan salah satu dari 11 (sebelas) RW di Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo. Wilayah RW 06 terdiri dari 6 RT dan berada berdekatan dengan Pasar Wonokromo atau Darmo Trade Center, sehingga banyak warga musiman yang berdomisili di wilayah RW 06 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya tersebut. Tingginya warga musiman di wilayah tersebut akan berpengaruh terhadap solidaritas serta kepedulian di antara anggota masyarakat, terutama ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga di wilayah tersebut. Masyarakat masih beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan permasalahan internal keluarga, sehingga banyak anggota masyarakat yang menjadi tidak peduli dengan tindak kekerasan tersebut [1].

Ketidakpedulian anggota masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terkait peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dsalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang Undang PKDRT). Pasal 15 Undang Undang PKDRT menjelaskan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai batas kemampuannya untuk melakukan pencegahan berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Adapun kekerasan yang dimaksud dalam Undang Undang PKDRT bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga meliputi kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Pada kenyataannya, masyarakat belum mengetahui secara utuh tentang pengertian kekerasan dalam Undang Undang PKDRT. Untuk itu diperlukan

pemahaman masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui penyuluhan hukum sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya kepada Masyarakat RW 06 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.

Permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat RW 06 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya adalah ketidaktahuan tentang bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berdasarkan keilmuannya mempunyai kewajiban memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, khususnya Warga RW 06 ini, adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendukung terhadap upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dikehendaki Undang Undang PKDRT. Output yang diharapkan adalah berkurangnya tindak kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

## LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

### a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perempuan sering menjadi korban dari KDRT, namun tidak

menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban dari tindakan KDRT. KDRT tidak hanya diantara suami, istri, dan anak.

Keluarga dalam lingkung tindakan KDRT adalah meliputi:[2]

1. suami,isteri,dan anak;
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Perlu menjadi perhatian bahwa tindakan KDRT juga mencakup Asisten Rumah Tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Hal ini yang sering terlewat atau luput dari pengetahuan masyarakat, termasuk warga RW 6, kelurahan Jagir.

#### **b. Peran Serta Masyarakat**

Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan [3]. Setiap masyarakat wajib berperan serta dalam pencegahan KDRT. Peran serta yang wajib dilakukan oleh masyarakat ketika mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk [4]:

1. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. memberikan perlindungan kepada korban;
3. memberikan pertolongan darurat; dan
4. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

#### **DATA DAN METODOLOGI**

Mitra pengabdian kepada masyarakat adalah warga RW 06 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dan permasalahan yang dihadapi adalah minimnya pengetahuan

tentang kekerasan dalam rumah tangga serta peran serta masyarakat dalam upaya pencegahannya. Penyuluhan hukum tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan masyarakat menjadi paham dan mengerti arti kekerasan dalam rumah tangga serta mengetahui artinya dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tujuan hukum dari Undang Undang PKDRT menjadi terwujud. Metode pengabdian yang dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana masyarakat berperan serta untuk mencegah dan mengatasinya.

#### **HASIL PEMBAHASAN**

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang harus segera diupayakan pencegahannya, mengingat kekerasan dalam rumah tangga dilakukan terhadap orang-orang yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari pelaku [5]. Undang Undang PKDRT sudah mengatur tentang peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga, namun masyarakat belum banyak yang mengetahui dan memahami hal tersebut [6].

Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada mitra, yaitu minimnya pengetahuan tentang hukum, khususnya tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan minimnya pengetahuan tentang peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka diperlukan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra.

Masyarakat Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, khususnya Warga RW 06, tidak banyak yang mengetahui tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga maupun tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut disebabkan karena

minimnya pengetahuan tentang Undang Undang PKDRT secara lengkap dan rinci.

Masyarakat mengetahui Undang Undang PKDRT hanya sebatas pada berita-berita yang ada di media masa, tanpa mengetahui secara lengkap tentang Undang-Undang tersebut, walaupun sering juga dilakukan penyuluhan hukum oleh pihak-pihak yang berkompeten, namun penyuluhan hanya diberikan kepada tokoh masyarakat dan jarang sekali tersampaikan kepada masyarakat secara umum[7].

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh warga RW 6, Kelurahan Jagir dapat digolongkan menjadi dua, yakni Pertama, minimnya kesadaran hukum tentang bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kedua minimnya pengetahuan hukum tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Melihat pada permasalahan yang dihadapi mitra, maka metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara berikut ini:

1. Penyuluhan hukum berkaitan dengan pemahaman tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Konsultasi hukum dengan tim penyuluh terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi mitra.
3. Pendampingan apabila terjadi kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk Warga RW 06 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya untuk bisa memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang PKDRT. Penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum; Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.; dan Noor Tri Hastuti, S.H., M.H.

Para penyuluh menjelaskan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang termasuk dalam tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan termasuk dalam cakupan Undang Undang PKDRT. Para penyuluh juga menjelaskan mengenai ancaman pidana terhadap pelaku KDRT. Tidak lupa tim penyuluh juga menjelaskan siapa saja anggota keluarga yang masuk dalam cakupan undang-undang PDKRT sehingga masyarakat lebih tumbuh *awareness* terhadap tindakan KDRT. Tim Penyuluh juga memberikan bantuan konsultasi hukum gratis berkaitan dengan permasalahan perlindungan anak serta tindakan KDRT yang dialami oleh warga RW 6, Kelurahan Jagir. Mayoritas yang dialami oleh warga adalah kekerasan verbal, yang mana itu juga termasuk pada tindakan KDRT yang perlu diwaspadai oleh masyarakat luas.

## KESIMPULAN

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat di RW 6, Kelurahan Jagir adalah untuk menjelaskan pentingnya kesadaran masyarakat dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penghapusan KDRT, meningkatkan kesadaran masyarakat yang masih menyeleweng mengenai KDRT. Fakta dilapangan, masih banyak warga baik laki-laki maupun perempuan yang tidak memahami apa batasan dari KDRT, kapan suatu tindakan dapat digolongkan sebagai KDRT. Minimnya peran serta masyarakat ketika mengetahui adanya tindak KDRT juga menjadi penghalang dalam penanganan KDRT di wilayah jagir. Menghadapi permasalahan tersebut, Tim Penyuluh melakukan penyuluhan hukum dengan tidak hanya memberikan dan menjelaskan mengenai KDRT namun juga memberikan solusi hukum terkait permasalahan yang dihadapi oleh warga.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (**LPPM-UWKS**), Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dan warga serta pengurus RW 6, Kelurahan Jagir, Kecamatan wonokromo atas bantuan baik materiil maupun immateriil sehingga pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan lancar

#### DAFTAR RUJUKAN

- [1] Komnas Perempuan, 2018, *Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kajian bersama Antar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan didukung oleh UN Women*, Jakarta, Komnas Perempuan.
- [2] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- [3] Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.
- [4] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- [5] Muhammad Syaifulloh, 14 Oktober 2022, *Bagaimana Aturan Hukum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT?*, <https://nasional.tempo.co/read/1645374/bagaimana-aturan-hukum-tentang-kekerasan-dalam-rumah-tangga-atau-kdrt>
- [6] Yeni Huriyani, Vol. 5 No. 3 (2008), "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik", <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/299>.
- [7] Mohammad Azzam Manan, 2008, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis*, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/295/180>





**PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM  
TENTANG STATUS ANAK ANGKAT  
SEBAGAI AHLI WARIS ORANG TUA ANGKAT**

***INCREASING LEGAL UNDERSTANDING  
ABOUT THE STATUS OF ADOPTED CHILDREN  
AS HEIRS OF ADOPTION PARENTS***

**Hanung Widjangkoro, Fani Martiawan Kumara Putra, Agam Sulaksono**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

e-mail: hanungwidjangkoro\_fh@uwks.ac.id

**ABSTRAK**

Pengangkatan Anak dalam praktiknya, pengangkatan anak oleh orang Indonesia memiliki beberapa tujuan untuk Melanjutkan kelestarian keluarga, serta Untuk mewarisi harta benda dan Menjamin anak hidup dan masa depan yang baik. Karena Sebagian orang beranggapan bahwa kehadiran seorang anak dalam keluarga di dalam perkawinan sangat diinginkan baik oleh suami maupun istri. kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya dan pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak angkat(adopsi dalam masyarakat. dalam membagikan harta warisan kepada anak angkatnya sering terjadinya sengketa waris antara ahli waris. Metode penelitian dalam proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian menggunakan Metode kualitatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian yang di mana dalam penerapannya menggunakan data-data yang berasal dari hasil riset yang kemudian dianalisis. Sehingga dapat disampaikan bahwa tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk meningkatkan pemahaman hukum tentang status hukum anak angkat sebagai ahli waris di khususnya warga Dukuh Kapasan Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Adapun target luaran dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah dikuasainya pengetahuan baik tentang tentang status hukum anak angkat sebagai ahli waris dan diharapkan masyarakat dapat meminimalisir dan dapat mencegah terjadinya sengketa warisan

**Kata Kunci:** status; anak angkat; ahli waris

**ABSTRACT**

*Adoption of children in practice, adoption by Indonesians has several objectives to continue family sustainability, as well as to inherit property and ensure children's lives and a good future. Because some people think that the presence of a child in the family in a marriage is highly desired by both husband and wife. the position of adopted children as heirs of their adoptive parents and the implementation of the division of inheritance for adopted children in society. In distributing inheritance to their adopted children, inheritance disputes often occur between heirs. The research method in the process or method chosen specifically to solve the problem posed in a study using a qualitative method is a type of research methodology which in its application uses data originating from research results which are then analyzed. So it can be said that the purpose of this Community Service activity is to increase legal understanding of the legal status of adopted children as heirs, especially residents of Dukuh Kapasan, Sambikerep District, Surabaya City. The output target of this community service is good knowledge about the legal status of adopted children as heirs and it is hoped that the community can minimize and prevent inheritance disputes.*

**Keywords:** status; adopted children; heir

## PENDAHULUAN

Pernikahan yakni hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam uraian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam hal keluarga bahagia sangat erat kaitannya dengan keturunan. Pada kenyataannya banyak pasangan suami-istri yang telah menikah tetapi tidak dikaruniai keturunan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seorang anak tidak hanya sebagai penerus keturunan tetapi juga sebagai penerus harta peninggalan orang tuanya.

Sebagian orang beranggapan bahwa kehadiran seorang anak dalam keluarga di akhir perkawinan sangat diinginkan baik oleh suami maupun istri. Karena akan tetapi, jika suami istri tidak dikaruniai anak atau keturunan, maka perkawinan tersebut dapat disebut tidak lengkap, kehadiran anak atau keturunan diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan keluarga. Pada mula pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan atau marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu juga untuk mempertahankan suatu ikatan perkawinan, sehingga dapat meminimalis terjadi perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat. Tujuan anak angkat (adopsi) telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak.

Pada awalnya, tujuan dari pengangkatan anak adalah sebagai penerus keturunan apabila didalam perkawinan tidak dikaruniai keturunan. Tetapi seiring dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak telah berubah semata-mata untuk kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan “Pengangkatan anak (adopsi) menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan

mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.<sup>1</sup> Pengangkatan menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.<sup>2</sup> Walaupun demikian tentu masih ada juga penyimpangan-penyimpangan, seperti misalnya dalam prosedur proses mengangkat anak (adopsi) sering terdapat keterangan palsu tentang status anak angkat (adopsi) di surat akta kelahiran yang berbunyi sebagai anak kandung dan kurang faham masyarakat dalam prosedur mengurus legalitas anak angkat (adopsi) sehingga masih banyak orang tua angkat tidak mengurus surat legalitas anak angkat (adopsi) sehingga kemudian hari dapat terjadi kendala kendala/permasalahan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, sering terjadi masalah dalam kasus anak angkat (adopsi). Masalah yang sering dihadapi adalah legalitas pengurusan anak angkat dan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.<sup>3</sup>

Ada tiga unsur pokok yang dibicarakan didalam hukum waris untuk terselenggaranya pewarisan, menurut Rosnidar Sembiring menyebutkan dalam hukum waris adat “yang berhak sebagai ahli waris, anak kandung, orangtua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu, dikenal juga anak angkat (adopsi), anak tiri, dan anak luar kawin”.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Riza Amina Harkaz Ritonga, Isran Idris, Dwi Suryahartati, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”, *Zaaken: Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, Volume 2 Nomor 3 2021, h. 513.

<sup>2</sup> Panggabean, H.P., “Adopsi (Menarik Anak) di Pengadilan Negeri Belum Ada Unifikasi Hukumnya”. *Hukum dan Pembangunan*, Vol. 11 tidak. 4 (1981), h. 387.

<sup>3</sup> Muderis Zaini, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, h. 23.

<sup>4</sup> Rosnidar Sembiring, “Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan”, PT. RajaGrafindo Persada, 2016, Cet.1, Jakarta, h.206.

Mengingat status hukum anak angkat (adopsi) terkait kedudukan sebagai pewaris merupakan yang menjadi salah satu permasalahan di masyarakat Dukuh Kapasan, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, menurut data informasi sebelumnya dari pemerintah desa. masih minim masyarakat dalam tentang pemahaman tentang kedudukan status hukum anak angkat dalam pewaris dapat timbul masalah keluarga. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagai lembaga pendidikan memiliki tugas kelembagaan untuk memberikan nasihat hukum berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat bagaimana memahami status kedudukan anak angkat (adopsi) sebagai ahli waris. sehingga masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan masalah keluarga tentang pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak angkat (adopsi)

#### a. Solusi Permasalahan

Minimnya pengetahuan mengenai status hukum anak angkat sebagai ahli waris di Dukuh Kapasan Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tentunya merupakan wilayah yang wajib di sentuh dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum untuk dapat meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat perihal kedudukan hukum atas anak angkat dalam pewaris. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat membantu penyelesaian permasalahan hukum tentang sengketa pewaris. Tugas utama Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yaitu harus menciptakan masyarakat sadar hukum.

Permasalahan ahli waris sebagai ahli waris dalam masyarakat Dukuh Kapasan kota surabaya sangat mempengaruhi stabilitas masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penting bahwa pemahaman orang dapat berdampak besar pada stabilitas kehidupan masyarakat. kegiatan bakti social di masyarakat Dukuh Kapasan dengan program penyuluhan hukum ini dapat dinilai sangat bermanfaat bagi terwujudnya masyarakat

yang taat hukum, khususnya menyangkut status hukum anak angkat sebagai ahli waris.

## LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

### a. Anak Angkat

Menurut Soerojo Wignjodipoero, pengangkatan anak adalah suatu tindakan pengangkatan anak lain ke dalam keluarga seseorang sedemikian rupa sehingga terjalin hubungan kekeluargaan yang serupa antara orang tua dengan keluarga seseorang antara pengadopsi anak dengan anak angkat tersebut lahir anak biologis.<sup>5</sup>

Menurut Mahmud Syaltut, istilah pengangkatan Anak setidaknya memiliki makna yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dibesarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa memberikan status sebagai “anak kandung”; hanya orang tua angkat yang memperlakukannya sebagai anak sendiri.<sup>6</sup>

Menurut Surojo Wignyodipuro, dalam hal ini proses pengangkatan anak harus jelas, yaitu. itu harus dilakukan melalui upacara adat dan dengan dukungan dari pemimpin adat. Status hukum anak angkat adalah sama dengan anak kandung dari pasangan angkat, sedangkan hubungan keluarga dengan orang tua angkat sendiri, sedangkan hubungan keluarga dengan orang tua sendiri terputus secara adat. Ini terjadi di Gayo, Lampung, Pulau Nias dan Kalimantan.<sup>7</sup> Sementara itu, menurut Bushar Muhammad, dalam proses pengangkatan anak harus jelas dan tunai sesuai prosedur biasa. Artinya jelas bahwa tindakan pengangkatan anak harus dilakukan di depan umum dan diumumkan secara resmi sehingga setiap orang akan menganggap bahwa hal itu diketahui. Kata tunai, di sisi lain, berarti

<sup>5</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Penerbitan Haji Masagung, h. 117-118.

<sup>6</sup> Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 12.

<sup>7</sup> *ibid.*, h. 5.

proses adopsi selesai segera pada saat upacara adopsi.<sup>8</sup>

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “anak angkat” adalah anak yang dialihkan haknya oleh orang tua, wali atau penanggung jawab keluarga anak tersebut. untuk pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pengertian Anak Angkat (adopsi) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak dalam versi hukum Islam sebenarnya merupakan hukum hadhanah yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orangtuanya dan keluarga asalnya. Satu-satunya perubahan yang terjadi adalah pengalihan tanggung jawab pengasuhan, pengasuhan dan pendidikan dari orang tua asal kepada orang tua angkat.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) sebagai: “anak yang dalam pemeliharaan untuk seumur hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya peralihan

tanggung jawab dari orangtua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.<sup>10</sup>

Pada masyarakat adat yang memberikan kedudukan anak yang diangkat dalam hukum adat sama dengan anak kandung, maka hal tersebut menempatkan anak angkat berstatus menjadi ahli waris. Dengan demikian, anak angkat berhak mendapat bagian dari harta waris orang tua angkatnya sebagaimana yang diberikan kepada anak kandungnya.

## b. Warisan

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris).

Pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing. Berikut ini beberapa istilah dalam hukum waris:

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak (Ahli Waris).
2. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Ada ahli waris menurut ketentuan undang-undang disebut ahli waris di bawah titel umum (secara *ab intestanto*), ada ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat/*testament*

<sup>8</sup> Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramitha, h. 30.

<sup>9</sup> Rifyal Ka’bah, “Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya”, *Suara Udilag Mahkamah Agung RI*, Vol. 3 No. X Maret 2007, h. 46.

<sup>10</sup> [https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris#:~:text=Kompilasi%20Hukum%20Islam%20\(KHI\)%20mendefinisikan,orangtua%20angkatnya%20berdasarkan%20putusan%20Pengadilan%E2%80%9D.](https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris#:~:text=Kompilasi%20Hukum%20Islam%20(KHI)%20mendefinisikan,orangtua%20angkatnya%20berdasarkan%20putusan%20Pengadilan%E2%80%9D.) diakses tanggal 30 agustus 2023



disebut ahli waris di bawah titel khusus (ahli waris *testamentair*).

3. Warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya.
4. Boedel adalah warisan yang berupa kekayaan saja, dan yang perlu segera dikeluarkan dari harta orang meninggal dunia antara lain ialah:
  - a. Biaya pengurusan mayat;
  - b. Dibayarkan utangnya;
  - c. Dilaksanakan wasiatnya/hibah wasiatnya;
  - d. Dalam hukum waris islam diambil zakatnya/sewanya; dan
  - e. Sisanya adalah harta warisan.
5. Wasiat adalah suatu keputusan dari seseorang (biasanya dituangkan dalam suatu akta) yang harus dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Wasiat karena perbuatan sepihak dapat ditarik kembali.
6. Legitime portie adalah bagian mutlak yaitu bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat dikurangi dengan testament dan pemberian lainnya oleh pewaris. Ahli waris yang berhak atas bagian ini disebut "*legitimaris*" yaitu para ahli waris dengan garis lurus menurut undang-undang.<sup>11</sup>

## DATA DAN METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program penyuluhan hukum adalah sosialisasi kepada khususnya warga Dukuh Kapasan Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya meningkatkan pemahaman hukum tentang status hukum anak angkat sebagai ahli waris. Kerangka pemecahan masalah terhadap program kegiatan penyuluhan hukum ini dijelaskan melalui tanya

<sup>11</sup> [https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/#:~:text=Menurut%20pakar%20hukum%20Indonesia%2C%20Prof,orang%20lain%20\(ahli%20waris\)](https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/#:~:text=Menurut%20pakar%20hukum%20Indonesia%2C%20Prof,orang%20lain%20(ahli%20waris).). Diakses tanggal 30 Agustus 2023.

jawab dan diskusi dalam upaya pemecahan masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat Dukuh Kapasan terkait hal tersebut.

Program penyuluhan hukum bagi masyarakat dukuh kapasan diberikan melalui pendekatan pendahuluan yang bersifat persuasif edukatif oleh pihak Perguruan Tinggi dan mampu memberikan respon positif. Program penyuluhan hukum ini sejalan dengan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat. Partisipasi mitra yang merupakan tempat dimana berlangsungnya kegiatan ini adalah menyediakan sasaran sebagai koordinator kegiatan penyuluhan hukum, menyediakan tempat untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum, dan menyediakan peralatan sederhana yang dibutuhkan dalam penyuluhan hukum.

Kegiatan penyuluhan hukum ini memiliki rincian sebagai berikut:

1. Memberikan materi;
2. Menyampaikan materi;
3. Tanya jawab;
4. Memberikan solusi dan pembimbingan secara berkelanjutan berkaitan dengan proses Pendaftaran dan Pemeliharaan Data Tanah yang mengalami kendala dan atau masih dalam proses.

## HASIL PEMBAHASAN

### a. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris

#### 1. Kedudukan anak angkat dalam hak waris dalam hukum Islam

Anak angkat (adopsi) dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya. Hal ini jelas secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al Qur'an Surah A1 Ahzab ayat (4) dan (5) yang berbunyi: "Allah tidak menjadikan seorang mempunyai 2 hati dalam dadanya,

dan tiada pula menjadikan isterimu yang kamu ceraikan dengan zihar menjadi ibumu dan anak angkatmu anakmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

Anak angkat dalam KHI diatur Pada Pasal 171 KHI pada huruf h, yang mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orangtua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; jika melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa anak angkat disini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya. Bahwa status anak angkat hanya terbatas pada peralihan: dalam pemeliharaan hidup sehari-hari dan tanggung jawab biaya pendidikan, serta Keabsahan statusnyapun harus berdasar keputusan Pengadilan. Kemudian dalam Pasal 209 KHI memberikan hak wasiat wajibah 1/3 kepada anak angkat.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan pula orang tua angkat memberinya hak atas pemeliharaan kekayaan miliknya. Adapun cara yang diberikan KHI seperti tersebut di atas adalah melalui wasiat wajibah. Berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah terwujud suatu sistem hubungan hukum timbal balik antara anak angkat sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 209 KHI: a. harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>13</sup>

## 2. Kedudukan anak angkat dalam hak waris menurut kitab undang-undang hukum perdata

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat ini dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Menurut Abdulkadir Muhammad ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan utang-utangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia.<sup>14</sup>

Anak angkat bisa mewarisi dari orang tua yang sudah mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang di angkat secara lisan, maka tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya. Akan tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitime Portie* (bagian mutlak). Apabila anak angkat yang di angkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orangtua yang mengangkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya.

Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan sama dengan anak kandung diatur pada Pasal Pasal 852 KUHPdt yang menetapkan bahwa bagian suami atau istri yang hidup terlama maka bagian warisannya sama besarnya dengan bagian seorang anak. Menurut Pasal 830 KUHPdt yaitu, pewarisan

<sup>12</sup> Mu'thi Artho, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam," *Makalah*, Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul, Volume 3 Nomor 2, Juni 2022.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam," *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 5 Tahun 1992, h. 21-63

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Waris Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 10.

hanya berlangsung karena kematian, dengan hal demikian warisan itu baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia. Ada dua cara memperoleh warisan menurut hukum perdata, yaitu sebagai berikut: 1. Sebagai ahli waris menurut undang-undang, Menurut ketentuan undang-undang yang ada didalam Pasal 832 KUHPdt ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*), dalam Pasal 899 KUHPdt pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/*testament*.<sup>15</sup> maka kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Untuk itu ia berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris testamentair apabila ia mendapatkan testament (hibah wasiat).

### 3. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak waris Menurut Hukum Adat

Menurut Soepomo juga menyebutkan Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.<sup>16</sup>

Menurut Soerojo Wignjodipoero pengertian hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materil maupun yang bersifat immateril dari seseorang

yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>17</sup>

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya variatif, artinya disuatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat di daerah lainnya. Misalnya, dalam hukum adat Minangkabau, walaupun pengangkatan anak merupakan perbuatan yang diperbolehkan, tetapi perbuatan itu tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orangtua angkat dengan anak angkat. Sementara itu di daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan bilateral (parental, keibubapakan), misalnya di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan, pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan. Hukum adat Jawa mengenal asa "*ngangsu sumur loro*" untuk kewarisan anak angkat. Kata "*ngangsu*" berarti mencari atau memperoleh "*sumur*" berarti tempat mengambil air atau perigi "*loro*" berarti dua. Asas itu bermaksan bahwa anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber, yaitu dari orangtua kandung dan orangtua angkat.<sup>18</sup>

Maka Dalam hukum adat, ketentuan warisan bagi anak angkat suatu daerah berlainan dengan hukum adat di daerah lainnya. Dengan cara yang berbeda pula yaitu baik berupa wasiat ataupun memang sudah ada ketentuan porsi terhadap anak angkat maupun tidak sama sekali mendapatkan warisan. Begitu juga terhadap porsi warisnya, tidak dapat dipastikan berapa porsi waris bagi anak angkat. Namun dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa ketentuan hukum adat menyatakan porsi anak angkat dipersamakan dengan porsi anak kandung (apabila ada hak waris). Ataupun melalui cara wasiat dari orangtua angkatnya.

<sup>15</sup> <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/viewFile/6199/5747> diakses pada tanggal 03 agustus 2023

<sup>16</sup> Soepomo, 1993, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, h. 79.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 161.

<sup>18</sup> Rachmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 189.

## **b. Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah**

Sengketa hak atas tanah adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan dan kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara yang satu dengan yang lain.

Dalam hal seorang ahli waris baik itu ahli waris sah maupun anak angkat, keduanya sama-sama berhak mendapatkan objek waris berupa tanah peninggalan pewaris. Akan tetapi untuk anak angkat hanya bisa mendapatkannya dengan cara hibah maupun wasiat, jika hak itu tidak akan diberikan oleh pewaris kepada anak angkat maka ahli waris anak angkat tidak bisa mendapatkan hak yang disengketakan itu adalah hak milik artinya hak yang mutlak.

anak angkat memiliki warisan berupa tanah tersebut tanpa adanya proses hibah maupun wasiat, maka ahli waris yang sah dapat mengajukan gugatan untuk diselesaikan perkaranya. Para pihak ahli waris yang bersengketa untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan karena harus membuktikannya maka juga dapat memberikan alat bukti seperti sertifikat tanah sebagai akta otentik dan saksi-saksi bahwa tanah tersebut merupakan milik ahli waris yang sah.

Penyelesaian sengketa warisan atas tanah di Hukum acara perdata terdapat dua macam atau cara, pertama melalui jalur pengadilan atau dikenal sebagai jalur litigasi sebagaimana di atur dalam hukum acara perdata. Kedua melalui penyelesaian di luar pengadilan atau jalur non litigasi. Salah satu penyelesaian melalui jalur non litigasi ialah alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa pada saat ini di pengadilan tidak lagi menjadi pilihan utama karena dianggap tidak cukup efektif dan efisien, karena penyelesaian sengketa dalam pengadilan seringkali kurang efektif sehingga dapat menimbulkan permasalahan baru dan membutuhkan waktu terlalu lama dalam proses penyelesaian,

membutuhkan biaya tinggi, proses penyelesaian terlalu proseduran yang harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Penyelesaian sengketa waris atas kedudukan anak angkat dapat diselesaikan dengan jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) adalah proses penyelesaian sengketa melalui cara-cara di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*. kelebihan dalam penyelesaian sengketa non litigasi prosesnya akan lebih efisien, cepat, praktis dan murah.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan umumnya dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Definisi ini tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam prosesnya, penyelesaian sengketa dengan non litigasi dalam sengketa waris terhadap kedudukan anak angkat diputuskan oleh para pihak atau minta bantuan ketiga yang disebut mediator, yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa. Syarat utama bagi proses mediasi, yakni para pihak harus mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan sengketa dan para pihak bersepakat membuat kesepakatan tertulis yang menyepakati hukum dan tata cara untuk penyelesaian sengketa mereka. Hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mediasi sangat tergantung pada itikad baik para pihak bersengketa. sehingga kesepakatan di mediasi tersebut berupa putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mengikat para pihak. Jika para pihak tidak melaksanakan kesepakatan mediasi tersebut, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada



ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan kesepakatan yang di hasil dalam proses mediasi.

Maka diharapkan bagi masyarakat dukuh kapasan kota surabaya mengalami sengketa waris khusus perihal kedudukan anak angkat (adopsi) dapat di selesaikan diluar pengadilan (non litigasi) sebagai alternat ef penyelesaian sengketa.

Tabel: Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Anak Angkat Sebagai Pewaris

No	Uraian	Sebelum Pengabdian	Sesudah Pengabdian
1.	Pemahaman mengenai konsep anak angkat.	15%	60%
2.	Pemahaman mengenai pengaturan tentang waris.	5%	57%
3.	Pemahaman mengenai kedudukan anak angkat sebagai pewaris.	10%	70%

Berikut ini adalah foto-foto kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di Dukuh Kapasan Kota Surabaya:



*Penyuluhan Hukum Yang Dilakukan Dengan Para Warga Dukuh Kapasan Kota Surabaya*



*Konsultasi Hukum Dengan Para Warga Dukuh Kapasan Kota Surabaya*

*Penyuluh Hukum Dalam Kegiatan Presentasi Materi Hukum Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewaris*



*Banner Penyuluhan Hukum  
Di Dukuh Kapasan Kota Surabaya*

## KESIMPULAN

Di Desa Dukuh Kapasan masih banyak belum tahu kedudukan anak angkat (adopsi) sebagai pewaris. Pemahami kedudukan anak angkat (adopsi) sebagai pewaris sangat penting dilakukan bagi orang tua angkat untuk memberikan harta peninggalan kepada seseorang anak angkat (adopsi). Karena dalam mengadopsi anak (adopsi) harus memenuhi pra syarat yang sudah di atur oleh undang-undangan untuk mendapatkan legalitas kedudukan anak angkat (adopsi) apabila tidak segera didaftarkan, maka anak angkat tersebut tidak akan legalitas oleh negara yang sah secara hukum dan bisa saja akan menimbulkan sengketa tanah dikemudian hari.

Faktor penyebab kurangnya pemahaman warga dukuh kapasan dalam legalitas kedudukan hukum anak angkat (adopsi) dalam pewaris minat yaitu karena masyarakat tidak memahami arti pentingnya memahami hukum tentang mengatur legalitas status anak angkat (adopsi) dan tata cara pemberian harta warisan kepada anak angkat (adopsi), ketakutan masyarakat, jika kesulitan dalam tata cara mendaftarkan status anak angkat (adopsi), serta ketakutan masyarakat akan biaya dalam pengurusan anak angkat (adopsi). Permasalahannya warga beranggapan legalitas anak angkat (adopsi) tidak begitu penting. Sehingga kemudian hari anak angkat tersebut akan banyak mengalami kendala.

Untuk menghindari permasalahan pembagian harta warisan kepada ahli waris atau anak angkat (adopsi) maka masyarakat harus memahami tentang aturan bagaimana kedudukan anak angkat dalam pewaris dan masyarakat dapat minta bantuan kepada penyuluh hukum di fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya untuk di bantu dalam menjelaskan kedudukan anak angkat (adopsi) sebagai pewaris dan membantu menyelesaikan sengketa waris dengan cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

## DAFTAR RUJUKAN

### Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) .
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

### Buku:

- Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Waris Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramitha.

- Muderis Zaini, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rachmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soepomo, 1993, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung.
- Jurnal:**
- M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam," *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 5 Tahun 1992.
- Mu'thi Artho, "Pengangkatan anak menurut Hukum Islam," *Makalah*, Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul, Volume 3 Nomor 2 Juni 2022.
- Panggabean, H.P., "Adopsi (Menarik Anak) di Pengadilan Negeri Belum Ada Unifikasi Hukumnya," *Hukum dan Pembangunan*, Vol. 11 Nomor 4 Tahun 1981.
- Riza Amina Harkaz Ritonga, Isran Idris, Dwi Suryahartati, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)," *Zaaken: Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021.
- Rifyal Ka'bah, "Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya", *Suara Udilag Mahkamah Agung RI*, Vol. 3 No. X Maret 2007.
- Website:**
- [https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris#:~:text=Kompilasi%20Hukum%20Islam%20\(KHI\)%20mendefinisikan,orangtua%20angkatnya%20berdasarkan%20putusan%20Pengadilan%E2%80%9D](https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris#:~:text=Kompilasi%20Hukum%20Islam%20(KHI)%20mendefinisikan,orangtua%20angkatnya%20berdasarkan%20putusan%20Pengadilan%E2%80%9D)
- [https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris#:~:text=Menurut%20pakar%20hukum%20Indonesia%2C%20Prof,orang%20lain%20\(ahli%20waris\)](https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris#:~:text=Menurut%20pakar%20hukum%20Indonesia%2C%20Prof,orang%20lain%20(ahli%20waris))
- <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/viewFile/6199/5747>



## PERAN PERGURUAN TINGGI TERHADAP PENCEGAHAN KEJAHATAN PADA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI MALAYSIA

### *THE ROLE OF HIGHER EDUCATION IN PREVENTION CRIMES AGAINST INDONESIAN LABOR IN MALAYSIA*

Umi Enggarsasi, Nur Khalimatus Sa'diyah, Nur Yahya  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
e-mail: umienggarsasi\_fh@uwks.ac.id

#### ABSTRAK

Program penyuluhan hukum diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum, Suatu pendidikan ilmu pengetahuan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi sangatlah berarti apabila suatu pengetahuan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, pada umumnya dan pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya sehingga masyarakat dapat menerima dan mendapatkan manfaatnya dari ilmu tersebut. Ilmu pengetahuan hukum merupakan salah satu cabang di bidang hukum, yang memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat sama fungsinya dengan ilmu pengetahuan yang lain yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhubungan dengan hukum, apalagi hampir semua aktivitas yang ada hampir bersentuhan dengan hukum, baik hukum publik, hukum privat, hukum agama, hukum lingkungan dan jenis hukum-hukum yang lain. Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah hak persamaan yang sederajat di mata hukum dan pemerintahan bagi setiap warganya, baik bagi yang tinggal di Indonesia maupun yang sedang bekerja di luar Indonesia yaitu yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Peran penyuluhan hukum ini dapat memberikan peningkatan pengetahuan hukum kepada warga masyarakat, khususnya TKI di Malaysia agar dapat dilakukan Pencegahan terhadap Kejahatan yang akan terjadi terhadap TKI di Malaysia.

**Kata Kunci:** Perguruan Tinggi; Pencegahan; Kejahatan

#### ABSTRACT

*The legal counseling program is expected to increase legal knowledge and awareness. A scientific education in providing higher education services is very meaningful if the knowledge can be conveyed well to the community, in general and to Indonesian Migrant Workers (TKI) in particular so that the community can receive and benefit from it. from that knowledge. Legal science is one branch of the legal field, which provides legal knowledge to society with the same function as other sciences which can provide benefits to society related to law, especially since almost all existing activities are almost in contact with law, both public law, private law, religious law, environmental law and other types of law. That in the life of the nation and state in the unitary state of the Republic of Indonesia, there is a right to equal equality in the eyes of law and government for every citizen, both for those who live in Indonesia and those who are working outside Indonesia, namely those who are Indonesian Migrant Workers (TKI) in Malaysia. . The role of legal counseling can provide increased legal knowledge to members of the public, especially migrant workers in Malaysia so that crimes can be prevented that will occur against migrant workers in Malaysia.*

**Keywords:** Higher Education; Prevention; Crime



## PENDAHULUAN

Minimnya pengetahuan mengenai hukum dan upaya pencegahan kejahatan terhadap sehingga banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) mengalami Kejahatan/ sebagai korban Tindak pidana, namun tidak sedikit dari mereka tidak berani melaporkan hal ini dikarenakan masih dalam taraf masyarakat yang “takut” pada hukum (aparat penegak hukum) dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat sebagai yang “taat” pada hukum. (Hamid, 2016)

Selain itu para TKI tersebut terpaksa melanjutkan pekerjaan mereka walaupun sebagai korban dari kejahatan karena mereka terikat suatu kontrak kerja, dan paspor yang dimiliki juga ditahan baik oleh majikan, perusahaan tempat bekerja, maupun pihak Agent. Sehingga membuat mereka tidak bisa melaporkan tindak pidana yang mereka alami, selain itu juga banyak TKI yang bekerja di Malaysia secara illegal karena minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan hukum yang ada.

Pengiriman TKI keluar negeri diikuti dengan Berbagai masalah, tenaga kerja Indonesia yang mengadu nasib di luar negeri khususnya di Malaysia yang sering terjadi karena tidak memenuhi sumber daya atau skill yang memenuhi, kerap menjadi korban kejahatan baik pelecehan secara fisik dan psikologis termasuk pelecehan seksual dan larangan untuk melakukan peribadatan agama mereka. Para tenaga kerja wanita Indonesia (TKWI) menghadapi pelecehan yang sangat beragam atas hak-hak pekerja di tempat bekerja, seperti pembayaran upah yang tidak seutuhnya dan rutin, ditipu mengenai jenis dan kondisi pekerjaan, dikurung di tempat kerja, tidak menerima gaji sama sekali, bahkan sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, perempuan tersebut terjebak dalam situasi perdagangan tenaga kerja dan kerja paksa. (Warjiati, 1998)

Fakta kasus pelecehan seksual terhadap TKWI Indonesia di Malaysia cukup banyak salah satunya adalah kasus perkosaan terhadap

TKI Indonesia di Serawak telah berkali-kali terjadi. Kantor penghubung KJRI kuching bersama korban selalu mengadu pada kepolisian setempat tetapi hasilnya nihil. Fakta yang paling menyakitkan menimpa Nurjana TKI asal sintang Kalimantan Barat yang diperkosa dua anggota polisi Serawak bernama Ahmad bin Engge dan Sulaiman Chundi di dekat kawasan Markas Kepolisian Sektor Sri Begawan.

Masalah-masalah di atas merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendesak untuk dicarikan penyelesaiannya karena pada posisi tersebut tenaga kerja Indonesia merupakan salah satu korban kejahatan (Boven, 2002) yang dilakukan oleh para majikan dan pihak lain di luar negeri khususnya di Malaysia. Sehingga pemahaman terhadap korban kejahatan yang harus benar-benar disikapi oleh pemerintah Indonesia sendiri. Para TKI menjadi korban kejahatan karena posisi yang sangat lemah dimana pihak yang kuat ingin selalu menguasai pihak yang lemah, oleh karena itu perlu campur tangan pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan, serta pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para TKI di Malaysia.

## LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pencegahan

- “Pencegahan berasal dari kata cegah yang mempunyai arti mengusahakan agar tidak terjadi dan kata pencegahan merupakan kata benda dari kata cegah yang berarti tindakan penolakan” (Prasetya, et.al., 2009)
- “Pencegahan upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan bagi seseorang” (Notosoerdirdjo, et.al., 2005) Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwasanya pencegahan adalah suatu proses atau usaha penolakan yang sengaja dilakukan terhadap sesuatu agar tidak terjadi.

Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga. (Marpaung, 2001). Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan. Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

## 2. Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran. (Moeljatno, 1993) Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut: a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana. b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan. c. Richard

Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan. (Santoso, et.al., 2010)

## 3. TKI Menurut Pendapat Para Ahli:

Menurut DR Payaman Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. (Simanjunta, 1998) Pada pendapat diatas menjelaskan bahwa penduduk yang sudah bekerja atau sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan adalah tenaga kerja dalam hal ini CTKI/TKI yang sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan.

Menurut Imam Soepomo yang dimaksud dengan pekerja yaitu: “tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun luar hubungan kerja yang secara kurang tepat oleh sementara orang disebut buruh bebas”. Pada pendapat diatas menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah orang yang melakukan hubungan kerja, pada penulisan ini TKI adalah orang yang melakukan hubungan kerja melalui perjanjian penempatan TKI.

Secara khusus (Khakim, 2003) memberikan pengertian buruh atau pegawai adalah:

- bekerja pada atau untuk majikan atau perusahaan.
- imbalan kerjanya dibayar oleh majikan atau perusahaan
- secara resmi terang-terangan dan kontinu mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu lamanya.

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang

atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja antara Tenaga Kerja Indonesia dengan Perusahaan Industri yang ada di luar negeri dengan menerima imbalan kerja atau upah atas pekerjaan tersebut.

## METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada Peserta PKM adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap aturan hukum dan mensosialisasikan terhadap upaya-upaya pencegahan Kejahatan yang dapat dilakukan oleh TKI. Dalam kondisi ini, perlu dilakukan peningkatan terhadap kesadaran masyarakat untuk dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya Kejahatan atas ketidaktahuan masyarakat/TKI mengenai aturan-aturan hukum tentang Upaya pencegahan kejahatan, berikut adalah penjelasan mengenai tahapan metode pelaksanaan dari pengabdian kepada masyarakat:

### Tahapan atau Langkah Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengusul kepada masyarakat/TKI akan dilaksanakan di Malaysia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari penyuluhan hukum dan penyerahan bantuan sanitizer kit. Adapun kegiatan penyuluhan hukum memiliki rincian sebagai berikut:

- a) Memberikan materi.
- b) Menyampaikan materi tentang Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan.
- c) Tanya jawab.

- d) Penyelesaian kasus yang dihadapi oleh Perkumpulan TKI di Malaysia.
- e) Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Perkumpulan TKI di Malaysia.

## HASIL PEMBAHASAN

Dalam berbangsa dan bernegara Apabila kita merujuk kepada cita-cita negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Melindungi seluruh tumpah darah mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi seluruh tumpah darah” apabila masih adanya penderitaan yang dirasakan oleh rakyat, baik di dalam Negeri ataupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri.

Adanya kemajuan budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang semakin kompleks bahkan semakin kompleks. Beberapa perbuatan hukum tersebut merupakan perilaku alamiah yang dapat dikategorikan oleh norma, sedangkan yang lainnya tidak. Tidak ada masalah dalam bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Perilaku non-normatif atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, biasanya menimbulkan masalah hukum dan dapat merugikan masyarakat. (Waluyo, 2008)

TKI yang bekerja di luar negeri, bagi negara manfaat yang diterima adalah berupa peningkatan penerimaan devisa karena para TKI yang bekerja tentu memperoleh imbalan dalam bentuk asing. Dengan disahkannya Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar

negeri, ini semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan TKI, salah satu pasalnya menyebutkan pemerintah pusat berwenang dalam mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penempatan,serta melindungi TKI diluar negeri. Penempatan TKI mempunyai efek negatif yaitu hak-hak mereka yang bekerja di luar negeri sering diabaikan oleh para pengusaha atau majikannya seperti di Malaysia, terbukti dengan adanya berbagai kasus-kasus yang menimpa TKI di Malaysia baik sebelum, selama bekerja maupun pada saat pulang ke daerah asal. Oleh karena itu, negara perlu melakukan penanganan secara terpadu terhadap kasus-kasus yang menimpa TKI di luar negeri khususnya di Malaysia. (Sutedi, 2009)

Pembentukan hukum sebagai instrument untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi masyarakat dari Kejahatan yang akan terjadi. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.(Muladi, 2005) Kasus tindak pidana/kejahatan kerap sering kali terjadi di masyarakat, baik itu yang ringan maupun yang berat. Suatu bentuk perlindungan yang dibutuhkan terhadap korban tindak pidana diantaranya apa lah pencegahan dalam arti preventif dan Represif, peran korban dalam tindak pidana sangat berpengaruh dan perlu perhatian serius terhadap kepentingan haknya. Peranan perguruan tinggi dalam memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu dapat dengan cara memberikan pemahaman tentang upaya pencegahan terhadap suatu kejahatan yang dapat terjadi di lingkungan para TKI di Malaysia. Gambaran umum dari fungsi hukum mengenai upaya pencegahan dan perlindungan hukum yaitu konsep hukum untuk memperoleh keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut philipus M. Hadjon berpendapat terdapat 2 (dua)

macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu: (Hadjon,1987)

- a) Perlindungan hukum yang preventif, yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa.
- b) Perlindungan hukum yang represif, yaitu rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitif dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah.

Pada prakteknya penegakan hukum di Indonesia sering diwarnai dengan bertentangan dengan undang-undang, bahkan dalam sistem peradilan pidana tidak jarang dalam memutus perkara sering terabaikan tentang nasib korban. Seperti halnya korban kekerasan dimana selain mengalami luka fisik mereka juga mengalami luka psikis namun kurangnya perlindungan hukum terhadap korban membuat hak-hak yang harusnya didapatkan korban tidak terpenuhi. Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. (Sudarsono, 2005)

Kejahatan atau kriminalitas merupakan suatu bentuk penyakit sosial yang sulit untuk ditanggulangi karena kejahatan bukanlah suatu hal yang tetap, dapat terjadi pada siapa saja dari segala usia, terkadang dilakukan secara tidak sadar ataupun sadar atau karena di paksa oleh kondisi dan situasi yang khusus. Semua wujud perbuatan dan tindakan yang dapat mendatangkan kerugian dalam segi keuangan maupun segi kejiwaan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Negara Republik Indonesia



yang sekaligus juga melanggar norma-norma agama dan sosial. Bisa dikatakan, kejahatan ialah perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama dan sosial sekaligus melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku dalam Negara, oleh sebab itulah masyarakat mengutuk kejahatan tersebut. (Soekanto.et.al,2003)

Indonesia ialah negara yang berlandaskan aturan hukum (*rule of law*), namun bukan sekedar kekuasaan (*power state*). (Kansil, 1989) Pernyataan ini jelas dalam penafsiran umum UUD 1945, yang menunjukkan bahwa Negara hukum yang disebutkan disini ialah Negara Indonesia. Indonesia yang merupakan Negara penuh aturan, menanamkan prinsip untuk hidup aman, tertib, adil dan makmur seluruh rakyatnya. Oleh karenanya, hukum atau aturan yang dibuat oleh Negara, mengikat Negara itu sendiri. (Nugrahanto,2010)

Ada dua cara yang wajar untuk melakukan upaya penertiban atau pemberantasan kejahatan (politik kriminal), yakni:

- 1) Sebuah Kebijakan kriminal dengan non-penalti Kebijakan pencegahan kejahatan dengan non-penalti meliputi penggunaan fasilitas sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan kejahatan.
- 2) Tindakan Pidana Kebijakan Pidana Hukum pidana adalah pencegahan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dan memiliki dua isu sentral, yakni antara lain : Perilaku seperti apa yang harus dikriminalisasi, dan Hukuman apa yang harus diterapkan atau dijatuhkan kepada pelanggar Menurut G Peter Hoefiagels, kegiatan pencegahan kejahatan atau kebijakan kriminal merupakan reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk pembentukan sistem.

Di bawah kebijakan kriminal ini, Hoefiagels meliputi: a) Hukum pidana yang diterapkan sebagai sarana; b) Langkah untuk mencegah kejahatan tanpa dipidanakan; c) Langkah untuk mengubah persepsi masyarakat

mengenai kejahatan itu sendiri. (Santoso, 2012) Peran Perguruan Tinggi dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap upaya pencegahan Kejahatan yang dapat terjadi dan dialami oleh TKI di Malaysia sangat penting sekali.

### **Peran Perguruan Tinggi terhadap Pencegahan Kejahatan Pada TKI di Malaysia**

TKI dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Migrasi Illegal: didefinisikan sebagai suatu perpindahan yang terjadi di luar norma aturan di negara asal, transit dan tujuan. Dari prespektif negara tujuan, perpindahan termasuk: datang, tinggal atau bekerja disuatu negara secara illegal. Artinya, migran tidak mempunyai dokumen yang diperlukan sesuai peraturan imigrasi untuk masuk, tinggal dan bekerja di suatu negara pada saat itu. Prespektif negara asal, migran illegal terjadi pada saat seorang warga negara dari suatu negara menyeberang ke perbatasan intrnasional tanpa dokumen perjalanan yang sah atau tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk berangkat ke negara tersebut. TKI ilegal yang umumnya mencapai wilayah Malaysia melewati jalur perairan atau darat (Nunukan ke Serawak) dan setibanya di Malaysia mereka dikoordinir oleh para pengepul untuk bekerja di sektor tertentu, antara lain pekebunan kelapa sawit, bangunan, pekerja restoran dan rumah tangga, serta sektor-sektor lainnya.
- b. TKI legal: yang umumnya mencapai wilayah Malaysia melewati jalur udara dari berbagai wilayah Indonesia dan setibanya di Malaysia mereka dikoordinir oleh jawatan urusan ketenagakerjaan untuk bekerja di sektor tertentu, antara lain pekebunan industri berat dan menengah, rumah sakit, perkebunan, konstruksi dan bangunan, pekerja restoran dan rumah tangga, serta sektor-sektor lainnya.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para TKI untuk merantau ialah:

- a. Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Inilah alasan terbesar mengapa orang-orang memilih menjadi TKI di luar negeri.
- b. Tuntutan biaya hidup yang semakin besar. Misalnya untuk menyekolahkan anak, mensejahterakan hidup keluarga, dan membeli kebutuhan hidup lainnya.
- c. Gaji yang diterima ketika menjadi TKI cukup besar dibandingkan dengan gaji ketika bekerja didalam negeri. Sebut saja gaji menjadi pembantu rumah tangga. Gaji di Indonesia berkisar 500 ribu-750 ribu rupiah. padahal kalau di luar negeri mereka digaji dua kali lipat dari itu bahkan bisa lebih.
- d. Ajakan anggota keluarga yang telah menjadi TKI terlebih dahulu. Keluarga bisa menjadi link sekaligus orang yang bisa dipercaya untuk menjaga anggota keluarga lain yang berniat pergi merantau.
- e. Lingkungan tempat tinggal yang masyarakatnya sudah menjadi TKI turun temurun. Persoalan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri memang tidak pernah berhenti.

Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia di Malaysia seperti banyaknya imigran gelap, terjadinya pelecehan seksual, penyiksaan oleh majikan, tidak mendapatkan gaji yang sesuai perjanjian, dan tidak mendapatkan kehidupan yang layak bahkan ada yang sampai meninggal. Hal itu disebabkan karena kurangnya peran pemerintah dalam mengontrol Tenaga Kerja Indonesia.

Walaupun sumbangsih TKI sangat besar, nasibnya tak kunjung membaik. Kebanyakan para TKI direkrut oleh oknum atau calo yang menjanjikan sebuah pekerjaan dengan gaji yang besar bagi mereka. Faktanya masih banyak imigran gelap yang terjadi pada saat ini. Hal ini yang dapat memicu terjadinya permasalahan yang akan dialami oleh TKI, karena semakin banyaknya TKI ilegal yang bekerja di Malaysia

akan dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan diantaranya adalah deportasi TKI ilegal oleh pemerintahan Malaysia. Selain itu juga akan menyebabkan TKI menjadi target human *trafficking* oleh beberapa oknum. TKI telah menyumbang devisa terbesar kepada Negara, akan tetapi masalah perlindungan hukum terhadap TKI dari sebelum berangkat, di tempat kerja, sampai pulang ke tanah air masih sering terjadi kejahatan.

Contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada TKI di Malaysia yaitu kasus pembunuhan terhadap Sri Panuti (43), tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia asal Batang, Jawa Tengah. Jasad ibu empat anak ini ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan dimasukkan dalam karung di kebun sawit di Kampung Majuh, Ipoh, Perak. Laporan kematian Sri diterima pihak KBRI Malaysia atas laporan keluarga korban di kampung halamannya di Batang, Jawa Tengah. Dengan melihat kasus-kasus TKI yang sering terjadi di Malaysia menyebabkan pemerintah Indonesia harus melakukan gerakan yang sangat intensive untuk melindungi TKI yang ada di Malaysia. Upaya perlindungan yang cukup besar sangat diperlukan bagi TKI di Malaysia agar permasalahan-permasalahan TKI di Malaysia ini jumlahnya tidak terus meningkat. [10]

Persoalan TKI ke Malaysia ternyata muncul sebelum kelompok migran ini sampai Malaysia. Dengan kata lain pada beberapa kasus menunjukkan bahwa terdapat beberapa sekelompok yang dengan sengaja memfungsikan calon TKI Malaysia sebagai target kejahatan dan ini dari tahun ke tahun terus berulang. Faktor internal penyebab TKI ternyata berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya jumlah aparat penegak hukum, baik kepolisian atau institusi-institusi lainnya untuk terus memonitoring masalah TKI di Indonesia, kemudian merebaknya calo dan agen ilegal, serta keterbelakangan para calon TKI juga menyebabkan permasalahan TKI yang tidak kunjung terselesaikan. Kemudian

faktor eksternal berkaitan dengan kerjasama Indonesia dan Malaysia yang cenderung fluktuatif, dimana ini menunjukkan kurang sikap pro-aktif pemerintah Malaysia terhadap TKI, serta leahnya fungsi monitoring karena ini berkaitan dengan permasalahan transnasional dan kedaulatan negara lain.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat menutup akses bagi penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia secara ilegal. Prosedur penempatan TKI sektor domestik hanya dilakukan melalui kebijakan skema satu pintu resmi. Kebijakan satu pintu atau one chanel ini merupakan suatu cara untuk memberantas agen ilegal. Kebijakan penempatan TKI satu pintu ini dilakukan untuk meningkatkan aspek perlindungan dan membenahi mekanisme penempatan TKI yang bekerja di Malaysia secara legal dan prosedural. Dengan melihat salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan TKI dari pra pemberangkatan hingga pasca pemberangkatan yaitu berawal dari agen-agen yang merekrut calon TKI yang paling berpengaruh akan timbulnya permasalahan tersebut berawal. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kebanyakan kasus yang terjadi pada TKI di Malaysia merupakan TKI yang di rekrut oleh agen atau calo ilegal yang menjanjikan sebuah pekerjaan yang menjanjikan gaji yang besar.

### **Peran Perguruan Tinggi dalam Mensosialisasikan dan memberikan Penyuluhan Tentang Proses dan Prosedur Rekrutmen Dalam Pencegahan Kejahatan**

Upaya untuk melindungi dan menempatkan pekerja migran Indonesia harus diorganisir, secara efisien hal tersebut guna menjamin perlindungan, kesejahteraan tenaga kerja, lapangan kerja agar berkembang, kualitas SDM meningkat dan meningkatkan pendapatan valuta asing dengan memperhatikan martabat manusia, bangsa dan negara. Terkait penempatan pekerja

juga diharapkan memperhatikan martabat manusia, bangsa dan negara.

Secara umum, ada beberapa landasan bagi pahlawan devisa yang harus dipenuhi yakni apabila:

- a. negara tujuan memiliki peraturan tentang perlindungan pekerja asing,
- b. negara tujuan membuka kemungkinan kerja sama bilateral dengan negara Indonesia dalam bidang penempatan pekerja migran; tidak membahayakan keselamatan pekerja migran Indonesia serta hubungan antar negara, wajar saja bahwa pengendali dan pengawas penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri adalah wewenang pemerintah.

Persyaratan menjadi TKI Indonesia yang sah di Malaysia menurut Web Resmi KeDuBes Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia:

- a. Memiliki paspor Indonesia yang masih berlaku.
- b. Berusia 18-38 tahun. Pekerja Rumah Tangga Indonesia (TKI PLRT) berusia 21-45 tahun.
- c. Datang secara legal ke Malaysia melalui Pemerintah atau Perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PJTKI) yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja (Depnaker).
- d. Menandatangani kontrak kerja dengan pengusaha.
- e. Lulus pemeriksaan kesehatan dengan biaya 180 ringgit (pria) dan 190 ringgit (wanita) ditanggung oleh majikan.
- f. Memiliki izin kerja (izin kerja) yang diarahkan oleh pengguna layanan dan dikenakan pembayaran per tahun (retribusi).
- g. Memiliki/menguraikan Kartu/Kartu Pengantar untuk tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia.
- h. Bekerja dengan pengusaha yang nama dan alamatnya tercantum dalam Izin Kerja.

Termasuk dalam program asuransi di Malaysia berdasarkan UndangUndang Kompensasi Pekerja 1952. Prosedur resmi yang

harus diambil oleh calon TKI ketika bekerja di luar negeri adalah melalui Implementasi Ketenagakerjaan resmi TKI (PPTKIS/PJTKI), mengikuti konseling dari petugas BNP2TKI dan agen lini di tempat tersebut serta menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang diresmikan oleh Dinsoskertrans Kabupaten/Kota. Setelah itu, menjalani pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, bekerja dengan kelengkapan dokumen penunjang. Selanjutnya menandatangani perjanjian kerja yang telah diresmikan oleh perwakilan Republik Indonesia dan harus mengambil bagian dalam pengarahan akhir tentang keberangkatan (PAP) dari Pusat Layanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3TKI). Para pekerja migran Indonesia juga diharuskan memiliki kartu buruh gratis di luar negeri yang tidak dibayar di BNP2TKI dan jajaran institusinya ada.

### **Upaya Preventif Menekan Kasus-Kasus Terkait Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia**

Kondisi dan dinamika masalah atau insiden-insiden para pekerja migran Indonesia di Malaysia tampaknya tidak berubah dilihat dari persoalan buruh migran Indonesia dan hubungan Indonesia dan Malaysia. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya kasus yang terus terjadi melibatkan TKI, kasus pelecehan asisten rumah tangga Indonesia khususnya. Dapat disimpulkan dinamika pekerja migran Indonesia di Malaysia masih menjadi masalah klasik. Dinamika hubungan Indonesia dan Malaysia akan berdampak dan tersorot publik.

Kerja sama tenaga kerja diarahkan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan termasuk meningkatkan lingkungan kerja dan upaya untuk perlindungan dan promosi atau perlindungan dan promosi tenaga kerja. Lemahnya perlindungan pekerja migran telah menyebabkan berbagai kasus tidak manusiawi menimpa TKI.

Dalam upaya untuk menjamin hak-hak dasar TKI dan melindungi hak-hak setiap pekerja migran Indonesia di Malaysia, Kerja sama

pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait pekerja rumah tangga telah tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) dan telah disetujui kedua belah pihak. Kolaborasi bilateral ini awalnya digunakan untuk melindungi pekerja migran dari tindak kekerasan saat bekerja. Penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia dilakukan di bawah payung Nota baik untuk sektor formal dan sektor informal (domestik). Untuk mengirim pekerja migran Indonesia, terutama ke Malaysia di sektor non-formal seperti pekerja rumah tangga, Pemerintah Indonesia menerapkan moratorium (penangguhan). Hal tersebut termasuk dalam negosiasi politik pemerintah Indonesia kepada Malaysia.

### **KESIMPULAN**

Hasil dari Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan oleh Tim dari FH UWKS dapat disimpulkan bahwa kondisi masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia sangat beragam, baik terkait dengan aspek penempatan dan aspek perlindungan. Peran Perguruan Tinggi dalam mencegah Kejahatan yang terjadi pada TKI di Malaysia adalah dengan cara preventif yaitu memberika penyuluhan terhadap Calon TKI yang akan bekerja di Malaysia tentang Proses dan Prosedur Rekrutmen. Dan memberikan masukan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan Kerjasama Bilateral yaitu Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama bilateral antara Indonesia-Malaysia melalui penandatanganan MoU. Setelah kolaborasi dalam bentuk MoU, kerjasama juga dilakukan dalam bentuk kedatangan Letter of Intent (LOI) Khususnya dalam Upaya Pencegahan, Perlindungan dan Penyelesaian Kejahatan yang terjadi Pada TKI Indonesia di Malaysia.

### **DAFTAR RUJUKAN**

Pius Abdillah dan Danu Prasetya, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arloka.



- Notosuedirdjo dan Latipun, 2005, *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan*, Malang: UMM Press.
- Leden Marpaung, 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Bina Grafika.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Simanjunta Payaman J., 1998, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Penerbit FE UI.
- Khakim Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Waluyo Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsi-Prinsip, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Soekanto Widodo dan Sutanto, 2003, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cet. 1, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ardi Nugrahanto, *Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemberatan di Wilayah Surabaya Putusan No.1836/pid.b/2010/pn.Sby*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Santoso Topo dan Eva Achajani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamid Hasmiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal Ecosystem*, Vol. 16 No. 2 Mei 2016. <https://journal.unibos.ac.id/eco/article/download/1024/575>
- Sri Warjiati, 1998, *Hukum Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita*, Bandung: Tarsito.
- Theo Van Boven, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Jakarta: Elsam.
- Putra Thaus Sugihilmi Arya, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, diakses tanggal 23 Januari 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html>



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN DI MALAYSIA

### *LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN WORKERS FOR CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE IN MALAYSIA*

**Nur Khalimatus Sa'diyah, Umi Enggarsasi, Nur Yahya**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*e-mail: nurkhalimatussadiyah\_fh@uwks.ac.id*

#### **ABSTRAK**

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengusul berupa penyuluhan hukum. Adanya program penyuluhan hukum diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. TKI yang bekerja rentan menjadi korban kejahatan dan Tindak Pidana, namun mereka masih sangat minim memperoleh akses perlindungan hukum dari pemerintah Malaysia maupun Indonesia. Perlindungan Hukum terhadap Tindak pidana kekerasan seksual apabila terjadi dan dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia maka mereka akan mengetahui harus bagaimana dan akan melakukan hal apa agar para TKI di Malaysia dapat terlindungi secara hukum. faktor kebijakan pemerintah Malaysia di bidang keimigrasian dan ketenagakerjaan khususnya yang bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga, faktor rendahnya pengetahuan akibat pendidikan yang rendah, skill yang tidak memenuhi standar dan adanya pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kegiatan pengiriman TKI ke luar negeri. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan dapat berupa ganti rugi, restitusi dan kompensasi. Dalam implementasinya perlindungan terhadap tenaga kerja di luar negeri khususnya di Malaysia masih belum efektif karena masih banyak praktek-praktek eksploitatif yang melanggar hak-hak tenaga kerja dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

**Kata Kunci:** Perlindungan; Pidana; Kekerasan

#### **ABSTRACT**

*Community service carried out by the proposing team is in the form of legal counselling. It is hoped that the legal education program will increase legal knowledge and awareness. In Article 1 point 1 of Law Number 12 of 2022, the crime of sexual violence is defined as any act that fulfills the elements of a criminal act. TKI who work are vulnerable to becoming victims of crime and crime, but they still have very little access to legal protection from the Malaysian and Indonesian governments. Legal Protection against criminal acts of sexual violence if they occur and are experienced by Indonesian Workers in Malaysia, they will know what to do and what they will do so that TKI in Malaysia can be legally protected. Malaysian government policy factors in the field of immigration and employment, especially those who work in the informal sector such as domestic servants, factors of low knowledge due to low education, skills that do not meet standards and the existence of parties who want to take advantage of the activities of sending migrant workers abroad. Forms of legal protection that can be given can be in the form of compensation, restitution and compensation. In its implementation, protection for workers abroad, especially in Malaysia, is still not effective because there are still many exploitative practices that violate workers' rights and do not receive attention from the government.*

**Keywords:** Protection; Criminal; Violence

## PENDAHULUAN

Pengiriman TKI ke luar negeri diikuti dengan Berbagai masalah, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri khususnya di Malaysia sering terjadi permasalahan karena tidak memenuhi sumber daya manusia atau skill yang memadai, Para TKI kerap menjadi korban kejahatan baik pelecehan secara fisik dan psikologis termasuk pelecehan seksual dan ada juga yang mendapat larangan untuk melakukan peribadatan agama mereka. Para tenaga kerja wanita Indonesia (TKWI) menghadapi pelecehan yang sangat beragam atas hak-hak pekerja di tempat bekerja, seperti pembayaran upah yang tidak seutuhnya dan rutin, ditipu mengenai jenis dan kondisi pekerjaan, di kurung di tempat kerja, tidak menerima gaji sama sekali, bahkan sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, perempuan tersebut terjebak dalam situasi perdagangan tenaga kerja dan kerja paksa. (Warjiati, 1998)

Dengan minimnya pengetahuan mengenai hukum dan upaya terhadap tercadinya pencegahan kejahatan terhadap mereka sehingga banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) mengalami Kejahatan/ sebagai korban Tindak pidana, namun tidak sedikit dari mereka tidak berani melaporkan hal ini dikarenakan masih dalam taraf masyarakat yang “takut” pada hukum (aparatus penegak hukum) dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat sebagai yang “taat” pada hukum. (Hamid, 2016) Fakta kasus pelecehan seksual terhadap TKWI Indonesia di Malaysia cukup banyak salah satunya adalah kasus perkosaan terhadap TKI Indonesia di Serawak yang telah berkali-kali terjadi. Kantor penghubung KJRI Kuching bersama korban selalu mengadu pada kepolisian setempat tetapi hasilnya nihil. Fakta yang paling menyakitkan menimpa Nurjana TKI asal sintang Kalimantan Barat yang diperkosa dua anggota polisi Serawak bernama Ahmad bin Engge dan Sulaiman Chundi di dekat kawasan Markas Kepolisian Sektor Sri Begawan.

Permasalahan yang terjadi di atas merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendesak untuk dicarikan penyelesaiannya karena pada posisi tersebut tenaga kerja Indonesia merupakan salah satu korban kejahatan (Boven, 2002) yang dilakukan oleh para majikan dan pihak lain di luar negeri khususnya di Malaysia. Sehingga pemahaman terhadap korban kejahatan yang harus benar-benar disikapi oleh pemerintah Indonesia sendiri. Para TKI menjadi korban kejahatan karena posisi yang sangat lemah dimana pihak yang kuat ingin selalu menguasai pihak yang lemah, oleh karena itu perlu campur tangan pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan, serta pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para TKI di Malaysia.

Berdasarkan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh TKI dan dengan minimnya pengetahuan yang diperoleh para TKI yang bekerja di luar negeri khususnya di Malaysia, maka dalam hal ini dapat di Tarik rumusan masalah: Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap TKI yang mendapatkan Tindak Pidana kekerasan di Malaysia?

## LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

### a. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono,2004)

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Harjono memberikan pengertian bahwa H perlindungan H hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. (Harjono, 2008)

## **b. Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti

dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut: 1. Moeljatno “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. (Chazawi, 2002)

Menurut Moeljatno dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana. (Muladi, 2005) Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukumpidana. (Hamzah,2008)

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang- undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan



oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang. (Ibid)

### c. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Menurut DR Payaman Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.<sup>8</sup> Pada pendapat di atas menjelaskan bahwa penduduk yang sudah bekerja atau sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan adalah tenaga kerja dalam hal ini CTKI/TKI yang sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan.

Menurut Imam Soepomo yang dimaksud dengan pekerja yaitu: “tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun luar hubungan kerja yang secara kurang tepat oleh sementara orang disebut buruh bebas”. Pada pendapat di atas menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah orang yang melakukan hubungan kerja, pada penulisan ini TKI adalah orang yang melakukan hubungan kerja melalui perjanjian penempatan TKI.

Secara khusus Abdul Khakim (Khakim, 2003) memberikan pengertian buruh atau pegawai adalah:

- 1) bekerja pada atau untuk majikan atau perusahaan.
- 2) imbalan kerjanya dibayar oleh majikan atau perusahaan.
- 3) secara resmi terang-terangan dan kontinu mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu lamanya.

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

### d. Kekerasan

Di dalam World Report on Violence and Health (WRVH) WHO menyebutkan bahwasanya penggunaan kekuatan fisik atau kekuatan yang disengaja, terancam atau aktual, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang beroleh hasil atau memiliki kemungkinan tinggi mengakibatkan luka, kematian, bahaya psikologis, pembangunan yang tidak benar, atau kekurangan Istilah kekerasan didefinisikan sebagai “perilaku seseorang terhadap orang lain yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau psikis” (Pinheiro, 2010) Dalam kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perih yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, karena adanya paksaan, kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, hoganisme, pemerkosaan terhadap anak gadis di bawah umur, bahkan hingga sodomi.

Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebuah tindak kejahatan.

Saraswati dalam (Malinda, 2008) mengungkapkan, kekerasan adalah “bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban, namun berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban”.

Tindak kekerasan dapat dibagi dua (Andayani, 2001), yaitu:

- a. Kekerasan yang dialami di lingkungan sosial Kekerasan yang dialami anak pada lingkungan sosial ini kebanyakan merupakan penganiayaan atau child abuse, yaitu perilaku-perilaku yang dilakukan orangtua atau orang dewasa terhadap anaknya dan dianggap tidak wajar. Definisi mengenai child abuse ini biasanya ditentukan oleh empat faktor, yaitu pertama intensitas perilaku atau tindakan, kedua efek yang ditimbulkan pada diri anak, ketiga penilaian terhadap perilaku atau tindakan tersebut, dan keempat, standar dimana penilaian itu dilakukan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pelaku penganiayaan terhadap anak adalah orang-orang sakit. Ada juga yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah hasil dari ketidakpuasan orangtua, kurangnya pengendalian diri, tidak adanya konsep diri yang kuat, dan merupakan proyeksi penganiayaan sewaktu kanak-kanak. Penganiayaan terhadap anak adalah hasil dari masyarakat itu sendiri dan bukan sifat-sifat dari individu. Walaupun demikian, tidak ada budaya yang memperbolehkan perilaku-perilaku atau tindakantindakan yang mengakibatkan luka atau trauma secara fisik. Child abuse atau perlakuan kejam terhadap anak, mulai dari pengabaian anak sampai pada pemerkosaan anak dan pembunuhan anak.
- b. Kekerasan yang dialami dalam keluarga (*Domestic Violence*) adalah kekerasan yang diterima anak dari orangtuanya, baik berupa kekerasan fisik atau mental. Pada umumnya kekerasan dalam keluarga yang diterima anak terjadi apabila ada penyalahgunaan kekerasan oleh mereka yang merasa memiliki kekuasaan lebih. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau sewenang-

wenang, yang disertai ancaman atau tidak, yang menimbulkan penderitaan pada orang lain baik secara fisik ataupun mental dan merugikan orang lain.

## METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada Peserta PKM adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap aturan hukum dan mensosialisasikan terhadap upaya-upaya pencegahan Kejahatan yang dapat dilakukan oleh TKI. Dalam kondisi ini, perlu dilakukan peningkatan terhadap kesadaran masyarakat untuk dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya Kejahatan atas ketidaktahuan masyarakat/TKI mengenai aturan-aturan hukum tentang Upaya pencegahan kejahatan, berikut adalah penjelasan mengenai tahapan metode pelaksanaan dari pengabdian kepada masyarakat:

### **Tahapan atau Langkah Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Adapun rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengusul kepada masyarakat/TKI akan dilaksanakan di Malaysia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari penyuluhan hukum dan penyerahan bantuan *sanitizer kit*. Adapun kegiatan penyuluhan hukum memiliki rincian sebagai berikut :

- a) Memberikan materi.
- b) Menyampaikan materi tentang Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan.
- c) Tanya jawab.
- d) Penyelesaian kasus yang dihadapi oleh Perkumpulan TKI di Malaysia.
- e) Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Perkumpulan TKI di Malaysia.

## HASIL PEMBAHASAN

Program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu upaya penanggulangan pengangguran. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, serta perlindungan dan

memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan perusahaan jasa penempatan yang bersangkutan (PJTKI). Selain bermanfaat mengurangi pengangguran, program penempatan TKI juga memberikan manfaat lain yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang diterima atau remitansi. Selain itu juga meningkatkan keterampilan TKI karena mempunyai Pengalaman kerja di luar negeri. (Ukun, 2003) Bagi negara manfaat yang diterima adalah berupa peningkatan penerimaan devisa karena para TKI yang bekerja tentu memperoleh imbalan dalam bentuk asing.

Dengan disahkannya Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, ini semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan TKI, salah satu pasalnya menyebutkan pemerintah pusat berwenang dalam mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penempatan, serta melindungi TKI diluar negeri. Penempatan TKI mempunyai efek negatif yaitu hak-hak mereka yang bekerja di luar negeri sering diabaikan oleh para pengusaha atau majikannya seperti di Malaysia, terbukti dengan adanya berbagai kasus-kasus yang menimpa TKI di Malaysia baik sebelum, selama bekerja maupun pada saat pulang ke daerah asal. Oleh karena itu, negara perlu melakukan penanganan secara terpadu terhadap kasus-kasus yang menimpa TKI di luar negeri khususnya di Malaysia. (Sutedi, 2009)

Pembentukan hukum sebagai instrument untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi masyarakat dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. (Warjiati, 1998) Kasus tindak pidana Kekerasan seksual kerap sering kali terjadi di masyarakat, baik itu yang Verbal maupun yang berat. Suatu bentuk perlindungan yang dibutuhkan terhadap korban tindak pidana

Kekerasan Seksual adalah melalui proses peradilan, peran korban dalam tindak pidana Kekerasan seksual sangat berpengaruh dan perlu perhatian serius terhadap kepentingan haknya. Gambaran umum dari fungsi hukum mengenai perlindungan hukum yaitu konsep hukum untuk memperoleh keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut philipus M. Hadjon berpendapat terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu: (Hadjon, 1998)

- a) Perlindungan hukum yang preventif, yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa.
- b) Perlindungan hukum yang represif, yaitu rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitif dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah.

Pada prakteknya penegakan hukum di Indonesia sering diwarnai dengan bertentangan dengan undang-undang, bahkan dalam sistem peradilan pidana tidak jarang dalam memutus perkara sering terabaikan tentang nasib korban. Seperti halnya korban kekerasan dimana selain mengalami luka fisik mereka juga mengalami luka psikis namun kurangnya perlindungan hukum terhadap korban membuat hak-hak yang harusnya didapatkan korban tidak terpenuhi,

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.
- e. Perasaan takut atau *vress*.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. (Sudarsono, 2005)

### **Analisa Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Atas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia**

Para TKI banyak menjadi korban kejahatan dengan berbagai kebijakan pemerintah Malaysia baik itu kebijakan imigrasi dan kebijakan ketenagakerjaan. Pada kebijakan imigrasi Malaysia mereka yang didapati bersalah secara hukum dapat dicambuk atau dipenjara selama 5 tahun, di denda dengan sangat berat dan ditahan tanpa batas waktu sampai mereka dipulangkan. Hal ini mengakibatkan rentannya buruh migran Indonesia menjadi korban pelanggaran HAM. Kebijakan imigrasi demikian mengakibatkan banyaknya TKI yang terpaksa bertahan mendapatkan perlakuan majikan mereka yang mengeksploitasi tenaga mereka dan melakukan berbagai kekerasan. (Wijayanti, 2013) Mereka terpaksa pasrah selain gaji mereka ditahan juga takut dideportasi, mendapatkan hukuman dicambuk juga karena ketiadaan kesempatan. Hukum ketenagakerjaan Malaysia pun membuat mereka menjadi korban, dimana undang-undang tersebut tidak mengakomodasi beberapa kunci perlindungan bagi para TKI. Sumber prinsip dari hukum ketenagakerjaan Malaysia adalah undang-undang tenaga kerja Malaysia memasukan “domestic servants” dalam kategori yang dicakup undang-undang melindungi mereka dari pembayaran gaji yang

tidak teratur atau terlambat, tetapi secara rinci meniadakan ketentuan hari istirahat (libur) jam kerja, libur hari besar, cuti tahunan, cuti sakit, dan perlindungan maternas.

Pekerja rumah tangga juga ditiadakan dari tunjangan-tunjangan pemecatan *lay-off* dan pengunduran diri. Undang-undang kompensasi Malaysia tahun 1952 yang menyediakan mekanisme bagi para pekerja untuk menerima kompensasi karena kecelakaan kerja dan sakit akibat bekerja juga ditiadakan bagi para TKI yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Majikan di Malaysia secara rutin memerlukan pekerja rumah tangga Indonesia untuk bekerja 14 hingga 20 jam sehari, 7 hari dalam seminggu dengan tanpa istirahat. (Rusli, 2011) Hal ini melanggar hak asasi manusia yang dituangkan dalam instrumen internasional artikel 24 Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan: “Setiap orang mempunyai hak untuk istirahat dan bersenangsenang termasuk pembatasan jam kerja dan hari libur berkala dengan upah”

Faktor lain yang mengakibatkan TKI Indonesia menjadi korban kejahatan di Malaysia adalah faktor rendahnya pengetahuan karena kurangnya pendidikan sehingga mereka harus mencari pekerjaan ke luar negeri tanpa pengetahuan yang cukup maka hal ini akan menjadi faktor viktimogen bagi diri mereka sendiri. Secara garis besar faktor penyebab TKI menjadi korban kejahatan di Malaysia adalah:

1. Kurangnya pengetahuan akibat rendahnya pendidikan, mayoritas tenaga kerja di Indonesia adalah lulusan SD dan SMP.
2. Akibat perbuatan diri mereka sendiri karena tidak mempersiapkan diri secara administratif dan skill yang memadai, fakta menunjukkan bahwa mayoritas dari TKI yang datang ke Indonesia bekerja di sektor informal.
3. Pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab baik agen-agen yang tidak bertanggung jawab sampai para majikan yang tidak manusiawi.



## Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Menurut Undang-undangan Ketenagakerjaan

Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) diatur dalam Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Pasal 77 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

- 1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional” Lebih lanjut dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain:

- a. Pemberian bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.
- b. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di Negara TKI ditempatkan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pada dasarnya pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, begitu juga bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia. Hal

tersebut ditegaskan pada Pasal 77 dan 78 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri termasuk di Malaysia berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia.

Pada Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia (TKI) mendapatkan perlindungan pada pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Perlindungan pada masa pra penempatan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) antara lain:

- a. Para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) diharuskan mengikuti semua syarat-syarat yang ditentukan atau sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan untuk bekerja di luar negeri khususnya Malaysia.
- b. Para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) diwajibkan mendapatkan pelatihan dan juga diwajibkan mengikuti program asuransi untuk dapat bekerja di luar negeri termasuk di Malaysia.
- c. Perlindungan diberikan pada saat tenaga kerja Indonesia tersebut melakukan pelatihan sebelum berangkat bekerja di Malaysia.
- d. Perlindungan diberikan pada saat tenaga kerja Indonesia tersebut berada di tempat penampungan sebelum ditempatkan bekerja di Malaysia.

Perlindungan yang diberikan pada masa pra penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) lebih bersifat preventif atau bersifat mencegah agar sesuatu hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. (Hakim, 2009) Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) pada masa pra penempatan diberikan karena, tidak sedikit calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di pusat pelatihan atau di tempat penampungan yang mengalami tindakan yang tidak semestinya dari para agen tenaga kerja Indonesia (TKI) tersebut, seperti para tenaga kerja Indonesia tersebut kekurangan makan dan minum, tempat yang tidak memadai dimana ruang gerak bagi para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) tersebut sangat terbatas dan juga

tidak sedikit dari calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mengalami kekerasan fisik dan juga pelecehan seksual.

Perlindungan TKI yaitu segala Upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangundangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004). Dengan demikian, seluruh TKI yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, karena telah termuat dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2004.

Dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No 39 Tahun 2004, perlindungan yang diberikan pada masa purna penempatan yakni pada saat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pulang ke Indonesia adalah pelayanan yang memadai, baik dari segi informasi seperti memasang sistem pemantauan pada terminal kedatangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk menginformasikan mengenai hak-hak para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang membutuhkan perawatan kesehatan sesampainya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menderita kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang perlu segera mendapatkan perawatan.

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang legal (resmi) saja, tetapi perlindungan hukum juga sudah semestinya diberikan bagi Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ilegal, karena pada dasarnya tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah manusia yang memiliki hak asasi untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila mengalami suatu tindak kejahatan, begitu juga bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia, apabila mengalami suatu tindak pidana, seperti pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual dan juga penipuan, sudah semestinya tenaga kerja Indonesia (TKI) illegal tersebut mendapatrkan perlindungan hukum.

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban baik yang berada dalam negeri maupun diluar negeri khususnya TKI di Malaysia, yaitu:

- a. Ganti rugi: Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau TKI yang menjadi korban kejahatan di Malaysia. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan. Kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan si pelaku, kewajiban mengganti kerugian di pandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku. (Chaerudin, et all, 2004)
- b. Restitusi (restitution: Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah resitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.
- c. Kompensasi: Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan Negara

bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka TKI yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan di Malaysia. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

## KESIMPULAN

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pada dasarnya pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, begitu juga bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 77 dan 78 ayat (1) Undang-undang No 39 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri termasuk di Malaysia berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia. Perlindungan TKI yaitu segala Upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangundangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andayani, 2001, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*, Jakarta: Gugus Grafis.
- Boven Theo Van, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Jakarta: Elsam.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghardika Press.
- Hamid Hasmiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Ecosystem*, Vol. 16 No. 2 Mei 2016. <https://journal.unibos.ac.id/eco/article/download/1024/575>
- Warjiati Sri, 1998, *Hukum Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita*, Bandung: Tarsito.
- Setiono, 2004, "Rule of Law (Supremasi Hukum)," *Tesis*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Payaman J. Simanjuntak, 1998, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Penerbit FE UI.
- Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- P.S. Pinheiro, 2010. *World Report on Violence Against Children*, Geneva, Switzerland: The United Nations.
- Wahyudin Ukun, 2003, *Menelusuri Keberadaan TKI Ilegal di Semenanjung Malaysia, Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian*, Jakarta: PT Adi Kencana.
- Abdul Hakim, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.

- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsi-Prinsip, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Asri Wijayanti Asri, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

UWKSPress





**PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN PERMASALAHAN PINJAMAN ONLINE  
BAGI MASYARAKAT DI DESA DOMAS - GRESIK**

***IMPROVING LEGAL UNDERSTANDING REGARDING PREVENTION AND  
MANAGEMENT OF ONLINE CREDIT PROBLEMS  
FOR COMMUNITIES IN DOMAS - GRESIK***

**Fani Martiawan Kumara Putra, Hanung Widjangkoro, Kornelis Agung Pringgohadi**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*e-mail: fanimartiawan\_fh@uwks.ac.id*

**ABSTRAK**

Perkembangan dunia digital membawa pengaruh pada meningkatnya kebutuhan perekonomian, dengan beragam kemudahan tentunya beragam pula kebutuhan yang ingin dicapai oleh sosok *zoon politicon* dan *homo economicus*. Tentunya bukan hal yang mudah untuk memenuhi kebutuhan yang semakin beragam tersebut, karena diikuti dengan tuntutan perkembangan ekonomi juga yang sudah barang tentu tidak mudah untuk didapatkan oleh sebagian subjek hukum. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi adalah dengan berutang. Utang-piutang termasuk dalam aspek hukum yang mengalami perkembangan pesat mulai dari hubungan hukumnya hingga substansi yang dikehendaki oleh para pihaknya. Termasuk berkembangnya utang-piutang dengan adanya mekanisme *online*. Fasilitas *online* tersebut ternyata membawa pengaruh pada kedudukan hukum para pihaknya, beragam resiko muncul dengan akibat hukum yang bisa menyangkut pihak ketiga dan tidak jarang hingga penyelesaiannya melalui litigasi. Utang piutang *online* ini juga marak dilakukan di Desa Domas-Gresik khususnya menggunakan *Paylater*, oleh karenanya agar kewaspadaan masyarakat meningkat, perlu dilakukan peyuluhan hukum dalam rangka pengabdian pada masyarakat, tentang aspek hukum Penanggulangan Permasalahan Pinjaman Online di Desa Domas-Gresik. Hasil dari pengabdian pada masyarakat ini adalah perlu adanya pendampingan hukum secara berkala di Desa Domas-Gresik untuk masyarakat yang telah terlanjur menjadi pelaku pinjaman online dan beresiko adanya permasalahan hukum, sehingga bisa dihindari dan/atau diselesaikan dengan baik.

**Kata Kunci:** Pinjaman Online; Utang Piutang; Jaminan; Perlindungan Hukum; Legalitas

**ABSTRACT**

*The development of the digital world has had an influence on increasing economic needs, with various conveniences of course also various needs that the zoon politicon and homo economicus want to achieve. Of course, it is not easy to meet these increasingly diverse needs, because they are accompanied by demands for economic development which are certainly not easy for some legal subjects to obtain. One way that can be done to fulfill economic needs is by taking debt. Debts are a legal aspect that is experiencing rapid development, starting from the legal relationship to the substance desired by the parties. Including the existence of online mechanisms. The easier it is to have online facilities, it turns out that it has an impact on the legal position of the parties, various risks arise with legal consequences that can involve third parties and often result in resolution through the legal mechanism of litigation. Online loans and online debts and receivables are also widespread in Domas-Gresik Village especially using Paylater; therefore, in order to increase public awareness, it is necessary to carry out legal education in the context of community service, regarding the legal aspects of Handling Online Loan Problems in Domas-Gresik Village. The result of this community service is the need for regular legal assistance in Domas-Gresik Village for people who have already become online loan players and are at risk of legal problems, so that they can be avoided and/or resolved properly.*

**Keywords:** Online Credit; Debts; Guarantee; Legal protection; Legality

## PENDAHULUAN

Perkembangan jaman saat ini serta pengembangan arah kebijakan Pemerintah, menuju pada era digitalisasi, yang mana menuju pada beragam kemudahan masyarakat untuk berbagai pelayanan terkait aspek hidupnya, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, juga tersier, termasuk perkreditan pun menjadi kemudahan dengan adanya digitalisasi di era saat ini. Tentu saja hal ini dipandang bermanfaat bagi masyarakat luas, mengingat sebagai seorang *zoon politicon* dan *homo economicus*, masyarakat akan berupaya dan dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya, dengan kebutuhan yang beragam tentunya masyarakat akan membutuhkan modal tambahan untuk meningkatkan usahanya, atau memenuhi kebutuhannya tersebut. Melalui adanya kemudahan digitalisasi seperti belanja online, masyarakat mampu menyimpan dana untuk pembelian bahan bakar kendaraan, kendati demikian kebutuhan modal akan terus menghampiri masyarakat, dan salah satu cara untuk memenuhinya adalah dengan berutang. Mekanisme berutang pada dasarnya hanya dilakukan secara langsung dengan perjanjian utang-piutang yang bisa tertulis ataupun tidak. Pada perkembangannya, dalam era digital saat ini dikenal fasilitas pinjaman online, yang mana pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang namun dilakukan secara daring, tidak tatap muka. Perjanjian seperti ini terdapat aspek hukum yang tidak sederhana, dan berpotensi adanya permasalahan yang penyelesaiannya melalui mekanisme hukum.

Informasi dan Transaksi Elektronik juga merupakan salah satu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya handphone saja tetapi juga ada laptop internet, mobile banking, media sosial, *e-money* dan lain-lain, yang mencakup tentang elektronik dan juga informasi. Dalam hal ini selalu ada batasan dan peraturan dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik. Pembuatan peraturan perundang-undangan terhadap pemanfaatan

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik memerlukan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Informasi dan transaksi elektronik telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang sangat pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih, mudah diperoleh dan dapat melalui jarak jauh. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu, cukup melalui peralatan komputer, internet dan alat elektronik lainnya, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era cyber.

Para pelaku usaha melakukan cara tradisional sebelum adanya jaringan komputer dan internet. Mulai dari kegiatan perdagangan, bahkan lelang dilakukan secara tatap muka. Jika ingin membeli sesuatu, konsumen harus mendatangi pasar fisik seperti contoh pasar, toko, dan sebagainya. Dalam kegiatan tersebut biasanya terjadi suatu kegiatan tawar menawar untuk strategi dagang dalam menarik konsumen. Tetapi lahirnya internet, terciptalah pula *electronic commerce* (*e-commerce*). Sistem ini dapat digunakan semua umur mulai dari usia muda hingga tua. *E-commerce* menghadirkan berbagai macam model dalam bisnis modern berupa *non-face* (tanpa perlu dihadiri langsung oleh para pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak diperlukan memakai tanda tangan asli). Dengan jenis bisnis semacam ini, lebih praktis dan memudahkan saat bertransaksi karena jarak bukan lagi halangan dalam dunia bisnis, sehingga konsumen dan pelaku usaha tidak harus bertatap langsung untuk melakukan suatu transaksi.

Dalam *e-commerce*, dibentuk suatu sistem metode pembayaran kredit tetapi tanpa harus menggunakan kartu kredit dari bank. Pengguna *e-commerce* dapat melakukan pembayaran kredit, dan juga diluar aplikasi *e-commerce* tersebut disediakan aplikasi pinjaman online, dalam mekanisme perjanjian kredit, hanya saja pengajuan dan penggunaannya yang sangat jauh lebih praktis daripada kartu kredit dari bank atau kredit secara konvensional tatap muka. Perjanjian seperti ini terdapat aspek hukum yang tidak sederhana, dan berpotensi adanya permasalahan yang penyelesaiannya melalui mekanisme hukum.

Pinjaman Online ini juga marak dilakukan di Desa Domas – Gresik, khususnya menggunakan *Paylater* oleh karenanya agar kewaspadaan masyarakat meningkat, maka perlu dilakukan penyuluhan hukum dalam rangka pengabdian pada masyarakat, tentang aspek hukum Penanggulangan Permasalahan Pinjaman Online di Desa Domas – Gresik. Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada para warga Desa Domas, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum terkait pencegahan dan penanggulangan masalah hukum yang diakibatkan oleh hubungan hukum dari pinjaman online. Output yang diharapkan adalah berkurangnya lebih waspada dan lebih mengerti beragam aspek hukum pinjaman online sehingga mengurangi jumlah kerugian.

## LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

### 1. *Fintech*

Pasal 1 angka (3) POJK No.77/POJK.01/2016 *Fintech* merupakan *peer to peer Lending* yang menyelenggarakan layanan di bidang jasa keuangan dengan mempertemukan Kreditur dan Debitur. Adanya aktivitas tersebut timbulah suatu perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *fintech* merupakan sebuah inovasi industri jasa keuangan yang memanfaatkan perkembangan

teknologi. Produk *fintech* pada umumnya berupa suatu sistem yang diciptakan agar mekanisme keuangan yang bekerja dapat lebih spesifik.<sup>1</sup>

### 2. *E-commerce*

*E-commerce* adalah suatu sarana teknologi yang masuk dalam kategori aplikasi dan menghubungkan produsen atau pelaku usaha dengan konsumen melalui transaksi elektronik. Guna *e-commerce* adalah untuk mempromosikan proses bisnis yang tadinya tradisional kini berubah secara mendalam. Kini *e-commerce* terus berkembang dan disempurnakan seiring waktu. Ada konsep *e-commerce* dalam arti bahwa *e-commerce* meneliti bagaimana menggunakan elektronik dan teknologi informasi untuk mempromosikan proses bisnis tradisional untuk berubah secara mendalam.<sup>2</sup>

*E-commerce* adalah hasil produk dari suatu kemajuan teknologi dalam bidang informasi serta transaksi elektronik sebagaimana telah diatur menurut Pasal 4(b) UU No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE yang memiliki tujuan agar dapat terus melakukan pengembangan dalam bidang perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### 3. *Transaksi Elektronik*

Transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE yakni perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik adalah suatu transaksi perdagangan yang meliputi penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa dengan memanfaatkan media elektronik yang terhubung melalui internet.

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Faq *Fintech Lending*”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> (diakses pada 28 Agustus 2023)

<sup>2</sup> Zheng Qin, 2009, *Introduction to e-commerce*, Beijing: Tshinhua University Press, h. i.

#### 4. *Fintech Lending*

*Fintech Lending* atau pinjaman berbasis teknologi informasi adalah satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. *Fintech Lending* disebut juga dengan pinjaman online dan peningkatan layanan dibidang industri keuangan merupakan salah satu bentuk dan fungsi dari *fintech*. Pinjaman Online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon. Adapun cara kerja pinjaman online ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam keberadaannya, saat ini sudah banyak pinjaman online yang terdaftar di OJK. Walaupun ada banyak juga pinjaman online yang beroperasi tanpa pengawasan dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikenal sebagai pinjaman online ilegal.<sup>3</sup> Istilah *financial technology* digunakan untuk menggambarkan berbagai model bisnis yang inovatif dan teknologi yang muncul yang memiliki potensi untuk mengubah industri jasa keuangan.<sup>4</sup>

#### 5. *Peer to Peer Lending*

*Peer to peer lending* adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya. *Peer to peer lending* merupakan salah satu produk dari *financial technology* yang mempertemukan pemilik dana atau yang biasa disebut sebagai

peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Dengan cara inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh lembaga perbankan di Indonesia. Pada dasarnya, sistem *peer to peer lending* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal *peer to peer lending*, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. *Peer to peer lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang. *Peer to peer lending* merupakan pola kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain. *Peer to peer lending* melibatkan pemberi pinjaman atau investor yang memberikan uang secara langsung kepada peminjam tanpa proses dan struktur lembaga tradisional.<sup>5</sup>

#### METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada Peserta PKM adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap aturan hukum tentang Pencegahan dan Penanggulangan Permasalahan Pinjaman Online Bagi Masyarakat di Desa Domas – Gresik. Dalam kondisi ini, perlu dilakukan peningkatan terhadap kesadaran masyarakat untuk dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya sengketa atau kerugian akibat pinjaman online, serta melakukan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan pinjaman online yang telah terjadi.

Adapun tahapan metode pelaksanaan dari pengabdian kepada masyarakat yaitu:

1. Memberikan materi.
2. Menyampaikan materi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Permasalahan Pinjaman Online Bagi Masyarakat di Desa Domas –

<sup>3</sup> Thomas Arifin, 2018, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 175.

<sup>4</sup> Vieqi Rakhma Wulan, 2017, "Financial Technology (Fintech) A New Transaction in Future", *Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, Vol. 2 No. 1, Surabaya: Universitas Adi Buana, h. 178.

<sup>5</sup> Titik Setyaningsih, 2020, "Pembiayaan Peer-To-Peer Lending Bagi UMKM: Mengatasi Masalah Dengan Masalah", *Jurnal Ikra-Ith Ekonomika*, Vol. 2 No. 3, Solo, h. 2.



Gresik, khususnya juga dengan metode yang biasa dilakukan yaitu *Paylater*.

3. Tanya jawab.
4. Penyelesaian kasus yang dihadapi oleh Warga.
5. Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Warga

## HASIL PEMBAHASAN

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi.

Pertumbuhan pinjaman online semakin pesat di Indonesia, hal ini menimbulkan banyaknya perusahaan pinjaman online yang berlomba-lomba menawarkan pinjaman dengan penawaran yang menarik. Hal tersebut menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman online tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Fenomena ini menjadi sangat dikhawatirkan karena maraknya pinjaman online yang ilegal.

Layanan Utang piutang secara *online* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Kreditur dengan Debitur dalam rangka melakukan persetujuan utang piutang dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, sehingga tidak mempertemukan secara langsung antara peminjam dan yang meminjamkan.<sup>6</sup> Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan

salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*Fintech*) kategori jasa keuangan/ finansial lainnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) POJK No.77/POJK.01/2016.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/ PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*. Terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV oleh pemerintah yang di antaranya memuat kebijakan pajak *E-Commerce*, membagi transaksi *E-Commerce* ke dalam 4 model transaksi *E-Commerce*, yaitu:

1. *Online Marketplace*, adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet seperti Mal tetapi menggunakan sarana Internet sebagai tempat *Merchant* menawarkan barang dan/atau jasa;
2. *Classified Ads* adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang konten (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*;
3. *Daily Deals* merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals* sebagai tempat *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Voucher sebagai sarana pembayaran;
4. *Online Retail* adalah kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada Pembeli di situs *Online Retail*.<sup>7</sup>

Dalam transaksi yang menggunakan *E-Commerce* terdapat 3 metode pembayaran yang dapat digunakan:

1. *Online Processing Credit Card*. Metode ini digunakan untuk produk yang bersifat retail

<sup>6</sup> Muh. Rizal, 2018, "Fintech As One of The Financing Solutions For Smes", *Jurnal AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 3 No. 2, Bandung, h. 9.

<sup>7</sup> M.R. Anjani, B. Santoso, 2018, "Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Law Reform Program*, Vol. 14 No. 1, Semarang, h. 95.

dimana mencakup pasar yang sangat luas yaitu seluruh dunia. Pembayaran dilakukan secara langsung atau saat itu juga;

2. *Money Transfer*. Pembayaran dalam metode ini lebih aman namun membutuhkan biaya fee bagi pihak penyedia jasa money transfer untuk mengirim sejumlah uang ke Negara lain;
3. *Cash on Delivery*. Pembayaran dengan bayar di tempat ini hanya bisa dilakukan jika konsumen langsung data ke toko tempat produsen menjual produknya atau berada dalam satu wilayah yang sama dengan penyedia jasa.

*Paylater* adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Dengan *Paylater*, memungkinkan masyarakat untuk membeli sesuatu baik barang ataupun jasa dengan dicicil tanpa menggunakan kartu kredit.<sup>8</sup> Merujuk pada definisi *Paylater* menunjukkan bahwa *Paylater* merupakan metode pembayaran berbentuk pinjaman yang dapat digunakan oleh pengguna. Metode pembayaran melalui *Paylater* merupakan bentuk dari P2P *Lending* yakni kegiatan utang piutang yang dilakukan oleh Kreditur dengan Debitur melalui perantara selain Bank.

*Fintech* merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya membayar wajib bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan menit ataupun detik.<sup>9</sup> *Fintech*

<sup>8</sup> In Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria, 2021, "Konsep *Paylater* Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1, Sukoharjo, h. 1.

<sup>9</sup> Rakha Fahreza Widyandana, "Fintech adalah Gabungan Jasa Keuangan dan Teknologi, Ketahui Dampak dan Keuntungannya", <https://www.merdeka.com/jatim/fintech-adalah-gabungan-jasa-keuangan-dan-teknologi-ketahui-dampak-dan-keuntungannya-kln.html> (diakses pada 31 Agustus 2023).

saat ini mulai populer dengan fitur *Paylater* alias bayar nanti. Dengan adanya *fintech* ini, tentu saja memudahkan masyarakat dalam bertransaksi apapun. Sehingga kredit pun juga dilayani didalam *fintech*. *Fintech* yang dimaksud berasal dari istilah Financial Technology atau teknologi finansial. P2P *Lending* merupakan praktek persetujuan utang piutang uang, dimana Penyelenggara P2P *Lending* mempunyai peranan sebagai penghubung Kreditur dan Debitur secara *online*.

Metode pembayaran melalui *Paylater* (P2P *Lending*) merupakan bentuk dari Pinjaman dan melibatkan bank sebagai tempat pembayaran secara cicilan, namun utang piutang tersebut berbeda dengan layanan utang piutang uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 BW. Pada persetujuan utang piutang uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 BW para pihak yang terlibat adalah Kreditur dan Debitur dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui persetujuan utang piutang. Kreditur berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa Debitur akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan P2P *Lending*, Kreditur tidak bertemu langsung dengan Debitur, bahkan di antara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem P2P *Lending* terdapat pihak lain yakni *platform* P2P yang menghubungkan kepentingan antara para pihak ini. Demikian halnya meskipun pembayaran melalui P2P *Lending* melibatkan bank tetapi berbeda dengan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan dimana debitor yang memerlukan pinjaman wajib mendatangi kantor perbankan terkait dan wajib menjalani proses antri sampai menandatangani persetujuan kredit. Selain itu, pada layanan utang piutang uang melalui P2P *Lending* juga tidak mempersyaratkan adanya agunan yang tentu saja hal ini berbeda dengan

fasilitas kredit ataupun pembiayaan perbankan yang biasanya mempersyaratkan adanya agunan.

Penyelenggara pinjaman P2P merupakan penyedia jasa keuangan di sektor industri keuangan non bank, hal ini sesuai dengan pasal 1(6) POJK No.77/POJK.01/2016. Merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Sehingga dalam hal ini salah satu tugas dari OJK adalah melakukan pengawasan terhadap pinjaman online di Indonesia. Langkah OJK untuk melakukan pengawasan secara khusus pada pinjaman online dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan tingginya tingkat animo masyarakat akan kelebihan yang ditawarkan oleh layanan pinjaman online membuat pihak penyedia layanan ini semakin menjamur dimana terdapat pinjaman online legal dan illegal di tengah-tengah masyarakat.

Penyelenggara layanan dalam layanan pinjaman P2P menjadi fasilitator untuk mempertemukan Debitur dengan Kreditur dan mewakili tindakan Kreditur berdasarkan pemberian kuasa seperti yang diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 BW, untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam kegiatan utang piutang seperti pencairan dana dan penagihan utang.<sup>10</sup> Namun sebagaimana tersebut di atas transaksi utang piutang online

<sup>10</sup> Laurentia Ayu Kartika Putri, 2021, "Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Keuangan Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", *Tesis*, Medan: USU, h. 107.

terdapat karakteristik tersendiri dibandingkan sebagaimana dalam Buku III BW.

P2P *Lending* memberikan layanan pinjaman yang mudah dalam segi persyaratan maupun prosedur dalam melakukan pinjaman. Peminjam dapat mengajukan pinjaman dimana saja tanpa wajib datang ke kantor P2P *Lending* karena pengajuan pinjaman dilakukan secara *online* atau menggunakan internet. P2P *Lending* mempunyai peranan sebagai penghubung antara Kreditur dan Peminjam secara *online*.<sup>11</sup>

Warga Desa Domas – Gresik memanfaatkan kemudahan dalam jaman digital saat ini yang begitu pesat teknologi berkembang. Mayoritas yang memanfaatkan perkembangan teknologi di Desa Domas adalah usia remaja dibandingkan dengan yang tidak lagi tergolong remaja. Penggunaan perkembangan teknologi berisi kemudahan-kemudahan, termasuk akhirnya memanfaatkan kemudahan dalam permodalan melalui teknologi. Jika dulu warga sulit mendapatkan pinjaman, kini cukup mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online (*pinjol*), yang merupakan *financial technology* yang kini lebih dikenal dengan istilah *fintech*, yaitu bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi. Berbagai *fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* (P2P Lending) atau pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, *fintech* menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial di Desa Domas – Gresik dan bisa diprediksi akan terus

<sup>11</sup> Titik Setyaningsih, 2020, "Pembiayaan Peer-To-Peer Lending Bagi UMKM: Mengatasi Masalah Dengan Masalah", *Jurnal Ikra-Ith Ekonomika*, Vol. 2 No. 3, Solo, h. 2.

berkembang. Kendati demikian tidak sedikit warga yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak dan menimbulkan resiko adanya permasalahan hukum. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman online, biaya administrasi tidak transparan, sehingga harus membayar utang lebih besar dari pinjaman konvensional. Keberadaan pinjaman online akhirnya menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Desa Domas - Gresik.

Problematika lainnya dalam praktik pinjaman online di Desa Domas – Gresik, adalah keterlibatan dalam pinjaman online yang ilegal, serta penunjukan temannya sebagai penanggung utang tanpa sepengetahuan temannya, serta beberapa warga terkena *hack smartphone*-nya akibat terlalu membuka data pribadi dalam pinjaman online. Permasalahan-permasalahan tersebut disampaikan dalam penyuluhan hukum, dan telah diberikan dasar-dasar hukum dan teori mengenai pinjaman online, juga *fintech* dan *peer to peer lending* (P2P lending), serta diberikan penyuluhan mengenai mekanisme penyelesaian permasalahan pinjaman online melalui jalur hukum yang merupakan hal penting untuk dipahami karena akan membawa perubahan perilaku pula bagi warga Desa Domas-Gresik dengan berhati-hati terhadap praktik pinjaman *online*.

Penyelesaian sengketa utang-piutang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa tersebut bergantung dari bagaimana kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian utang piutang melalui platform online. Litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara konvensional di dalam dunia bisnis seperti di dalam bidang perdagangan dan perbankan. Proses litigasi menempatkan para pihak berhadapan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara

litigasi merupakan sebagai jalur terakhir di dalam penyelesaian sengketa (*ultimum remidium*) setelah upaya penyelesaian sengketa alternatif lainnya tidak membuahkan hasil.<sup>12</sup> Penyelesaian dengan proses litigasi melalui pengadilan menghasilkan suatu *win-lose solution*, yaitu suatu solusi dimana pasti ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Akibat dari suatu putusan yang bersifat win-lose ini adalah kemungkinan adanya suatu sengketa baru yang ditimbulkan apabila salah satu pihak tidak merasa puas dengan keputusan yang dihasilkan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa litigasi memakan waktu yang lama, dan biaya yang dikeluarkan juga tidak menentu sehingga relatif lebih mahal. Proses litigasi memakan waktu yang lama disebabkan oleh banyaknya kasus yang harus ditangani oleh pengadilan, sehingga tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang berugas di pengadilan. Proses penyelesaian jalur litigasi bersifat lebih formal dan teknis. Selain itu, adanya tingkatan upaya hukum yang ditempuh para pihak, juga menyebabkan proses litigasi menjadi lebih lama. Tingkatan upaya hukum tersebut dimulai dari Pengadilan Negeri pada tingkat pertama, dilanjutkan dengan Pengadilan Negeri di tingkat banding, lalu kasasi di Mahkamah Agung, serta Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Penyelesaian sengketa non-litigasi, dikenal juga dengan *Alternative Dispute Resolution* atau Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian Sengketa Alternatif, sangat perlu untuk dikembangkan untuk mengatasi penumpukan sengketa yang perlu ditangani oleh pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

<sup>12</sup> Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 1-2.



Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelenggaraan kegiatan usaha *Financial Technology* berbasis *P2P Lending*, melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Kreditur, Penyelenggara *P2P Lending* dan Pengguna *E-commerce/Debitur*. Hubungan hukum terjadi antara Kreditur yang menyediakan dana untuk kemudian disalurkan oleh Penyelenggara *P2P Lending* didasarkan pada perjanjian pemberian kuasa. Hubungan hukum antara Kreditur dengan Penyelenggara *P2P Lending* didasarkan atas perjanjian kerjasama Kreditur, pada perjanjian tersebut timbul suatu kewajiban secara timbal balik, yakni Kreditur/sepakat menyerahkan dana untuk dikelola oleh Penyelenggara *P2P Lending* dan Penyelenggara *P2P Lending* mempunyai kewajiban untuk menyeleggarakan kegiatan usaha. Pada perjanjian kerjasama *P2P Lending* Kreditur/mempunyai kewajiban menyerahkan dana yang akan dikelola oleh Penyelenggara *P2P Lending*.

Penyelenggara *P2P Lending* menjalankan kegiatan usaha untuk dan atas nama Kreditur dikenal dengan perjanjian pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1792 BW, bahwa pemberian kuasa adalah suatu “perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Penyelenggara pinjaman selaku penerima kuasa dalam menjalankan kuasanya tidak diperkenankan menyimpang dari isi kuasa tersebut, jika melakukan tindakan menyimpang, maka segala bentuk tanggung jawab dibebankan pada Penyelenggara pinjaman selaku penerima kuasa.

Tetapi dalam hal penyelenggara *P2P Lending* bertanggung jawab atas kerugian apabila timbul akibat kesalahan atau kelalaian direksi atau

pegawai penyelenggara. Hal ini dijelaskan pada pasal 37 POJK No.77/POJK.01/2016. Apabila kenyataannya Penyelenggara *P2P Lending* menolak tanggung jawab dengan memberikan batasan pengalihan tanggung jawab maka tindakan ini menurut ketentuan Pasal 36 POJK No.77/POJK.01/2016 berarti bahwa penyelenggara pinjaman sebagai *Fintech* Berbasis *P2P Lending* dalam menjalankan kegiatan usaha memperoleh perlindungan hukum karena penyelenggara menggunakan perjanjian baku.

Kreditur memahami bahwa adanya gagal bayar *Paylater* oleh Pengguna *e-commerce/Debitur* yang dalam hal ini adalah warga Domas-Gresik adalah sepenuhnya risiko dari Kreditur. Sebagai penyedia Platform, tanggung jawab Perusahaan penyelenggara hanya sebatas memfasilitasi kebutuhan dan keluhan antar masing-masing pihak (Kreditur dengan Pengguna *e-commerce/Debitur*). Terkait dengan Pengguna *E-commerce/Debitur* gagal bayar *Paylater* maka pihak Penyelenggara melakukan beberapa upaya tindakan antara lain:

1. Memberikan notifikasi keterlambatan pembayaran dan mengingatkan debitur untuk melunasi tagihannya melalui aplikasi;
2. Menghubungi debitur melalui telepon ataupun WhatsApp, bertanya mengenai alasan keterlambatan pembayaran, dan meminta debitur untuk melunasi tagihannya;
3. Debitur tidak dapat melakukan *checkout* menggunakan *Paylater* di dalam aplikasi sampai tagihan debitur lunas;
4. Limit Pinjaman;
5. Penyelenggara dapat melakukan pembekuan akun *e-commerce* debitur
6. Penyelenggara melakukan pencatatan keterlambatan pembayaran yang dilakukan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
7. Penyelenggara melakukan penagihan lapangan.

Jika cara diatas belum juga berhasil maka gugatan ganti rugi yang terjadi yakni antara Kreditur/Penyelenggara dan Debitur. Kendati demikian perlu diingat bahwa pastikan yang melakukan penagihan itu adalah lembaga pinjaman online yang legalitasnya jelas. Apabila lembaga tersebut legalitasnya tidak sesuai aturan hukum, maka upaya penagihan yang dilakukannya itu sejatinya tidak menimbulkan akibat hukum, hal ini sudah barang tentu akibat dari cacatnya perjanjian utang-piutang yang diikat oleh dan atas nama lembaga yang ilegal.

Warga Domas-Gresik dan penyelenggara pinjaman online perlu memahami bahwa penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sebagai jalur terakhir di dalam penyelesaian sengketa (*ultimum remedium*) setelah upaya penyelesaian sengketa alternatif lainnya tidak membuahkan hasil. Penyelesaian dengan proses litigasi melalui pengadilan menghasilkan suatu *win-lose solution*, yaitu suatu solusi dimana pasti ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Akibat dari suatu putusan yang bersifat *win-lose* ini adalah kemungkinan adanya suatu sengketa baru yang ditimbulkan apabila salah satu pihak tidak merasa puas dengan keputusan yang dihasilkan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa litigasi memakan waktu yang lama, dan biaya yang dikeluarkan juga tidak menentu sehingga relatif lebih mahal. Proses litigasi memakan waktu yang lama disebabkan oleh banyaknya kasus yang harus ditangani oleh pengadilan, sehingga tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang berugas di pengadilan. Proses penyelesaian jalur litigasi bersifat lebih formal dan teknis. Selain itu, adanya tingkatan upaya hukum yang ditempuh para pihak, juga menyebabkan proses litigasi menjadi lebih lama. Tingkatan upaya hukum tersebut dimulai dari Pengadilan Negeri pada tingkat pertama, dilanjutkan dengan Pengadilan Negeri di tingkat banding, lalu kasasi di Mahkamah Agung, serta Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Penyelesaian sengketa

non-litigasi, dikenal juga dengan *Alternative Dispute Resolution* atau Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian Sengketa Alternatif, sangat perlu untuk dikembangkan untuk mengatasi penumpukan sengketa yang perlu ditangani oleh pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian dengan non-litigasi ini harus diutamakan dalam menyelesaikan perkara pinjaman online di Desa Domas-Gresik.

## KESIMPULAN

Hasil dari Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Tim dari FH UWKS, dapat disimpulkan bahwa kondisi masalah perkreditan, dalam hal ini pinjaman online yang marak dilakukan oleh masyarakat Desa Domas-Gresik, terjadi karena faktor utama adalah kemudahan, bukan kebutuhan, dengan adanya kemudahan fasilitas dan cara, maka kebutuhan menjadi mandapatkan pengaruh untuk timbul beberapa kebutuhan yang sejatinya dapat dihindari. Melalui kegiatan pinjaman online nya, maka timbulah penjaminan atas harta kekayaan, dan mulai memasuki aspek hukum lebih komprehensif yang terbentur minimnya pengetahuan hukum masyarakat Desa Domas-Gresik. Minimnya pengetahuan mengenai aspek hukum dari pinjaman online, pinjaman online dilakukan dengan mekanisme penjaminan harta kekayaan yang tidak semestinya dijamin, serta adanya kesalahan prosedural akibat ketidakpahaman, dan penggunaan pinjaman

online yang tidak berijin, hingga berakibat merugikan salah satu pihak dan tercipta masalah hukum. Terdapat upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan dan difasilitasi oleh Tim dari FH UWKS, tindakan preventif yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum yang telah dilakukan, serta bekerjasama dengan kepala desa untuk apabila terdapat masalah keuangan warga dan berniat untuk menggunakan pinjaman online diharapkan konsultasi kepada Kepala Desa dan Tim dari FH UWKS akan siap memberikan arahan tambahan apabila dibutuhkan. Tindakan represif yaitu mengidentifikasi dari sekian pinjaman online yang dilakukan oleh masyarakat Desa Domas-Gresik untuk seleksi lembaga legal dan ilegal dan memberi arahan lebih lanjut apa yang harus dilakukan, serta melakukan pendampingan untuk pinjaman online yang telah menemui permasalahan sehingga bisa segera diselesaikan dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN

*Burgerlijk Wetboek.*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*.

Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

Iin Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria, 2021, "Konsep *Paylater Online Shopping* Dalam Pandangan

Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1, Sukoharjo, h. 1.

Laurentia Ayu Kartika Putri, 2021, "Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Keuangan Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", *Tesis*, Medan: USU.

M.R. Anjani, B. Santoso, 2018, "Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Law Reform Program*, Vol. 14 No. 1, Semarang, h. 95.

Muh. Rizal, 2018, "Fintech As One of The Financing Solutions For Smes", *Jurnal AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 3 No. 2, Bandung, h. 9.

Otoritas Jasa Keuangan, "Faq Fintech Lending", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

Rakha Fahreza Widyandana, "Fintech adalah Gabungan Jasa Keuangan dan Teknologi, Ketahui Dampak dan Keuntungannya", <https://www.merdeka.com/jatim/fintech-adalah-gabungan-jasa-keuangan-dan-teknologi-ketahui-dampak-dan-keuntungannya-kln.html>

Thomas Arifin, 2018, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Titik Setyaningsih, 2020, "Pembiayaan Peer-To-Peer Lending Bagi UMKM: Mengatasi Masalah Dengan Masalah", *Jurnal Ikra-Ith Ekonomika*, Vol. 2 No. 3, Solo, h. 2.

Vieqi Rakhma Wulan, 2017, "Financial Technology (Fintech) A New Transaction in Future", *Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, Vol. 2 No. 1, Surabaya: Universitas Adi Buana, h. 178.

Zheng Qin, 2009, *Introduction to e-commerce*, Beijing: Tshinhua University Press.